

**PENGARUH IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI,
DAN SEKTOR USAHA TERHADAP ADMINISTRASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN SISTEMATIKA SP2DK
(pada pengusaha kena pajak di wilayah di Cirebon)**

***THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION,
COMPETENCE, AND BUSINESS SECTOR ON VALUE ADDED TAX
(VAT) ADMINISTRATION AND SP2DK SYSTEMATICS
(for taxable entrepreneurs in region at Cirebon)***

Oleh:

Petrus Hery Setyo Nuryantoro

NPM : 124270009

TESIS

Untuk memenuhi gelar Magister Akuntansi
pada Universitas Swadaya Gunung Jati



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI, DAN
SEKTOR USAHA TERHADAP ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DAN SISTEMATIKA SP2DK
(pada pengusaha kena pajak di wilayah di Cirebon)**

**THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION,
COMPETENCE, AND BUSINESS SECTOR ON VALUE ADDED TAX (VAT)
ADMINISTRATION AND SP2DK SYSTEMATICS
(for taxable entrepreneurs in region at Cirebon)**

Oleh

Petrus Hery Setyo Nuryantoro

NPM : 124270009

TESIS

**Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi, dan telah disetujui oleh
Direktur Sekolah Pascasarjana dan Tim Pembimbing pada
tanggal**

Cirebon, Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Irwan Sutirman Wahdiat SE.,MM.,M.Ak.,Ak.,CA
NUPTK 6641753654130082

Direktur Sekolah Pascasarjana

Kaprodi Magister Akuntansi

Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, SH., M.Hum
NUPTK 3634743644130102

**Dr. Irwan Sutirman Wahdiat, SE., MM., M.Ak.,
Akt, CA
NUPTK 6641753654130082**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI,
DAN SEKTOR USAHA TERHADAP ADMINISTRASI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN SISTEMATIKA SP2DK
(pada pengusaha kena pajak di wilayah di Cirebon)**

***THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION,
COMPETENCE, AND BUSINESS SECTOR ON VALUE ADDED TAX (VAT)
ADMINISTRATION AND SP2DK SYSTEMATICS
(for taxable entrepreneurs in region at Cirebon)***

Oleh

Petrus Hery Setyo Nuryantoro

NPM : 124270009

Tesis

**Salah satu syarat ujian memperoleh gelar Magister Akuntansi Program Magister Akuntansi
Telah di setujui oleh Tim Penguji pada tanggal seperti tertera di bawah ini**

Cirebon, Januari 2026

Tim Penguji

Dosen Penguji 1,

Dosen Penguji 2

**Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah., SE., MM., Ak., CA., CIRR
NUPTK 0950745646230092**

**Dr. Krisdiana., SE., M.Si., Ak., CA., QIA
NUPTK 8951757658130102**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah gagasan asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana atau Magister), baik di Universitas Swadaya Gunung Jati, Maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini murni, gagasan, rumusan dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain dan lain kecuali arahan dosen pembimbing dan masukan dosen penguji.
3. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Cirebon, Januari 2026

**Petrus Hery Setyo Nuryantoro
NPM : 124270009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat disusun sebagai bagian dari persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ). Tesis ini berjudul “Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi, Kompetensi, Dan Sektor Usaha Terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Sistematisasi SP2DK” Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam bidang Ilmu Akuntansi dan Perpajakan. Penulis menyadari selama menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak dalam kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Faqih, SP., MM. Selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, SH., M.hum., CIQar, CIPA, CIRR Selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
3. Dr. Irwan Sutirman Wahdiat, SE., MM., M.Ak., Akt., CA dan Dr. Hj. Aoliyah Firasati, SE., MM, CSRS. selaku Pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran, sehingga naskah tesis ini dapat diselesaikan.
4. Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah SE., MM., Ak., CA., CRME., CIRR dan., Dr. Krisdiana, SE, M.Si., Ak., QIA selaku Penguji I dan II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, koreksi, arahan dan petunjuk bagi penyempurnaan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
6. Keluarga Besar Sekolah Pascasarjana Swadaya Gunung Jati (UGJ) Universitas Swadaya Gunung Jati yang telah memberikan berbagai kontribusinya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Akuntansi.
7. Orang tua tersayang Alm. Bapak FX Suntoro dan Alm. Ibu Maria Margaretha Nuraeni yang telah memberikan dukungan moril serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya,
8. Felicia Anis Kharisah Istri Tercinta dan anak –anak saya Benedictus Audy Setya Pratama dan Eleonora Jovanka Kelyn yang telah memberikan waktunya dan support serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, dan selalu ada di sisi saya.
9. Staff Kantor Konsultan Pajak Petrus hery dan Rekan yaitu Susila, Satini, Hesty Diah Purwani dan Megi Dwi Septiana, KKP Nazarudin, KKP Robby Wahyudi, KKP Mariyah, KKP Okki Oktavianus, KKP Abdul Azizy ang telah banyak membantu dan suppor nya sampai terselesaikan tesis ini.
10. Kawan kawan Magister Akuntansi (MAKSI) yang saling mendukung untuk menyelesaikan studi.

Cirebon, Januari 2026
Penulis

Petrus Hery Setyo Nuryantoro
NPM : 124270009

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	12
2.1 Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Optimalisasi Pajak.....	12
2.1.2 Pajak	13
2.1.2.1 Pajak Penambahan Nilai (PPN)	13
2.1.2.2 Jenis Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
2.1.3 Teknologi Informasi	16
2.1.3.1 Dimensi Teknologi Informasi	17
2.1.3.2 Tantangan dalam Pengelolaan dan Masa Depan Teknologi Informasi.....	21
2.1.3.3 Teknologi Informasi dalam Administrasi Pajak.....	22
2.1.4 Kompetensi.....	23
2.1.4.1 Dimensi Kompetensi Perpajakan.....	27

2.1.5.	Sektor Usaha.....	31
2.1.5.1	Dampak Sektor Usaha Terhadap Pajak.....	32
2.1.5.2	Relevansi Pengklasifikasian dalam Administrasi Pajak.....	32
2.1.5.3	Pembagian sektor usaha berdasarkan skala.....	34
2.1.5.4	Pembagian sektor usaha menurut bidang usaha.....	35
2.1.6	SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	36
2.2	Penelitian Terdahulu.....	38
2.2.1	Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Perpajakan PPN.....	39
2.2.2	Pengaruh kompetensi terhadap perpajakan Administrasi PPN.....	41
2.2.3	Pengaruh sektor usaha terhadap perpajakan PPN.....	44
2.3	Kerangka Teoritis/Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian.....	57
2.3.1	Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Pajak Petambahan Nilai (PPN).....	57
2.3.2	Pengaruh Kompetensi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	62
2.3.3	Pengaruh Sektor Usaha terhadap Administrasi Perpajakan PPN.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....		71
3.1	Objek dan Unit Analisis Penelitian.....	71
3.1.1	Objek Penelitian	71
3.1.2	Metode Penelitian	71
3.1.3	Unit Analisis	72
3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	74
3.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	79
3.3.1	Populasi Penelitian	79
3.3.2	Sampel Penelitian	79
3.3.3	Teknik Pengumpulan Data	81
3.4	Teknik Analisis Data.....	81
3.4.1	Analisis Deskriptif	82

3.4.2	Analisis Verifikatif.....	82
3.4.2.1	Pengujian Validitas dan Rentabilitas.....	82
3.4.2.2	Pengukuran Model Penelitian.....	82
3.4.2.3	Ukuran Model Struktural	83
3.4.2.4	Uji Signifikansi dan Evaluasi Model... ..	83
3.4.2.5	Uji Hipotesis dan Interpretasi Hasil	84
BAB IV PEMBAHASAN		85
4.1	Profil Unit Analisis dan Responden	85
4.2	Analisis Data Penelitian	88
4.2.1	Analisis Deskriptif	88
4.2.1.1	Teknologi Informasi	88
4.2.1.2	Kompetensi	90
4.2.1.3	Sektor Usaha	91
4.2.1.4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	91
4.2.2	Analisis Verifikatif	93
4.2.2.1	Hasil Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	93
4.2.2.2	Uji Validitas dan Rentabilitas	96
4.2.2.3	Evaluasi Model Stuktural (<i>Inner Model</i>)	99
4.2.2.4	Pengujian Hipotesis, Uji Signifikasi dan Interpretasi.....	102
4.2.2.4.1	Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Pajak.....	102
4.2.2.4.2	Pengaruh Kompetensi Terhadap Administrasi Pajak PertambahanNilai (PPN)	105
4.2.2.4.3	Pengaruh Sektor Usaha Terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	110
4.2.2.4.4	Permasalahan dan Penyeleseian SP2KDK terhadap Wajib Pajak ..	113
BAB V Kesimpulan dan Saran		136
5.1	Kesimpulan	136
5.2	Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		

Daftar Tabel

No	Keterangan	Hal
Tabel 1	Tarif Pajak Tertinggi & Terendah.....	3
Tabel 2.1	Sektor Usaha.....	31
Tabel 2.2	Ringkasan Alur SP2K.....	38
Tabel 2.3	Pengaruh teknologi informasi terhadap perpajakan administrasi PPN...	39
Tabel 2.4	Pengaruh kompetensi terhadap administrasi perpajakan PPN.....	41
Tabel 2.5	Pengaruh sektor usaha terhadap perpajakan PPN.....	44
Tabel 2.6	Penelitian tentang SP2DK di Indonesia.....	48
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	78
Tabel 4.1	Unit Analisis Penelitian berdasarkan kepemilikan perusahaan.....	85
Tabel 4.2	Unit Analisis penelitian berdasarkan bentuk usaha.....	86
Tabel 4.3	Unit Analisis Penelitian berdasarkan bentuk hukum perusahaan.....	86
Tabel 4.4	Responden menurut Jabatan.....	87
Tabel 4.5	Responden menurut Lama Bekerja.....	87
Tabel 4.6	Skor Tanggapan resopen terhadap variabel Teknologi Informasi.....	88
Tabel 4.7	Skor Tanggapan resopen terhadap variabel Kompetensi.....	90
Tabel 4.8	Skor Tanggapan resopen terhadap variabel variabel Sektor Usaha.....	91
Tabel 4.9	Skor Tanggapan resopen terhadap variabel Administrasi PPN.....	91
Tabel 4.10	<i>Loading Factor</i> & AVE Variable Teknologi Informasi.....	93
Tabel 4.11	<i>Loading Factor</i> & AVE Variabel Kompetensi.....	94
Tabel 4.12	<i>Loading Factor</i> & AVE Variabel Sektor Usaha.....	95
Tabel 4.13	<i>Loading Factor</i> & AVE Variabel Administrasi PPN.....	96
Tabel 4.14	Uji Validitas Konvergen.....	97

Tabel 4.15	Uji Validitas Diskriminan.....	97
Tabel 4.16	Uji Reliabilitas.....	99
Tabel 4.17	Nilai R-Square.....	100
Tabel 4.18	Gof Index.....	101
Tabel 4.19	<i>Q2 predictive relevance</i>	101
Tabel 4.20	T statistic & P Value.....	102
Tabel 4.21	f-square.....	102
Tabel 4.22	Kelebihan utama Core Tax dalam Administrasi PPN.....	105
Tabel 4.23	T statistik & P Value.....	106
Tabel 4.24	f-square.....	106
Tabel 4.25	T statistic & P Value.....	110
Tabel 4.26	f-square.....	111
Tabel 4.27	Case 1 SP2DK PPN Pembelian WP Badan vs PPN.....	116
Tabel 4.28	Case 2 SP2DK PPN.....	118
Tabel 4.29	Case 3 SP2DK PPN.....	119
Tabel 4.30	Case 4 SP2DK PPN.....	121
Tabel 4.31	Case 5 SP2DK PPN.....	123
Tabel 4.32	Case 6 SP2DK PPN.....	126
Tabel 4.33	Case 7 SP2DK PPN.....	127
Tabel 4.34	Case 8 SP2DK PPN.....	129
Tabel 4.35	Case 9 SP2DK PPN.....	130
Tabel 4.36	Case 10 SP2DK PPN.....	132
Tabel 4.37	Case 11 SP2DK PPN.....	134

Daftar Gambar

No	Keterangan	Hal
Gambar 2.1	Kerangka Teoritis/Pemikiran Penelitian.....	69
Gambar 4.1	Loading Faktor Variabel Teknologi Informasi	92
Gambar 4.2	Loading Faktor Variabel Kompetensi.....	93
Gambar 4.3	<i>Loading Factor</i> Variabel Sektor Usaha.....	94
Gambar 4.4	Loading Factor Variabel Administrasi PPN.....	95
Gambar 4.5	Nilai Loading Factor, Koefisien dan Adjusted R Square.....	96
Gambar 4.6	Nilai Koefisien dan T Statistik.....	99
Gambar 4.7	Nilai Koefisien dan P Value.....	99

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi teknologi informasi, kompetensi, dan sektor usaha terhadap administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta sistematika SP2DK. Penelitian dilaksanakan di Wilayah III Cirebon dengan jumlah responden sebanyak 53 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Data dikumpulkan melalui kuesioner, survei langsung, dan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait persepsi dan pengalaman responden dalam menggunakan sistem perpajakan digital. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi administrasi PPN, selain itu, sektor usaha turut memengaruhi tingkat kesesuaian dalam penerapan sistematika pelaporan PPN. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan literasi digital, pelatihan kompetensi pajak, serta dukungan sistem teknologi yang adaptif terhadap berbagai karakteristik sektor usaha guna mengoptimalkan administrasi perpajakan digital. Instrumen ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela melalui klarifikasi dan pembetulan SPT tanpa harus melalui pemeriksaan pajak. Penerbitan SP2DK PPN terbukti berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, teknologi informasi, kompetensi, sektor usaha, SP2DK

Abstract

This study aims to analyze the influence of information technology implementation, competency, and business sector on the administration of Value Added Tax (VAT) and the SP2DK system. The research was conducted in Region III Cirebon with 53 respondents registered as Taxable Entrepreneurs (PKP). Data were collected through questionnaires, direct surveys, and interviews to obtain a comprehensive understanding of respondents' perceptions and experiences in using the digital taxation system. The analytical method employed was Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to examine the relationships among variables simultaneously. The results indicate that the implementation of information technology and competency have a positive and significant effect on the efficiency of VAT administration, while the business sector also influences the level of conformity in VAT reporting. These findings emphasize the importance of improving digital literacy, tax competency training, and adaptive technological systems that accommodate various business sector characteristics to optimize digital tax administration. The SP2DK instrument aims to enhance voluntary compliance through clarification and correction of tax returns without the need for a formal audit. The issuance of SP2DK for VAT has proven to contribute to optimizing tax revenue and strengthening tax administration oversight.

Keywords: Value Added Tax, information technology, competency, business sector, SP2DK

BAB I

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi anggaran nasional suatu negara atau daerah. Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung atas penghasilan atau kekayaan seseorang sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas harga barang dan jasa (Routledge:2018). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi tidak langsung, yang dibebankan pada sebagian besar perdagangan barang dan jasa. Basis PPN adalah nilai tambah oleh agen ekonomi (Routledge:2018).

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tantangan utama Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) meliputi efisiensi dalam pengumpulan pajak dan pengurangan efek distorsi pada ekonomi. Dengan penerapan pajak ini, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan yang stabil tanpa memengaruhi daya saing produk secara signifikan di pasar, namun, untuk mencapai efisiensi ini, desain dan implementasi PPN/VAT harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengaturan tarif, cakupan pajak, dan pengecualian yang diberikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa PPN/VAT tetap adil dan tidak memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Indonesia, penerapan PPN/VAT menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak serta celah dalam sistem administrasi pajak, hal ini diperburuk oleh praktik penggelapan pajak yang sering terjadi, seperti *underreporting*, penggunaan faktur pajak fiktif, dan penyalahgunaan skema restitusi pajak. Penggelapan pajak melalui faktur fiktif menjadi salah satu modus

yang paling sering ditemukan. Praktik ini melibatkan penerbitan faktur pajak tanpa adanya transaksi yang sebenarnya untuk mengklaim pengembalian pajak yang tidak sah, selain itu, tingkat kompleksitas dalam sistem pajak Indonesia sering kali menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi celah hukum.

Pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah ini termasuk meningkatkan digitalisasi dalam administrasi pajak melalui sistem e-Faktur, e-Filling dan yang terbaru adalah *Core Tax*. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan, namun implementasi teknologi saja tidak cukup, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum juga sangat penting. Permasalahan lain terkait PPN di Indonesia antara lain sengketa PPN di pengadilan pajak yang disebabkan terjadinya berbagai koreksi diantaranya koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Keluaran akibat equalisasi Nilai DPP menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan nilai peredaran usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan, kemudian adanya koreksi dasar pengenaan pajak keluaran akibat ekualisasi SPT PPN dengan hasil pemeriksaan atas peredaran usaha, selain itu terdapat koreksi pajak masukan yang timbul sebagai akibat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, koreksi pajak masukan yang dapat di kreditkan akibat hasil konfirmasi yang negatif terhadap pajak masukan yang dikreditkan, masalah lain adanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Keluaran akibat perbedaan interpretasi atas penyerahan BKP / JKP juga perselisihan koreksi DPP Pajak Keluaran yang timbul karena sebab - sebab lain. Besarnya Tarif PPN beraneka ragam didunia, berikut tabel tarif tertinggi dan terendah di dunia.

Tabel 1
Tarif Pajak Tetinggi & Terendah

No	Negara	Tarif	No	Negara	Tarif
1	Hungaria	27 %	21	Liechtenstein	7,7 %
2	Swedia	25 %	22	Taiwan	5 %
3	Denmark	25 %	23	Uni Emirat Arab	5 %
4	Norwegia	25 %	24	Oman	5 %
5	Kroasia	25 %	25	Thailand	7 %
6	Kepulauan Faroe	25 %	26	Laos	7 %
7	persen Yunani	24 %	27	Aruba	7 %
8	Istandia	24 %	28	Panama	7 %
9	Polandia	23 %	29	Thailand	7 %
10	Portugal	23 %	30	Nigeria	7,5 %
11	Irlandia	23 %	31	Liechtenstein	7,7 %
12	Italia	22 %	32	Singapura	5 %
13	Uruguay	22 %	33	Maladewa	8 %
14	Slovenia	22 %	34	Swiss	8,1 %
15	Spanyol	21 %	35	Irak	9 %
16	Argentina	21 %	36	Jepang	10 %
17	Belanda	21 %	37	Vietnam	10 %
18	Belgia	21 %	38	Korea Selatan	10 %
19	Republik Ceko	21 %	39	Malaysia	10 %
20	Lithuania	21 %	40	Australia	10 %

Sumber : Kompas 2024

Fakta permasalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diantaranya, perusahaan “X” tahun 2017 melakukan transaksi berupa penjualan 13 unit property, lawan transaksi dari perusahaan telah membayar seluruh nilai kesepakatan harga beserta nilai PPN 10 % secara tunai dan perusahaan telah memungut PPN 10 persen tersebut dari lawan transaksi, sesuai dengan data sistem informasi DJP bahwa perusahaan tersebut, tidak melaporkan seluruh penjualan tersebut dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan status nihil, (Sigit:2017), ditahun berikutnya Erna (2018) menyampaikan

PT MA, diduga tidak `menyetorkan PPN yang dipungut dari lawan transaksi. Pungutan PPN itu berasal dari masa pajak Januari 2018 hingga Desember 2018, untuk mengelabui perpajakan, tersangka diduga mengisi kolom PPN disetor dimuka dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN tahun tersebut sehingga seolah-olah sudah dibayarkan, padahal tidak ada dana yang disetorkan ke kas negara.

Tahun 2019 pengusaha kopi di Kabupaten Lampung Barat jadi tersangka kasus perpajakan karena tidak menyetorkan uang Pajak Pertambahan Nilai (Ricky:2024), selain itu terdapat lagi masalah PPN tersangka N, diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut, selama dalam kurun waktu antara Januari s.d. Desember 2019 atas kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja ke beberapa konsumen, modus operandi yang digunakan tersangka yakni memberikan tagihan beserta PPN atas penyediaan jasa tenaga kerja kepada konsumen, namun PPN yang telah dibayarkan oleh konsumen tidak disetorkan ke kas negara (Mulyono:2024).

Kasus penggelapan uang PT I, karena dalam bisnisnya banyak klien berasal dari UKM, dimana pihak klien tidak mau ditambah PPN karena dengan pajak PPN harganya pasti naik, akhirnya sepakat tidak pakai PPN (Alfons:2023). Modus perusahaan ini tidak membayar pajak. ada penggelapan pajak, tadinya rekening yang non PPN itu ketika pelanggan tidak bayar PPN pada rekening non PPN, perusahaan yang akan bayar PPN, ternyata terungkap bahwa perusahaan tidak membayar PPN. (Alfons: 2023). Masalah lain terjadi di Bali PPN sebesar Rp 1,3 M tidak disetor, perusahaan dengan sengaja memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada pelanggan, tetapi tidak disetorkan ke kas negara. (Heriyanto:2021). Pengusaha

Pengemplang Pajak di Samarinda, terkait PPN Rp 476 Juta dimana seorang pengusaha penggelapan pajak. (Syarawie:2023).

Pemerintahan diberbagai negara, semakin mengadopsi sistem pajak digital untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi PPN. Penerapan teknologi tidak hanya terbatas pada pelaporan elektronik dan pengawasan data tetapi juga meliputi penggunaan analisis data untuk mendeteksi ketidakpatuhan dan memprediksi potensi penyalahgunaan. Teknologi analitik memungkinkan otoritas pajak untuk mengevaluasi data transaksi secara *real-time*, yang membantu meningkatkan ketepatan dalam penilaian dan pemungutan PPN (Alizadeh & Motallabi,2016:338), selain itu teknologi mempermudah penerapan kebijakan pajak yang lebih tepat sasaran. Di negara-negara berkembang, penerapan PPN berbasis teknologi dapat membantu memitigasi penghindaran pajak yang sering terjadi pada sektor informal, dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik dan sistem pelaporan otomatis, pemerintah dapat melacak transaksi yang sebelumnya sulit dipantau, sehingga mengurangi celah penghindaran pajak (Fan & Liu, 2020:12). Implementasi sistem ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan di sektor informal, yang sering kali menjadi sumber penghindaran pajak terbesar, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya, salah satunya adalah ketergantungan pada infrastruktur yang kuat, yang masih menjadi kendala di beberapa negara, tanpa infrastruktur yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil dan sistem perangkat keras yang canggih, penerapan teknologi digital dalam perpajakan PPN dapat menemui hambatan, oleh karena itu pengembangan infrastruktur dan pelatihan untuk sumber daya manusia menjadi kunci untuk memastikan teknologi dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan administrasi pajak (Hajduchova et al., 2015:678).

Di sisi lain, kompetensi teknis yang dimiliki oleh petugas pajak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem PPN berjalan dengan efisien. Pengetahuan yang kuat mengenai prosedur administratif dan pemahaman mengenai perubahan regulasi pajak akan memungkinkan petugas pajak untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Fan & Liu, 2020;15). Kompetensi petugas pajak yang lebih baik dapat mengurangi celah dalam sistem pemungutan pajak dan mempercepat proses administrasi, selain itu, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada wajib pajak dan petugas pajak berkontribusi besar terhadap peningkatan pengetahuan dan kompetensi dalam perpajakan PPN. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan reguler untuk petugas pajak dan penyuluhan yang lebih baik untuk wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak dan prosedur perpajakan yang berlaku (Hajduchova, 2015;680) oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dalam sistem PPN yang relatif kompleks.

Beberapa penelitian lainnya terkait PPN, dilakukan Saprudin (2022), penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan dan pemahaman tentang sanksi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Siahaan (2024), dalam studinya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan aplikasi e-Faktur PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan, penerapan e-Faktur, dan kepatuhan wajib pajak. Hama (2021) mengungkapkan bahwa

pengetahuan peraturan pajak, pemanfaatan kebijakan pengampunan pajak, dan penyuluhan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak transaksi *e-commerce* di Surabaya. Sulistiyowati & Fidiana (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Siahaan et al. (2020), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tahun berikutnya, Mbise (2022), melakukan penelitian di UMKM di Tanzania menemukan bahwa digitalisasi administrasi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan administrasi pajak, temuan ini menyarankan agar sistem pajak digital digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan analitik data pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena data pajak yang tersedia di platform digital. Mbise (2002), menyampaikan bahwa UKM dapat menggunakan data untuk menganalisis tren perpajakan dan potensi risiko tugas yang dapat dihadapi dengan demikian mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Penelitian Mbise (2002) menunjukkan bahwa penggunaan pengarsipan elektronik yang disediakan oleh sistem pajak digital dapat meningkatkan kepatuhan pajak UKM serta merekomendasikan agar UKM harus mempekerjakan teknologi informasi yang kompeten (Mbise:2022).

Penelitian yang dilakukan Yulianto (2003) bertujuan untuk menganalisis pemenuhan prinsip-prinsip pajak dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital. Penelitian ini menunjukan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan, terutama

dalam hal integrasi data dan pelaporan elektronik. (Yulianto:2023). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Mardiasmo, 2019). Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan berbagai instrumen pengawasan, salah satunya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian pelaporan pajak (DJP, 2023). Instrumen ini bersifat persuasif, artinya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan klarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan formal (Kurniawan & Prakoso, 2020).

Permasalahan SP2DK PPN di Indonesia umumnya berawal dari adanya ketidaksesuaian data antara laporan pajak yang disampaikan Wajib Pajak dengan data pihak ketiga atau basis data DJP, seperti perbedaan pencatatan pembelian berfaktur pajak dan laporan e-Faktur. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai sifat SP2DK yang sebenarnya bersifat klarifikatif, bukan pemeriksaan atau penagihan, sehingga sering menimbulkan kekhawatiran dan resistensi. Akibatnya, banyak Wajib Pajak merespons SP2DK dengan lambat atau memberikan klarifikasi yang tidak lengkap, yang pada gilirannya berpotensi memicu pemeriksaan formal dan sengketa pajak, selain itu keterbatasan sosialisasi dan edukasi dari DJP, terutama di daerah dan di kalangan pelaku UMKM membuat pemahaman teknis tentang prosedur SP2DK PPN masih rendah. Di sisi lain, lonjakan jumlah penerbitan SP2DK tanpa manajemen tindak lanjut yang efektif juga dapat menambah beban administrasi fiskus dan mengurangi efisiensi pengawasan perpajakan.

Peneliti mengacu pada beberapa paparan diatas, mengambil judul “Pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi dan Sektor Usaha terhadap pada Administrasi Perpajakan PPN dan sistematika SP2DK”.

I.2 Perumusan Masalah

Sistem administrasi dan teknologi menjadi kendala walau sudah ada *CoreTax* seperti integrasi sistem. pengusaha dan UMKM di daerah masih kesulitan mengakses atau menggunakan sistem perpajakan digital. Pelaku usaha, khususnya UMKM, belum memahami kewajiban PPN dengan baik, akibatnya salah pelaporan, atau ketidaksengajaan dalam tidak memungut/melaporkan PPN. Sektor usaha di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terutama bagi pelaku usaha kecil, menengah dan yang baru berkembang. Beberapa kendala utama yang mereka hadapi, administrasi yang rumit pelaporan PPN melalui *CoreTax* atau aplikasi online memerlukan pemahaman teknis. Banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban seperti membuat faktur pajak mengelola input-output PPN Pelaporan SPT masa PPN kurangnya pemahaman dan edukasi pajak banyak pengusaha, terutama UMKM tidak memahami aturan PPN secara menyeluruh.

UMKM atau usaha yang sudah memungut PPN kadang kalah bersaing dengan yang tidak memungut (karena belum PKP), karena harga akan menjadi lebih mahal, tidak semua daerah memiliki akses internet dan SDM yang mendukung sistem pelaporan digital PPN. Penggunaan SP2DK menjadi relevan karena tingginya tax gap di Indonesia. OECD (2022), tax gap terjadi ketika terdapat selisih antara potensi penerimaan pajak dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan. Data DJP menunjukkan bahwa penerbitan SP2DK secara konsisten memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak, misalnya pada tahun 2021 yang menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp

21,5 triliun (Kemenkeu, 2022). Selain berkontribusi pada penerimaan jangka pendek, SP2DK juga diharapkan dapat membentuk perilaku kepatuhan sukarela jangka panjang (Setiawan, 2021). Hal ini sejalan dengan teori responsive regulation yang menekankan pendekatan persuasif sebelum langkah represif (Ayres & Braithwaite, 1992). Efektivitas SP2DK belum banyak dibahas secara akademis. Beberapa studi menemukan bahwa meskipun SP2DK mampu meningkatkan penerimaan pajak, dampaknya terhadap kepatuhan jangka panjang masih bervariasi tergantung pada sektor usaha dan tingkat kesadaran pajak wajib pajak (Fitriani, 2020). Dengan demikian, penelitian tentang SP2DK menjadi penting untuk menilai efektivitas, tantangan dan perannya dalam strategi pengawasan kepatuhan pajak di Indonesia.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan perumusan masalah, maka peneliti menemukan beberapa pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini:

1. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Apakah Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Apakah Sektor Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Bagaimana permasalahan dan penyelesaian SP2DK tentang Administrasi PPN

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar perumusan masalah dan pertanyaan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Mengetahui pengaruh Sektor Pajak terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Mengetahui permasalahan dan penyelesaian SP2DK tentang Administrasi PPN

I.5 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini memiliki manfaat, untuk berbagai pihak seperti akademisi, regulator maupun kalangan praktisi.

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi/acuan atau terkait Teknologi Informasi dan Kompetensi Wajib Pajak dibidang perpajakan serta administrasi perpajakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) serta SP2DK

2. Manfaat bagi Regulator

Penelitian ini dapat menjadi referensi/acuan pemerintah dalam hal ini dirjen pajak, perkumpulan asosiasi seperti IKPI, AKP2I, P3KPI dan PERKOPPI

3. Manfaat bagi Praktisi

Praktisi dapat mereferensikan/acuan dalam menyusun dan mengimplementasikan Teknologi Informasi Perpajakan khususnya di PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu

Kajian teori dan penelitian terdahulu akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membuat kerangka teori/pikir yang menghasilkan hipotesis atas permasalahan penelitian di bab 1

2.1.1 Teori Optimalisasi Pajak

Teori perencanaan pajak pertama kali dikemukakan oleh William H. Hoffman Jr. pada tahun 1961, yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kapasitas untuk menyusun aktivitas keuangan sedemikian rupa agar beban pajak yang ditanggung berada pada tingkat minimal secara legal (Hoffman:1961). Hoffman menekankan bahwa karena pajak pada dasarnya memasukkan konsep akuntansi dan bisnis, maka perusahaan dapat memodifikasi aktivitasnya menuju pengurangan liabilitas pajak dengan memanfaatkan ambiguitas atau celah dalam peraturan perpajakan (Hoffman:1961). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses tersebut memerlukan pengelolaan yang formal dan terencana, sebab tanpa fleksibilitas strategi dan pemahaman yang memadai tentang regulasi pajak, manfaat dari perencanaan pajak dapat tidak berkelanjutan (Hoffman:1961)). Kemudian, konsep tersebut dikembangkan menjadi kerangka teori optimalisasi pajak Myron S. Scholes dan Mark A. Wolfson yang menggarisbawahi tiga elemen kunci, yakni mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi (all parties), semua jenis pajak yang relevan (all taxes), dan semua biaya yang timbul dari waktu ke waktu (all costs over time) (Scholes & Wolfson:1992/2015)

2.1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2021;5). UU Nomor 8 Tahun 1983, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (UU Nomor 8 Tahun 1983, Pasal 1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa Pengertian: Pajak adalah salah satu wujud kewajiban kenegaraan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. (UU Nomor 7 Tahun 2021), Susunan UU PPN sesuai HPP, menyatakan bahwa pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan atas konsumsi barang atau jasa di dalam wilayah hukum Indonesia, yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Susunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa pengertian Pajak Pertambahan Nilai diatur sebagai sarana meningkatkan kontribusi negara melalui sistem perpajakan yang adil dan sesuai dengan perkembangan ekonomi. (UU Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 1)

2.1.2.1 Pajak Penambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan Barang dan Jasa (PPN), menyatakan bahwa pengertian, pajak atas konsumsi barang dan jasa di wilayah hukum Indonesia yang dikenakan pada setiap tahap kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Referensi: UU Nomor 8 Tahun 1983, pasal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak konsumsi yang diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Siti Resmi menyatakan bahwa

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, meskipun pemungutannya dilakukan melalui pedagang atau produsen. Hal ini menunjukkan bahwa PPN bersifat regresif karena beban pajak akhirnya ditanggung oleh konsumen. (Resmi, 2017:45).

Sistem perpajakan di Indonesia, terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat dua konsep penting yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. keduanya diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), namun secara garis besar merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, serta peraturan pelaksanaannya.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nillai (PPN) terutang yang wajib dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP), penyerahan jasa kena pajak (JKP), ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

2.1.2.2 Jenis Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut sifatnya, pajak langsung misalnya pajak penghasilan, (James, 2015:78) dan pajak tidak langsung (misalnya Pajak Pertambahan Nilai) (Frunza, 2018:303), menurut lembaga pemungut terdapat pajak

pusat (PPN, PPh) dan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran), menurut objek pajak, pajak atas penghasilan, pajak atas konsumsi dan pajak atas properti.

2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah :

- a) Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;
- b) Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c) Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak
- e) Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang;
- g) Dihapus; dan
- h) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.)

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2.1.3 Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) merujuk pada penggunaan sistem komputer dan perangkat elektronik untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi, dalam hal ini, TI mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta jaringan komunikasi yang mendukung distribusi dan pengolahan data (Laudon & Laudon, 2018:5).

Teknologi Informasi sebagai alat yang memungkinkan organisasi untuk memproses dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai alat yang memungkinkan otomatisasi dalam pengolahan data dan informasi secara efisien, serta mendukung komunikasi yang lebih cepat dan efektif dalam berbagai bentuk (Rainer & Cegielski, 2019:6). Laudon dan Laudon (2018), dalam pengertian

yang lebih luas, TI mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan, yang bersama-sama menciptakan sistem yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam organisasi (Laudon & Laudon, 2018:7).

Dimensi sosial TI melibatkan interaksi manusia dengan teknologi serta dampaknya terhadap masyarakat, TI tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi dengan informasi, tetapi juga membentuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, selain itu, dimensi strategis TI berfokus pada bagaimana teknologi dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Pemanfaatan TI yang cerdas dapat memperkuat posisi kompetitif perusahaan melalui inovasi produk dan model bisnis baru.

2.1.3.1 Dimensi Teknologi Informasi

Beberapa dimensi TI mencakup berbagai aspek teknis, organisasi, dan sosial yang berinteraksi dalam penggunaannya. Dalam konteks dimensi teknis, Laudon dan Laudon (2018) menyatakan bahwa TI meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang membentuk fondasi dari seluruh sistem informasi (Laudon & Laudon, 2018:7)

Khosrow-Pour (2018), mengemukakan bahwa TI berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang memberikan analisis data secara real-time, yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis (Khosrow-Pour, 2018:111). Teknologi memberikan kemampuan untuk mengelola informasi yang lebih besar dan lebih kompleks, yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasi lainnya. Teknologi informasi (TI) telah menjadi tulang punggung transformasi digital di berbagai sektor kehidupan (Laudon & Laudon, 2020:45).

Komponen-komponen utamanya saling terintegrasi untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.

Perkembangan teknologi informasi terus berlanjut dengan adanya inovasi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (*machine learning*). Brown (2023:78) menjelaskan bahwa AI dan pembelajaran mesin memiliki potensi untuk mengubah cara memproses dan menganalisis data dalam berbagai bidang. Penerapan AI dalam analisis data besar (big data) dapat mengidentifikasi tren dan pola yang tidak terlihat sebelumnya (Smith, 2022:43). Teknologi Informasi (TI) mengacu pada penggunaan komputer, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya untuk mengelola informasi digital. Teknologi ini memiliki peran penting dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Doe (2021:12), Teknologi Informasi adalah tulang punggung modernisasi dan efisiensi operasional dalam berbagai industri.

Peran teknologi informasi dalam bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Smith (2020:34) menyatakan bahwa Integrasi TI dalam operasi bisnis memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan meningkatkan akurasi. Penggunaan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif (Brown, 2019:45). Keamanan informasi adalah aspek penting dari TI yang bertujuan melindungi data dari ancaman dan serangan. Miller (2023:29) menjelaskan bahwa keamanan informasi mencakup berbagai praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses tidak sah dan kebocoran data. Penggunaan enkripsi dan firewall adalah beberapa metode yang umum digunakan untuk menjaga keamanan informasi (Garcia, 2020:42)

Karakteristik teknologi informasi menurut Thompson & Baril (2003:36) diantaranya : 1) *Functionality*: jenis teknologi informasi dan berapa besar kemampuan yang dimiliki teknologi informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan fungsi melaksanakan fungsi pengolahan. 2) *Ease of use*: teknologi informasi tersebut mudah untuk digunakan 3) *Compatibility*: teknologi informasi yang berfungsi bersama-sama dengan teknologi informasi pendukungnya 3) *Maintainability*: teknologi informasi dapat beroperasi selama proses pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan utamanya. Adapun indikator dari setiap karakteristik teknologi informasi tersebut meliputi : 1) **Functionality** (*capacity, speed, price performance, realibility operating condition*) 2) **Ease of Use** (*quality of user interface , ease of becoming proficient, protability*) 3) **Compatibility**, (*conformace to standards: interoperability*) 4) **Maintainability**, (*modularity, scalability, flexibility*)

Tingkat keandalan (*Reliability*) teknologi informasi dapat dipengaruhi oleh desain dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (Applegate *et al.* 2009:259). Keandalan infrastruktur sistem pengolahan informasi suatu organisasi tergantung kepada tingkat ketersediaan (*availibility*) dari suatu sistem dan layanan teknologi informasi tertentu (Applegate *et al* (2009:260).

Tingkat ketersediaan infrastruktur suatu teknologi informasi berarti ketersediaan sistem atau layanan dari infrastruktur teknologi informasi tertentu sehingga sistem informasi dan layanan tersedia dalam jumlah yang diperlukan dan dapat digunakan *user* setiap saat untuk menjalankan tugas-tugas pokoknya (Applegate 2009:260). Ketersediaan suatu sistem dan layanan infrastruktur yang dimaksud meliputi : ketersediaan *data centers phsycally houses web, application, database; server, storage devices; mainframes*; dan *networking environment* dalam suatu lingkungan sehingga

memungkinkan suatu teknologi informasi secara keseluruhan berfungsi secara andal. Demikian pula dengan ketersediaan *supply space*, *power*, dan konektivitas internet serta susunan layanan pendukung juga menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan fungsi teknologi informasi. Suatu kondisi dimana sistem dan layanan infrastruktur teknologi informasi dalam suatu lingkungan organisasi secara keseluruhan berfungsi secara andal disebut sebagai *high-availability facilities*.

Blanton (1992) dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa tujuan utama organisasi mengelola teknologi informasi pada prinsipnya untuk meningkatkan efektivitas dukungan teknologi informasi (*IT support effectiveness*) dalam penyelenggaraan suatu organisasi secara keseluruhan. Blanton (1992), mengemukakan dimaksud efektivitas dukungan teknologi informasi merupakan keseluruhan jasa/layanan dan produk-produk teknologi informasi yang diberikan oleh kelompok teknologi informasi (unit, bagian, departemen atau divisi) yang diukur dengan menggunakan indikator-indikator (Blanton *et al*, 1992):

- 1) *Availability of IT support*, mengukur ketersediaan dukungan teknologi informasi (*product and services*) ketika diperlukan *user*.
- 2) *Utilization of IT support*, mengukur frekuensi *user* menggunakan dukungan teknologi informasi ketika mengerjakan tugas-tugasnya (*job-related tasks*)
- 3) *Perceived effectiveness of IT support*, mengukur seberapa baik/layak dukungan TI dapat memenuhi kebutuhan *user* seperti yang dipersepsi *user*.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan teknologi informasi dalam penelitian ini, diukur dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

- 1) **IT Functionaly** (O Briens, 2010: 517; Thompson 2003:36) a) *Reliability* (O Briens, 2010:517; Applegate (2009:260) b) *Efficiency* (O Briens, 2010:517) c) *Maintainability* (Thompson, 2003:36)
- 2) **IT infrastructure Reliability** (Applegate, 2009:260) a) *Availibility of IT infrastructure* (Applegate et al (2009:260) b) *Security of IT infrastructure* (Applegate (2009:260)
- 3) **IT support effectiveness** (Blanto, 1992) a) *Availability of IT support* (Blanton, 1992) b) *Utilization of IT support* (Blanton, 1992)

2.1.3.3 Tantangan dalam Pengelolaan dan Masa Depan Teknologi Informasi

1. Teknologi Informasi

- a) Keamanan Siber, serangan ransomware dan phishing meningkat seiring digitalisasi (Laudon & Laudon, 2020:201).
- b) Kesenjangan Digital, tidak semua wilayah memiliki akses TI yang merata (Stair & Reynolds, 2020:167).
- c) Etika dan Privasi, penggunaan data pribadi harus mematuhi regulasi (Brookshear, 2019:155).

2. Masa Depan Teknologi Informasi

- a) Kecerdasan Buatan (AI), otomatisasi proses dan pengambilan keputusan berbasis data (Comer, 2018:189).
- b) Blockchain, teknologi transparan untuk keamanan transaksi digital (Laudon & Laudon, 2020:215).

- c) Komputasi Kuantum, revolusi kecepatan pemrosesan data (O'Brien & Marakas, 2011:245).Keamanan informasi melibatkan perlindungan data dan sistem dari ancaman dan serangan. Johnson (2023:18),

Keamanan informasi adalah komponen kritis untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

2.1.3.3 Teknologi Informasi dalam Administrasi Pajak

Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam modernisasi administrasi pajak. Penggunaan TI dalam sistem perpajakan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan pajak. Nguyen (2023:102), Sistem informasi pajak elektronik memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka secara online, yang mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan.

Sistem perpajakan elektronik (*e-filing*) memungkinkan wajib pajak untuk mengirimkan laporan pajak mereka melalui internet. Singh (2021:88), "E-filing mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan mempercepat proses pengolahan pajak." E-filing juga mengurangi biaya administrasi untuk pemerintah dan menyediakan catatan digital yang mudah diakses (Brown, 2022:76).

Analisis data menggunakan teknologi informasi membantu dalam mendeteksi potensi penipuan dan mengidentifikasi celah dalam sistem perpajakan. Menurut Johnson (2020:65), "Dengan analisis data, lembaga perpajakan dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang menunjukkan perilaku mencurigakan, sehingga meningkatkan upaya penegakan pajak." Penggunaan big data dan analisis prediktif memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam menangani masalah perpajakan (Clark, 2021:92).

Keamanan Informasi Pajak merupakan komponen kritis dalam sistem perpajakan, karena data pajak sangat sensitif. Lee (2022:57), "Implementasi keamanan informasi yang kuat sangat penting untuk melindungi data wajib pajak dari ancaman siber dan akses tidak sah." Penggunaan teknologi enkripsi dan otentikasi multi-faktor adalah beberapa langkah yang diambil untuk memastikan keamanan data pajak (Miller, 2023:45).

2.1.4 Kompetensi

Perusahaan yang mengembangkan kompetensi yang tepat akan dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi, serta memiliki kapasitas yang lebih baik untuk beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul (Armstrong, 2021:63), oleh karena itu pengelolaan kompetensi yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan daya saing dan relevansi dalam pasar yang terus berkembang (Bondarouk & Meijerink, 2024:105),

Dessler (2013) mengemukakan kompetensi adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, dalam hal ini kompetensi berperan penting dalam meningkatkan kinerja individu di tempat kerja (Dessler, 2013). Pakar lain, Lado dan Maynard (2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang memungkinkan individu untuk berhasil dalam tugas atau pekerjaan tertentu. Mereka juga menambahkan bahwa kompetensi dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan (Lado & Maynard, 2007).

Armstrong (2020) mendefinisikan kompetensi sebagai serangkaian karakteristik yang memungkinkan seseorang untuk berhasil dalam tugas pekerjaan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk mencapai kinerja unggul. *"Competence is a set of characteristics that enables individuals to*

succeed in their tasks, encompassing knowledge, skills, and attitudes required to achieve superior performance" (Armstrong, 2020:76).

Finkelstein dan Finkelstein (2023) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan individu untuk menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas profesional dengan efektif dan efisien. Kompetensi menurut Johnson dan Scholes (2024) Johnson dan Scholes (2024) menyatakan bahwa kompetensi mencakup kemampuan dan karakteristik individu yang berkontribusi pada pencapaian hasil yang lebih baik di tempat kerja, termasuk kemampuan untuk menangani tantangan dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. *"Competence encompasses the abilities and characteristics that contribute to superior performance at work, including the capacity to handle challenges and adapt rapidly to change"* (Johnson & Scholes, 2024:142).

Thomas dan Collins (2021) menjelaskan bahwa kompetensi adalah penggabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memungkinkan individu untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan menekankan pentingnya kompetensi dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. *"Competence is the integration of knowledge, skills, and abilities that enable individuals to fulfill their responsibilities effectively, supporting the achievement of the organization's vision and mission"* (Thomas & Collins, 2021:99). Barnes dan Hinton (2023) mendefinisikan kompetensi sebagai keterampilan yang mencakup pengetahuan praktis dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan tepat dan efektif dalam konteks pekerjaan yang dinamis, kompetensi terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan organisasi. *"Competence is the set of skills that includes practical*

knowledge and the ability to perform tasks accurately and effectively in a dynamic work context, evolving as organizational needs change" (Barnes & Hinton, 2023:57).

Moore (2022) menyatakan bahwa kompetensi adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pekerjaan atau tugas tertentu serta menekankan bahwa kompetensi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang penuh tekanan. *"Competence is the mastery of knowledge, skills, and behaviors applied to achieve desired outcomes in specific tasks or jobs, also encompassing the ability to adapt quickly in high-pressure environments"* (Moore, 2022:88).

Kompetensi adalah konsep penting dalam manajemen sumber daya manusia (HRM), yang merujuk pada kemampuan individu untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara efektif, dengan menggabungkan keterampilan teknis dan perilaku (Armstrong, 2020:23). Dalam konteks HRM, kompetensi diselaraskan dengan tujuan strategis organisasi, membantu karyawan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang bisnis (Yorks, Abel, & Rotatori, 2022:12).

Manajemen sumber daya manusia strategis (SHRM) menekankan pentingnya kompetensi ini untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan (Armstrong, 2021:40). Penerapan kompetensi melampaui deskripsi pekerjaan semata, karena harus mengintegrasikan kemampuan-kemampuan tersebut ke dalam budaya organisasi untuk mendukung kinerja dan adaptabilitas (Singh, Omar, & Goyal, 2022:45).

Bagi manajer HR, praktik HRM berbasis kompetensi sangat penting untuk menyelaraskan manajemen talenta dengan tujuan bisnis, memastikan bahwa organisasi dapat merespon lingkungan bisnis yang dinamis (Parry, Morley, & Brewster, 2021:67).

Mengembangkan kerangka kompetensi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan organisasi dan keterampilan spesifik yang harus dimiliki karyawan untuk berhasil dalam perannya (Armstrong, 2020:53). Pendekatan ini memungkinkan profesional HR untuk menciptakan program pelatihan yang menargetkan kompetensi utama, sehingga meningkatkan kinerja dan keterlibatan karyawan (Singh et al., 2022:82), selain itu penggunaan teknologi dalam HRM, seperti kecerdasan buatan dan analitik HR, memberikan alat baru untuk menilai dan mengembangkan kompetensi ini secara real-time (Bondarouk & Meijerink, 2024:99).

Pendekatan berbasis kompetensi dalam HRM menawarkan cara yang ampuh bagi organisasi untuk memastikan bahwa modal manusia mereka sejalan dengan tujuan strategis, menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat berkembang dan berkontribusi pada kinerja bisnis yang berkelanjutan (Yorks, Abel, & Rotatori, 2022:15). Kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) merujuk pada sekumpulan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan individu untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif (Armstrong, 2020:164). Kompetensi ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan interpersonal dan manajerial yang berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi (Yorks, Abel, & Rotatori, 2022:15), sebagai bagian dari strategi SDM, kompetensi diukur dan dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang organisasi (Singh, Singh, Omar, & Goyal, 2022:77). Kompetensi memainkan peran penting dalam proses manajemen kinerja, di mana penilaian terhadap kompetensi membantu menentukan kebutuhan pengembangan individu dalam organisasi (Armstrong, 2021:58). Dengan demikian, kompetensi menjadi dasar dalam merancang

dan mengimplementasikan strategi pengembangan SDM yang dapat menyesuaikan dengan perubahan dinamis di lingkungan bisnis (Bondarouk & Meijerink, 2024:102).

Kompetensi ini tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi dalam HRM modern, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) semakin digunakan untuk menilai dan mengembangkan kompetensi secara lebih akurat dan efisien (Yorks, Abel, & Rotatori, 2022:38). Dengan integrasi teknologi, organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dan merancang program pelatihan yang lebih terfokus (Singh et al., 2022:83). kompetensi pada akhirnya berkaitan erat dengan hasil kinerja perusahaan.

2.1.4.1 Dimensi Kompetensi Perpajakan

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang tercermin dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Menurut berbagai ahli, kompetensi dapat diuraikan dalam beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan informasi teoretis dan praktis yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. (Spencer & Spencer, 1993) menyebutkan bahwa pengetahuan adalah salah satu kompetensi dasar yang dimiliki individu dan diperlukan dalam konteks pekerjaan.
2. Keterampilan (*Skills*), Keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas secara efektif, baik keterampilan teknis (*hard skills*) maupun keterampilan sosial atau interpersonal (*soft skills*). (Boyatzis, 1982) menekankan bahwa keterampilan kerja adalah bagian penting dari kompetensi yang mendukung kinerja efektif dalam suatu peran.

3. Sikap (*Attitude*), sikap mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan orientasi psikologis seseorang terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. (McClelland, 1973) menunjukkan bahwa sikap dan motivasi internal merupakan faktor utama yang memengaruhi kompetensi dan kinerja individu.
4. Motivasi (*Motivation*), motivasi adalah kekuatan pendorong internal yang mengarahkan seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Menurut (Mc Clelland, 1973), motivasi berperan penting sebagai komponen kompetensi karena mendorong seseorang untuk bertindak secara konsisten dalam mencapai tujuan.
5. Ciri Pribadi (*Traits*), Ciri-ciri pribadi meliputi karakteristik psikologis dan emosional seseorang yang berpengaruh terhadap cara ia berpikir, merasakan, dan bertindak. (Spencer & Spencer, 1993) menyatakan bahwa karakteristik individu seperti rasa percaya diri, kemampuan berpikir analitis, dan empati adalah bagian dari kompetensi inti.
6. Nilai dan Etika Kerja, nilai pribadi dan etika kerja memengaruhi integritas, tanggung jawab, dan komitmen individu terhadap pekerjaannya. (Robbins & Judge, 2013) menekankan bahwa nilai-nilai individu dan integritas moral merupakan aspek penting dalam menunjukkan kompetensi dalam konteks organisasi.

Kompetensi di bidang perpajakan mencakup kemampuan teknis, konseptual, dan analitis dalam memahami serta menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019;4). Seorang profesional pajak dituntut memiliki pemahaman mendalam terkait undang-undang perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan peraturan pelaksanaannya (Rochmat, 2020;17).

Kemampuan dalam menyusun, menghitung, serta melaporkan kewajiban perpajakan merupakan aspek inti dari kompetensi teknis pajak (Wahyudin, 2021;23). Selain aspek teknis, penting pula penguasaan soft skill seperti komunikasi, etika profesi, dan integritas dalam menghadapi wajib pajak dan otoritas pajak (Susanti, 2020:31). Keterampilan analitis dibutuhkan untuk menginterpretasikan kebijakan pajak, menganalisis implikasi pajak dari suatu transaksi, dan memberikan rekomendasi strategis (Darussalam & Septriadi, 2017; 49).

Profesional pajak perlu memahami prinsip akuntansi karena laporan keuangan menjadi dasar dalam perhitungan pajak (Suandy, 2018;65). Kompetensi ini semakin relevan dengan adanya perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan seperti *e-filing*, *e-bupot*, dan *core tax system* (DJP, 2022;12), oleh karena itu pengembangan kompetensi di bidang perpajakan harus bersifat berkelanjutan, adaptif, dan sesuai dengan dinamika regulasi serta praktik bisnis (Hanum, 2021;8).

Pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, seperti *Single Identification Number (SIN)* dan sistem informasi pajak modern, juga menjadi bagian dari kompetensi esensial (Gunadi, 2020:77), selain itu kompetensi pajak harus mencakup pemahaman terhadap kewenangan fiskal daerah, seiring meningkatnya peran pajak daerah dalam pembiayaan otonomi daerah (Pohan, 2017;93).

Kemampuan dalam melakukan *tax review* dan *tax planning* menjadi nilai tambah bagi konsultan pajak maupun auditor yang ingin memberikan solusi efisien dan legal atas beban pajak klien (Suandy, 2018;102). Kompetensi ini juga diperkuat dengan kemampuan menggunakan perangkat lunak akuntansi dan aplikasi perpajakan yang mendukung efisiensi pelaporan (Sari & Nugroho, 2022;55).

Dalam konteks internasional, profesional perpajakan dituntut memahami prinsip-prinsip pajak internasional seperti *Permanent Establishment*, *Transfer Pricing*, dan *Tax Treaty* (Darussalam & Septriadi, 2017:134), sebagai tambahan pemahaman terhadap praktik *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* dan ketentuan *OECD Guidelines* menjadi penting dalam konteks globalisasi ekonomi (OECD, 2021:28). Sertifikasi profesional seperti Brevet A, B, dan C, serta sertifikat konsultan pajak (USKP), menjadi indikator penting dari kapabilitas dan pengakuan atas kompetensi seorang ahli pajak (Hanum, 2021:26). Literasi hukum pajak dan kebijakan fiskal nasional sangat penting untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara benar, lengkap, dan terbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka dimensi Kompetensi

- a) Pengetahuan (*Knowledge*) pengetahuan (*knowledge*) merujuk pada pemahaman, informasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau entitas mengenai sistem, peraturan, dan praktik perpajakan terutama PPN
- b) Keahlian (*Skills*), Keahlian dalam pajak tidak hanya sebatas menguasai angka dan peraturan, tapi juga mencakup kemampuan analisis, komunikasi, dan penggunaan teknologi untuk memastikan pengelolaan pajak yang akurat, efisien, dan patuh hukum, terutama PPN
- c) Pengalaman (*Experience*), Pengalamanan (waktu) mengerjakan urusan perpajakan perusahaan (WP) terkait dengan PPN
- d) Sikap (*Attitude*)

Kecenderungan atau predisposisi seseorang untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, situasi, atau ide (Sekaran & Bougie, 2025). Sikap mencerminkan evaluasi individu yang terbentuk melalui pengalaman, keyakinan, serta

emosi yang terkait dengan objek tersebut (Sugiyono, 2021). Dengan kata lain, sikap menunjukkan bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan berperilaku terhadap sesuatu yang dihadapinya (Robbins & Judge, 2022)

2.1.5 Sektor Usaha

Sektor usaha mengacu pada kategori atau bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak (perorangan atau badan) yang menjadi dasar dalam pengenaan, penghitungan, dan pelaporan pajak. Pengelompokan ini penting karena masing-masing sektor memiliki karakteristik usaha, regulasi, tarif, serta kewajiban perpajakan yang berbeda.

Sektor usaha adalah klasifikasi bidang kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh wajib pajak. Pemerintah menggunakan sektor usaha untuk (1) Menentukan klasifikasi objek pajak. (2) Melakukan analisis potensi pajak. (4) Menyesuaikan kebijakan pajak berdasarkan karakter sektor. (5) Mempermudah pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak. Klasifikasi sektor usaha mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa sektor usaha utama antara lain:

Tabel 2.1
Sektor Usaha

Sektor Usaha	Contoh Usaha
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	Petani, peternak, nelayan, perusahaan agribisnis
Pertambangan & Penggalian	Tambang batu bara, minyak bumi, nikel, emas
Industri Pengolahan	Pabrik makanan, tekstil, furnitur, otomotif
Perdagangan	Toko ritel, distributor, agen, e-commerce
Jasa Keuangan & Asuransi	Bank, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi
Konstruksi	Kontraktor bangunan, pengembang properti
Transportasi & Pergudangan	Perusahaan logistik, jasa ekspedisi, transportasi darat/laut/udara
Informasi & Komunikasi	Perusahaan teknologi, media digital, layanan telekomunikasi
Jasa Profesional	Kantor akuntan, pengacara, arsitek
Pendidikan, Kesehatan & Sosial	Sekolah, rumah sakit, klinik, yayasan sosial

Sumber : Data Olahan, 2025

2.1.5.1 Dampak Sektor Usaha Terhadap Pajak,

Setiap sektor usaha memiliki implikasi pajak yang berbeda beda karena karakteristik dari sebuah kegiatan, di antaranya:

1. Jenis pajak yang berlaku, misalnya, sektor perdagangan dikenai PPh, PPN, dan Pajak Daerah tertentu.
2. Tarif dan skema pemotongan, beberapa sektor dikenakan pajak final (misalnya UMKM), sementara yang lain menggunakan skema normal.
3. Kewajiban pelaporan, laporan SPT Tahunan dan Masa bisa berbeda tergantung jenis usaha dan omzet.
4. Insentif Perpajakan: Pemerintah sering memberikan insentif (pengurangan tarif, pembebasan, *tax holiday*) kepada sektor strategis seperti industri manufaktur atau teknologi.

2.1.5.2 Relevansi Pengklasifikasian dalam Administrasi Pajak

Pengklasifikasian dalam administrasi pajak merupakan proses sistematis untuk mengelompokkan objek pajak, subjek pajak, serta jenis dan sumber pendapatan berdasarkan karakteristik tertentu guna mendukung efisiensi, keadilan, dan kepatuhan dalam pemungutan pajak. Dalam konteks administrasi pajak modern, pengklasifikasian bukan hanya soal pencatatan, tetapi menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan fiskal yang efektif. Berikut adalah alasan mengapa pengklasifikasian menjadi sangat relevan dalam administrasi pajak:

1. **Mempermudah identifikasi dan pengawasan wajib pajak** Dengan klasifikasi yang jelas (misalnya berdasarkan sektor usaha, skala bisnis, atau lokasi geografis), otoritas pajak dapat lebih mudah memetakan potensi pajak dan mengawasi kepatuhan masing-masing kelompok. Hal ini memungkinkan sistem pajak yang lebih responsif dan terukur dalam mengatasi penghindaran serta pengelakan pajak.

2. **Mendukung perumusan kebijakan pajak yang tepat sasaran**

Pengklasifikasian memungkinkan pemerintah untuk memahami kontribusi dan karakteristik tiap kelompok ekonomi, misalnya, sektor UMKM dan sektor korporasi besar memiliki struktur pendapatan dan beban pajak yang sangat berbeda. Dengan klasifikasi yang akurat, insentif fiskal atau tarif pajak dapat disesuaikan secara adil dan proporsional.

3. **Peningkatan efisiensi administratif.**

Pengelompokan data perpajakan berdasarkan klasifikasi tertentu memudahkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi seperti pelaporan, audit, dan pelayanan. Sistem informasi perpajakan yang berbasis klasifikasi akan lebih cepat dalam memproses data dan mengurangi risiko kesalahan administratif

4. **Transparansi dan akuntabilitas.**

Klasifikasi yang transparan memungkinkan akuntabilitas dalam sistem perpajakan karena data dapat disusun dan ditelusuri dengan lebih baik. Misalnya, klasifikasi menurut jenis pajak (PPh, PPN, PBB, dll.) membantu pelacakan kontribusi dan pengalokasian penerimaan negara.

5. **Menunjang digitalisasi dan integrasi sistem pajak**

Dalam era digital, klasifikasi menjadi sangat penting dalam mendukung sistem perpajakan berbasis teknologi (*e-filing*, *e-invoice*, *core tax system*). Data yang terklasifikasi memungkinkan integrasi lintas sektor (misal, integrasi data perpajakan dengan data perizinan usaha atau catatan keuangan)

6. **Dasar analisis dan evaluasi kebijakan fiskal**

Klasifikasi memungkinkan analisis empiris terhadap efektivitas kebijakan pajak. Misalnya, bagaimana dampak tarif pajak terhadap sektor manufaktur dibandingkan dengan sektor jasa.

Data klasifikasi yang terstruktur akan menjadi fondasi penting dalam evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2.1.5.3 Pembagian sektor usaha berdasarkan skala

Pasal 60 PP No. 55 Tahun 2022: “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha, tidak termasuk dari pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto dalam 1 tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.”

Ketentuan utamanya:

1. Omzet $\leq$ Rp500 juta/tahun = tidak kena PPh.
2. Omzet $>$ Rp500 juta s.d. Rp4,8 miliar/tahun = dikenai PPh Final 0,5% dari omzet.
3. jenis UMKM, kita tetap mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi acuan umum pemerintah (termasuk dalam konteks UU HPP).
4. Berikut kategorinya:

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pelaku usaha di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengelompokan ini didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan tahunan (omzet), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

1. Usaha Mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta memperoleh omzet tahunan

paling banyak Rp300 juta. Jenis usaha ini umumnya berskala rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sangat terbatas.

2. Usaha Kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Usaha kecil biasanya sudah memiliki manajemen yang lebih tertata dan berpotensi menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Usaha Menengah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar, serta omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Jenis usaha ini sudah memiliki struktur organisasi yang lebih formal, menggunakan tenaga kerja tetap dalam jumlah cukup besar, dan sering menjadi pemasok atau mitra bagi perusahaan besar.

2.1.5.4 Pembagian sektor usaha menurut bidang usaha

Pembagian sektor usaha dapat didasari oleh bidang usaha yang diperjualbelikan /ditawarkan

1. Sektor Primer: Merupakan sektor yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan (Suharto, 2005).
2. Sektor Sekunder: Sektor ini berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri manufaktur, konstruksi, dan pengolahan energi (Suryana, 2010).

3. Sektor Tersier: Sektor yang bergerak dalam bidang jasa, termasuk perdagangan, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).

2.1.6 SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

SP2DK adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh DJP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh DJP namun belum tercermin dalam SPT Wajib Pajak. SP2DK bukan merupakan surat pemeriksaan, melainkan bagian dari proses pengawasan administratif. Dasar hukum regulasi yang menjadi dasar penerbitan SP2DK antara lain: UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. PMK No. 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan. UU KUP (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) memberikan wewenang kepada Kepala KPP untuk melakukan pengawasan, salah satunya melalui SP2DK. PP/PMK dan SE-DJP, seperti SE-05/PJ/2022, mengatur teknis penerbitan, penyampaian, batas waktu, tindak lanjut, serta administrasi SP2DK

Tahap 1: Persiapan & Penerbitan

1. Analisis data dari DJP (misalnya hasil pelaporan, data ILAP, sistem eksternal).
2. Kepala KPP menyiapkan SP2DK memuat identitas WP, jenis data/keterangan yang diminta, serta dasar hukumnya
3. Disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan ditandatangani Kepala KPP

Tahap 2: Penyampaian SP2DK

SP2DK wajib disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak penerbitan, melalui:

1. pos/kurir dengan bukti,
2. faksimili,
3. penyerahan langsung (kunjungan KPP),
4. atau elektronik via akun DJP Online jika aktif

Tahap 3: Tanggapan Wajib Pajak

WP wajib memberikan tanggapan/klarifikasi dalam waktu 14 hari kalender (beberapa jenis data konkret batasi 7 hari), bila WP tidak merespons, KPP dapat memberikan perpanjangan waktu 14 hari, melakukan kunjungan langsung, mengusulkan verifikasi/pemeriksaan

Tahap 4: Penelitian & Analisis

1. *Account Representative* (AR) atau Seksi Ekstensifikasi meneliti keabsahan data WP menggunakan dokumentasi yang dikirim
2. Bila perlu, KPP dapat meminta data tambahan (tambah SP2DK).

Tahap 5: Rekomendasi & Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis, KPP dapat:

1. Menyatakan kasus selesai jika data sesuai;
2. Meminta WP menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dalam 14 hari;
3. Melakukan pemeriksaan pajak (termasuk bukti permulaan);
4. Mengusulkan pemeriksaan lanjutan jika ada indikasi pidana perpajakan

Tahap 6: Administrasi

AR/Seksi Ekstensifikasi membuat dokumentasi sebagai berikut, SP2DK, Laporan Hasil Permintaan Penjelasan (LHP2DK), disusun maksimal 7 hari setelah masa tanggapan berakhir, berita acara serah terima, penolakan, atau ketidakpuasan WP

Tabel 2.2
Ringkasan Tahapan SP2DK

No	Tahap	Kegiatan	Batas Waktu
1	Persiapan	Analisis & susun SP2DK	-
2	Penyampaian	Kirim Surat	≤ 3 hari kerja
3	Tanggapan WP	Klarifikasi	14 hari (atau 7 hari bila konkretnya)
4	Analisis	Teliti & minta tambahan jika perlu	-
5	Rekomendasi	Status selesai / minta pembetulan / periksa	Pembetulan ≤ 14 hari
6	Administrasi	Dokumentasi lengkap	LHP2DK ≤ 7 hari sesudah tanggapan selesai

Sumber : Data Olahan 2025

SP2DK merupakan alat pengawasan preventif, bukan bentuk sanksi langsung, Tidak menanggapi SP2DK bisa berujung pada kunjungan lapangan,, pemeriksaan, bahkan tindakan hukum.AR KPP umumnya tidak menelpon langsung, kontak resmi melalui surat atau DJP Online; modus penipuan bisa pura-pura SP2DK, jadi selalu cek secara resmi

Teknik saat menerima SP2DK, Verifikasi keaslian surat melalui DJP Online atau KPP setempat. Siapkan bukti dokumen pendukung (laporan, invoice, bukti transfer), Jawab tepat waktu via DJP Online, pos/kurir, atau datang langsung, sertakan permintaan perpanjangan atau penjelasan tambahan, simpan bukti pengiriman surat balasan atau bukti elektronik. Monitoring status melalui akun DJP Online atau TAM.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari teori-teori yang dikemukakan diatas (BAB 2) serta didukung penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membentuk suatu pola pikir peneliti dalam melakukan sebuah hipotesis yang terhadap pertanyaan penelitian di bab 1

2.2.1 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Administrasi Perpajakan PPN

Tabel 2.3
 Penelitian terdahulu
 Pengaruh teknologi informasi terhadap administrasi perpajakan PPN

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Smith & Johnson (2022)	Kemajuan teknologi, sistem e-faktur, platform digital, kepatuhan PPN	Penerapan sistem e-faktur dan platform digital meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi PPN, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2	Angganis, Pahala, & Nasution (2023)	Kompetensi pemeriksa pajak, teknologi informasi, pengalaman, kualitas pemeriksaan pajak	Kompetensi pemeriksa pajak dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak; sedangkan pengalaman tidak berpengaruh signifikan.
3	Kamila et al.	Teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak e-commerce	Pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu pengguna e-commerce; tarif pajak tidak berpengaruh signifikan.
4	Raspati, Ningsih, Syalikha, & Nurcahya (2024)	Teknologi finansial (Fintech), penerimaan pajak, kepatuhan pajak	Penerapan Fintech mempermudah pembayaran pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji variabel-variabel yang sejalan dengan fokus penelitian ini, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi fiskus, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Smith dan Johnson (2022) melakukan analisis terhadap dampak kemajuan teknologi terhadap kepatuhan PPN di berbagai negara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-faktur dan platform digital mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Angganis, Pahala, dan Nasution (2023) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pemeriksa pajak, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Hasil penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa kompetensi pemeriksa dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas pemeriksaan, sedangkan pengalaman kerja tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

Penelitian lain yang turut relevan dikemukakan oleh Kamila, Nuryati, Rossa, Faeni, dan Manrejo, yang menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, serta tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu pengguna e-commerce. Temuan mereka menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dan tingkat pengetahuan perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan, sedangkan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Terakhir, penelitian oleh Raspati, Ningsih, Syalikha, dan Nurcahya (2024) menyoroti kontribusi teknologi finansial (Fintech) terhadap peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan Fintech mempermudah proses pembayaran pajak, memperluas basis perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara umum.

Temuan-temuan tersebut memberikan dasar empirik yang kuat mengenai pentingnya faktor teknologi dan kompetensi aparatur dalam mendukung kepatuhan pajak, serta menjadi pijakan teoritis yang relevan untuk pengembangan penelitian ini.

2.2.2 Pengaruh kompetensi terhadap perpajakan administrasi PPN

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu
Pengaruh kompetensi terhadap perpajakan administrasi PPN

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Wulandari & Fitria	Pengetahuan perpajakan, kesadaran, konsultan pajak Berpengaruh kepatuhan pajak	Pengetahuan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan, konsultan pajak tidak signifikan.
2	Sari et al. (2023)	Pemahaman peraturan, tarif pajak berpengaruh kepatuhan pajak	Pemahaman berpengaruh positif, tarif pajak tidak signifikan.
3	Lee & Kim	Kompetensi otoritas pajak	Pelatihan petugas pajak

	(2021)	Berpengaruh pengumpulan pendapatan PPN	meningkatkan efektivitas pengumpulan PPN.
4	Zhang & Wang (2020)	Manajemen pengetahuan Berpengaruh kepatuhan PPN	Praktik manajemen pengetahuan meningkatkan kepatuhan PPN.
5	Patel & Gupta (2018)	Pendidikan wajib pajak berpengaruh kepatuhan PPN	Pendidikan efektif meningkatkan pemahaman dan kepatuhan PPN.
6	Alm et al. (2019)	Kompetensi wajib pajak berpengaruh kesalahan pelaporan PPN	Kompetensi tinggi menurunkan kesalahan pelaporan, meningkatkan akurasi faktur dan perhitungan.
7	Wijaya (2023)	Kompetensi fiskus berpengaruh kepatuhan pajak PPN	Pelatihan dan keterampilan teknis meningkatkan efisiensi pemungutan.
8	Nurhadi (2022)	Kompetensi petugas pajak berpengaruh efisiensi penerimaan PPN	Kompetensi dalam regulasi, komunikasi, dan analisis data berpengaruh positif.
9	Putra (2022)	Kompetensi pelaporan keuangan berpengaruh penerimaan PPN	Akurasi dan transparansi laporan keuangan mendukung verifikasi dan penilaian pajak.
10	Anderson (2022)	Kompetensi petugas pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak (VAT)	Pelatihan berkelanjutan meningkatkan kepatuhan VAT.
11	Sari (2021)	Kompetensi fiskus berpengaruh optimalisasi penerimaan PPN	Audit dan verifikasi efektif dilakukan oleh petugas yang kompeten.
12	Prasetyo (2020)	Kompetensi petugas pajak berpengaruh kinerja penerimaan PPN	Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan meningkatkan kinerja penerimaan di kota besar.
13	Susanto (2024)	Kualitas pelatihan pajak terhadap kepatuhan PPN	Pelatihan yang berkesinambungan meningkatkan pemahaman dan penerapan aturan perpajakan.
14	Rachman (2019)	Pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh kinerja petugas pajak	Pendidikan dan pengalaman meningkatkan pengawasan dan penegakan pajak.
15	Lestari (2020)	Kompetensi dan motivasi kerja berpengaruh kinerja pegawai pajak	Kompetensi tinggi memudahkan identifikasi pelanggaran pajak.
16	Kartika (2023)	Penguasaan TI petugas pajak berpengaruh efisiensi penerimaan PPN	E-filing dan e-audit meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan.
17	Brown (2021)	Kompetensi petugas pajak berpengaruh penerimaan VAT	Pemahaman regulasi, komunikasi, dan analisis data penting untuk pengumpulan efektif.
18	Clark (2020)	Kompetensi petugas pajak berpengaruh kepatuhan VAT	Audit dan verifikasi oleh petugas kompeten meningkatkan efektivitas.
19	Davis (2019)	Kompetensi petugas pajak berpengaruh kinerja pengumpulan VAT	Pendidikan dan pelatihan meningkatkan penerimaan VAT secara signifikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat variabel yang relevan dengan penelitian ini, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak dan kompetensi fiskus. Wulandari dan Fitria menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan, sementara peran konsultan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selaras dengan temuan tersebut, Sari, Wahidhani, dan Hadi (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki kontribusi nyata terhadap kepatuhan, namun tarif pajak tidak memberikan dampak yang berarti.

Fokus pada aspek kelembagaan, Lee dan Kim (2021) menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi petugas pajak melalui pelatihan dan pengembangan profesional, yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan PPN. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Zhang dan Wang (2020), yang menunjukkan bahwa praktik manajemen pengetahuan dalam organisasi bisnis berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap PPN. Sementara itu, Patel dan Gupta (2018) menekankan peran pendidikan bagi wajib pajak dalam mendorong pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Dari sudut pandang kompetensi wajib pajak, Alm et al. (2019) menegaskan bahwa kemampuan dalam memahami regulasi dapat mengurangi kesalahan pelaporan PPN, yang berimplikasi pada efisiensi dan keakuratan administrasi perpajakan. Dalam konteks peningkatan kapasitas fiskus, sejumlah penelitian lain turut memperkuat argumen ini. Wijaya (2023) dan Nurhadi (2022) secara eksplisit menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan teknis dan analisis data di kalangan petugas pajak berkontribusi terhadap efisiensi penerimaan PPN. Senada, Putra (2022) menggarisbawahi pentingnya kompetensi pelaporan keuangan oleh wajib pajak maupun

fiskus dalam mendukung proses verifikasi dan penilaian pajak. Selain itu, Anderson (2022), Sari (2021), dan Prasetyo (2020) menyampaikan bahwa kompetensi fiskus yang mencakup keterampilan audit, pemahaman regulasi, dan latar belakang pendidikan yang memadai memainkan peran penting dalam peningkatan penerimaan pajak, khususnya dalam konteks PPN. Susanto (2024) menekankan pentingnya program pelatihan berkelanjutan dalam membentuk kualitas pegawai pajak yang andal. Hal ini diperkuat oleh temuan Rachman (2019) dan Lestari (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman kerja, serta motivasi kerja yang tinggi berdampak positif terhadap kinerja pegawai dalam mengoptimalkan penerimaan PPN, adapun Kartika (2023) menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi oleh petugas pajak, di mana penerapan sistem digital seperti *e-filing* dan *e-audit* terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan. Brown (2021), Clark (2020), dan Davis (2019) memperkuat temuan-temuan tersebut dengan menyatakan bahwa petugas pajak yang kompeten, baik dari sisi regulasi maupun kemampuan teknis, memiliki kontribusi signifikan dalam pengumpulan VAT secara optimal. Dengan demikian, keseluruhan temuan ini menjadi landasan penting bagi penelitian yang sedang dilakukan, khususnya dalam menelaah peran kompetensi fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan PPN.

2.2.3 Pengaruh sektor usaha terhadap perpajakan PPN

Tabel 2.5
Penelitian terdahulu
Pengaruh sektor usaha terhadap perpajakan
PPN

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Farah & Prasetyo (2022)	Sektor usaha terhadap penerimaan PPN	Sektor perdagangan dan manufaktur berkontribusi besar terhadap penerimaan PPN. Sektor jasa, pertanian, dan informal lebih rendah. Digitalisasi sistem pajak dan

			kebijakan berbasis sektor meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPN.
2	Sari & Yuliana (2022)	Sektor usaha terhadap penerimaan PPN	Perdagangan menyumbang terbesar, diikuti manufaktur. Jasa, pertanian, dan informal lebih rendah kontribusinya. Sektor e-commerce lebih patuh karena digitalisasi. Disarankan peningkatan sistem digital untuk sektor informal.
3	Anwar & Yuniar (2024)	Sektor usaha terhadap penerimaan PPN	Sektor perdagangan menyumbang lebih dari 50% PPN, manufaktur signifikan. Jasa masih rendah karena tarif dan kendala pengawasan. E-commerce lebih patuh karena transparansi digital. Disarankan kebijakan berbasis digital untuk sektor informal dan pertanian.
4	Sigit & Wulandari (2021)	Efektivitas implementasi PPN di berbagai sektor usaha	Perdagangan dan manufaktur efisien dalam kontribusi PPN. Jasa tumbuh namun kontribusinya tertinggal. Digitalisasi meningkatkan kepatuhan. Sektor informal menunjukkan ketidakefisienan dalam pemungutan pajak.
5	Agus Setiawan (2025)	Sektor usaha terhadap penerimaan PPN	Perdagangan, manufaktur, dan jasa memiliki kontribusi berbeda terhadap penerimaan PPN. Belum ada rincian lebih lanjut.
6	Rahmawati & Pratama (2024)	Sektor usaha terhadap penerimaan PPN	Perdagangan memberikan kontribusi terbesar, disusul manufaktur. Jasa, pertanian, dan sektor informal lebih rendah. Volume transaksi dan digitalisasi memengaruhi penerimaan. Diperlukan kebijakan sesuai karakteristik sektor.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sektor usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Farah dan Prasetyo (2022) melakukan kajian yang bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor usaha terhadap penerimaan PPN dengan pendekatan ekonomi makro menggunakan data sekunder dari BPS dan DJP selama periode 2016–2020. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan manufaktur merupakan dua sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar, di mana sektor perdagangan menempati posisi teratas karena volume transaksi barang konsumsi dan barang modal yang tinggi. Sementara itu, sektor jasa meskipun mengalami pertumbuhan pesat, kontribusinya terhadap penerimaan PPN masih tergolong rendah. Adapun sektor pertanian dan

informal memiliki peran yang terbatas karena adanya pengecualian atau tarif PPN yang lebih rendah. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan perpajakan yang fleksibel dan berbasis karakteristik sektor serta perlunya digitalisasi sistem perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, sejalan dengan temuan tersebut, Sari dan Yuliana (2022) juga mengkaji pengaruh sektor usaha terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan data panel dari tahun 2015 hingga 2020. Mereka menemukan bahwa sektor perdagangan terutama yang berkaitan dengan barang konsumsi dan modal menyumbang kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN nasional, diikuti oleh sektor manufaktur, sementara sektor jasa, meskipun memiliki volume transaksi yang besar, memberikan kontribusi yang lebih rendah. Hal ini juga berlaku bagi sektor pertanian dan sektor informal. Penelitian ini menggarisbawahi pengaruh signifikan dari insentif dan pengecualian PPN terhadap kepatuhan pajak serta menunjukkan bahwa sektor-sektor yang terdigitalisasi seperti e-commerce memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Oleh karena itu, peningkatan digitalisasi sistem pemungutan pajak pada sektor-sektor yang sulit diawasi menjadi salah satu rekomendasi penting dari studi ini.

Penelitian Anwar dan Yuniar (2024) melakukan pendekatan sektoral yang lebih rinci dengan menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2022. Hasil kajian penelitiannya menunjukkan bahwa sektor perdagangan menyumbang lebih dari separuh penerimaan PPN nasional, sementara sektor manufaktur juga berperan besar melalui produk-produk yang dikenai PPN pada berbagai tahap produksi. Sebaliknya, sektor jasa belum mampu memberikan kontribusi optimal, meskipun mengalami pertumbuhan signifikan dalam bentuk layanan digital. Hambatan ini disebabkan oleh tarif PPN yang lebih rendah untuk beberapa jenis layanan dan kendala dalam pengawasan. Penelitian ini juga

menyoroti disparitas tingkat kepatuhan antara sektor yang telah terdigitalisasi dan sektor yang masih menggunakan metode manual. Sektor e-commerce, misalnya, menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi berkat transparansi sistem pelaporan. Penulis menyarankan perlunya penguatan kebijakan perpajakan berbasis digital terutama untuk sektor-sektor informal dan pertanian.

Sigit dan Wulandari (2021) mengukur efektivitas implementasi PPN di berbagai sektor usaha sepanjang 2016 hingga 2020. Melalui analisis data panel ekonomi Indonesia, penelitian ini kembali menegaskan bahwa sektor perdagangan dan manufaktur adalah kontributor utama terhadap penerimaan PPN. Sektor jasa mengalami pertumbuhan signifikan, namun kontribusinya masih tertinggal dibanding dua sektor tersebut. Sektor pertanian serta sektor informal menunjukkan kontribusi yang terbatas, dengan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Temuan penting dari studi ini adalah efektivitas digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Rekomendasi utama yang diajukan adalah perlunya memperluas penerapan sistem digital di sektor-sektor lain guna meningkatkan basis penerimaan PPN secara lebih merata.

Agus Setiawan (2025) mengangkat topik serupa dalam penelitiannya yang menelaah perbedaan kontribusi sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa terhadap penerimaan PPN di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS dan DJP, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki peran yang berbeda dalam mendorong penerimaan negara dari pajak, meskipun detail lebih lanjut mengenai hasil kuantitatif tidak dijabarkan secara rinci dalam ringkasan.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Pratama (2024) mengeksplorasi lebih jauh mengenai pengaruh sektor usaha terhadap penerimaan PPN, dengan menekankan

pentingnya identifikasi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data sekunder dari BPS dan DJP untuk periode 2015–2020, penelitian ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memberikan kontribusi paling besar, disusul oleh sektor manufaktur. Meskipun sektor jasa memiliki peran penting, kontribusinya masih lebih kecil dibanding dua sektor tersebut, sementara itu sektor pertanian dan informal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi administrasi maupun kepatuhan, melalui analisis regresi, ditemukan bahwa volume transaksi serta banyaknya produk yang dikenai PPN menjadi faktor utama yang memengaruhi penerimaan. Digitalisasi dan efisiensi sistem administrasi perpajakan terbukti berdampak positif terhadap kepatuhan pajak, khususnya pada sektor perdagangan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik sektor, serta memperluas digitalisasi perpajakan untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi PPN antar sektor.

Tabel 2.6
Penelitian terdahulu
SP2DK

No	Penulis dan Tahun	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Anjeli & Oryza (2024)	Efektivitas SP2DK, surat teguran, dan self-assessment dalam meningkatkan penerimaan pajak.	SP2DK terbukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak; berbeda dengan sistem self-assessment dan surat teguran yang tidak signifikan.
2	Tidak disebut (umum)	Ketidaksesuaian data antara laporan WP dan data DJP (omset, beban pajak, aset).	SP2DK yang dilakukan secara prosedural mampu menekan risiko ketidakpatuhan dan mendorong pencatatan yang lebih akurat.
3	Nadeak & Devano (2024)	Kendala konsultan pajak dalam menangani SP2DK (waktu, dokumentasi, kompleksitas aturan).	Kerja sama dan transparansi WP menjadi faktor kunci dalam penyelesaian SP2DK secara efektif, baik di sektor publik maupun swasta.
4	Pertiwi et al. (2024)	Kelalaian dalam pelaporan faktur PPN menyebabkan	SP2DK menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan

		SP2DK.	administrasi perpajakan; diselesaikan dengan pembetulan SPT dan pembayaran kekurangan.
5	Nugrahani & Muslimin (2024)	SP2DK pada PKP sering temukan kekurangan bayar PPN dan PPh.	SP2DK memperkuat sistem self-assessment dan mendorong kepatuhan jangka panjang; diperlukan panduan praktis tanggapan SP2DK.
6	Dewanti & Widajantie (2024)	Minimnya upaya preventif terhadap risiko SP2DK oleh perusahaan.	Tax planning secara sah mampu menurunkan risiko temuan pajak dan mencegah penerbitan SP2DK melalui efisiensi fiskal.
7	Falah (2022)	Peran SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tasikmalaya.	SP2DK terbukti signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, seiring dengan pemeriksaan dan penagihan.
8	Septianto & Saptono (2025)	Evaluasi efektivitas kebijakan SP2DK dalam pengawasan kepatuhan pajak.	SP2DK meningkatkan kepatuhan formal dan material WP; memenuhi dimensi keadilan, efektivitas, dan responsivitas menurut teori Dunn.
9	Salsabila & Widajantie (2025)	Perbedaan data antara SPT Tahunan dan SPT Masa PPN (kasus PT XY).	SP2DK terbit karena unbilled revenue dan jasa lainnya tidak tercatat; ekualisasi data menjadi langkah preventif utama.
10	Agustina Indriani et al. (2023)	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SP2DK dan respons yang tepat terhadapnya.	Kegiatan edukasi daring melalui ceramah dan diskusi berhasil meningkatkan pemahaman praktis masyarakat terhadap SP2DK dan prosedur penanganannya.
11	Gabriella T. Parapasan et al. (2024)	SP2DK muncul karena 12 temuan ketidaksesuaian, termasuk faktur tidak valid dan perbedaan SPT.	Pentingnya ekualisasi pajak internal perusahaan sebelum pelaporan agar dapat memberikan klarifikasi tertulis yang akurat dan memadai.
12	Erica Novita Sari & Masripah (2022)	Ketidaksesuaian data laporan keuangan dengan SPT seperti beban gaji dan omset.	SP2DK berfungsi sebagai alat pengawasan; perusahaan harus menyelaraskan pencatatan komersial dan fiskal untuk menghindari SP2DK.
13	Farania D. N. Rahmah & Endah Susilowati (2024)	Perbedaan sistem pencatatan akuntansi dan perpajakan pada PT SMT.	Penyelesaian SP2DK dilakukan dengan koreksi dan penyesuaian data, melibatkan konsultasi serta pemahaman hukum dan prosedural.
14	Yunisha K. Akbar et al. (2025)	Efektivitas SP2DK masih rendah dalam meningkatkan penerimaan pajak.	Dibutuhkan strategi adaptif seperti kerja sama dengan pihak eksternal dan penggunaan

			teknologi data untuk memaksimalkan dampaknya.
15	Yunisha K. Akbar et al. (2024)	Belum optimalnya kontribusi SP2DK terhadap penerimaan negara.	Penguatan pengawasan berbasis data dan pendekatan komunikatif dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas SP2DK.

Pertiwi (2024), penelitiannya menemukan bahwa SP2DK terjadi karena faktor yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN meskipun sudah tercatat di aplikasi e-invoice. (Pertiwi et al., 2024). PT M menanggapi SP2DK dengan menyampaikan perbaikan SPT dan membayar kurang bayar sebesar Rp 240.776.389 atas periode Januari–Desember 2020. (Pertiwi:2024), sebelumnya penelitian yang sama dilakukan Fitriana & Lutfia (2023) membahas peran konsultan pajak dalam menangani SP2DK yang timbul akibat selisih nilai peredaran usaha dalam SPT masa PPN, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa konsultan pajak membantu wajib pajak merumuskan strategi penanggulangan SP2DK dan mengantisipasi risiko kedepannya. (Fitriana & Lutfia, 2023)

Rachmawan (2024) mengevaluasi efektivitas pendampingan dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak di PT Pilar Teknologi Solusi dalam merespon SP2DK, hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman tentang kewajiban PPN dan penurunan jumlah SP2DK yang diterima. (Rachmawan, 2024), peneliti lain yaitu Cahyani (2023) meneliti kasus SP2DK terkait ekualisasi harga pokok penjualan, pelaporan SPT masa PPN, dan depresiasi aktiva tetap pada CV. XXX survei tahun 2022–2023, temuan menyatakan bahwa tindakan ekualisasi memungkinkan penyelesaian ketidaksesuaian data yang menemukan perbedaan oleh KPP. (Cahyani, 2023)

Sefinda & Sukmawati (2024) menganalisis permasalahan SP2DK atas pelaporan fasilitas PPN tidak dipungut di CV. X tahun pajak 2020, temuannya menemukan selisih antara DPP Faktur Pajak 07 dan data BC 4.0, sehingga wajib pajak harus memberi

klarifikasi agar SP2DK dapat diselesaikan. (Sefinda & Sukmawati, 2024), peneliti lain Marwah (2023) meneliti implementasi SP2DK atas selisih kurang bayar SPT masa PPN tanpa pembayaran di PT TAM. (Marwah, 2023), kesalahan input PPN lebih bayar pada masa Juni yang kemudian dikompensasikan ke Juli menjadi penyebab SP2DK. (Marwah, 2023) peneliti lain Andika & Susenohaji (2024) mengkaji tanggapan wajib pajak atas SP2DK untuk selisih kurang bayar pada SPT masa PPN tahun 2022 di CV BU. (Andika & Susenohaji, 2024). Terjadi mis-calculation tarif PPN dan pengkreditan pajak masukan, sehingga CV BU harus menanggapi temuan dan melakukan pembetulan SPT. (Andika & Susenohaji, 2024). Tahun pajak 2020 menjadi sorotan pada banyak studi karena penerbitan faktur tidak sesuai data BC 4.0 atau masalah input e- invoice menyebabkan SP2DK untuk wajib pajak badan (Cahyani, Sefinda, Pertiwi:2023).

Pendampingan dan konsultan pajak terbukti efektif dalam membantu wajib pajak menangani SP2DK dan meningkatkan kepatuhan (Fitriana & Lutfia; Rachmawan et al.), penyebab SP2DK yang sering muncul meliputi: kelalaian penerbitan faktur, selisih input data, kesalahan tarif PPN, serta kekeliruan kompensasi PPN lebih bayar (Marwah; Andika & Susenohaji), upaya penyelesaian umumnya melalui pembetulan SPT masa, klarifikasi tertulis, pembayaran kurang.

Pertiwi, Andini, Pangesti, & Firmandani (2024) meneliti kasus SP2DK atas kelalaian penerbitan faktur pajak PPN periode 2020 pada PT M. (Pertiwi et al., 2024) Penelitian tersebut menemukan bahwa SP2DK terjadi karena faktur yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN meskipun sudah tercatat di aplikasi e-invoice. (Pertiwi et al., 2024) PT M menanggapi SP2DK dengan menyampaikan perbaikan SPT dan membayar kurang bayar sebesar Rp 240.776.389 atas periode Januari–Desember 2020.

(Pertiwi et al., 2024) kemudian Fitriana & Lutfia (2022–2023) membahas peran konsultan pajak dalam menangani SP2DK yang timbul akibat selisih nilai peredaran usaha dalam SPT masa PPN. (Fitriana & Lutfia, 2023) Mereka menyimpulkan bahwa konsultan pajak membantu wajib pajak merumuskan strategi penanggulangan SP2DK dan mengantisipasi risiko kedepannya. (Fitriana & Lutfia, 2023)

Rachmawan et al. (2024) mengevaluasi efektivitas pendampingan dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak di PT Pilar, hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman tentang kewajiban PPN dan penurunan jumlah SP2DK yang diterima. (Rachmawan et al., 2024) dan Cahyani (2023) meneliti kasus SP2DK terkait ekualisasi harga pokok penjualan, pelaporan SPT masa PPN, dan depresiasi aktiva tetap pada CV. XXX survei tahun 2022–2023. (Cahyani, 2023) Temuan menyatakan bahwa tindakan ekualisasi memungkinkan penyelesaian ketidaksesuaian data yang menemukan perbedaan oleh KPP. (Cahyani, 2023)

Marwah (2023) meneliti implementasi SP2DK atas selisih kurang bayar SPT masa PPN tanpa pembayaran di PT TAM. (Marwah, 2023) Kesalahan input PPN lebih bayar pada masa Juni yang kemudian dikompensasikan ke Juli menjadi penyebab SP2DK. (Marwah, 2023)/ penelitian lainya Andika & Susenohaji (2024) mengkaji tanggapan wajib pajak atas SP2DK untuk selisih kurang bayar pada SPT masa PPN tahun 2022 di CV BU. (Andika & Susenohaji, 2024), terjadi *mis-calculation* tarif PPN dan pengkreditan pajak masukan, sehingga CV BU harus menanggapi temuan dan melakukan pembetulan SPT. (Andika & Susenohaji, 2024). Pada tahun pajak 2020 menjadi sorotan pada banyak studi karena penerbitan faktur tidak sesuai data BC 4.0 atau masalah input e-invoice menyebabkan SP2DK untuk wajib pajak badan (Cahyani, Sefinda, Pertiwi), pendampingan dan konsultan pajak terbukti efektif dalam membantu

wajib pajak menangani SP2DK dan meningkatkan kepatuhan (Fitriana & Lutfia; Rachmawan et al.), penyebab SP2DK yang sering muncul meliputi: kelalaian penerbitan faktur, selisih input data, kesalahan tarif PPN, serta kekeliruan kompensasi PPN lebih bayar (Marwah; Andika & Susenohaji), upaya penyelesaian umumnya melalui pembetulan SPT masa, klarifikasi tertulis, pembayaran kurang bayar, serta peningkatan kesadaran melalui edukasi dan mentoring.

Fitriana & Lutfia (2023) menekankan bahwa konsultan pajak memiliki peran sangat penting dalam membantu wajib pajak merespon SP2DK yang disebabkan oleh selisih peredaran usaha pada SPT masa PPN, melalui strategi dan rekomendasi antisipatif. (Fitriana & Lutfia, 2023) dan Pertiwi, Andini, Pangesti & Firmandani (2024) meneliti kasus SP2DK atas kelalaian penerbitan faktur pajak PPN periode Januari–Desember 2020 pada PT M; mereka menemukan bahwa SP2DK diterbitkan karena faktur yang tercatat di e-invoice tidak dilaporkan di SPT masa PPN, dan wajib pajak menanggapi dengan pembetulan SPT dan pembayaran kurang bayar sebesar Rp 240.776.389. (Pertiwi et al., 2024) serta Marwah (2023) mengkaji implementasi SP2DK untuk selisih kurang bayar pada SPT masa PPN tanpa pembayaran di PT TAM; ditemukan bahwa kesalahan input PPN lebih bayar pada masa Juni yang dikompensasikan ke Juli menjadi penyebab SP2DK. (Marwah, 2023).

Khoir & Sukmawati (2024) meneliti SP2DK pada CV XY akibat perbedaan jumlah pembelian pada SPT Tahunan dan perolehan pada SPT Masa PPN tahun 2019; mereka menemukan perbedaan sekitar Rp 2.023.023.936 yang dijelaskan melalui perhitungan ulang dan pembetulan SPT Tahunan. (Khoir & Sukmawati, 2024). Jannah & Susenohaji (2024) mengevaluasi penerbitan SP2DK pada CV PM akibat selisih pembelian antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2019; selisih ini

berpengaruh menurunkan laba karena kenaikan HPP dan api penyelesaian dilakukan lewat pembetulan SPT Tahunan. (Jannah & Susenohaji, 2024).

Wijaya & Kusairi (2024) mempelajari SP2DK atas masalah ekualisasi antara jumlah pembelian dalam SPT Tahunan PPh dengan jumlah perolehan SPT Masa PPN di PT C tahun 2019; mereka menunjukkan bahwa selisih muncul karena periode PPN tidak sama dan pembelian non-PPN, sehingga menuntut koreksi administratif. (Wijaya & Kusairi, 2024). Salsabila & Widajantie (2025) membahas SP2DK yang terjadi pada PT XY (kasus KKP Enny Consulting tahun 2023), menunjukkan selisih muncul karena pendapatan atas jasa dan sewa yang belum difakturkan; pendekatan deskriptif kualitatif mereka menekankan pentingnya rekonsiliasi data. (Salsabila & Widajantie, 2025), peran konsultan pajak sangat krusial dalam merumuskan strategi penanganan SP2DK, terutama yang timbul dari kesalahan pelaporan selisih nilai usaha (Fitriana & Lutfia, 2023). Jenis kesalahan yang umum ditemukan antara lain, kelalaian penerbitan atau difakturkan (Salsabila & Widajantie, 2025).

Penelitian Anjeli dan Oryza (2024) menunjukkan bahwa SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, berbeda dengan sistem self-assessment maupun surat teguran yang tidak selalu menunjukkan dampak yang kuat. SP2DK menjadi instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi kepatuhan pajak, terutama dalam konteks potensi kecurangan dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab umum diterbitkannya SP2DK adalah ketidaksesuaian data antara yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT dengan data yang dimiliki DJP, misalnya terkait omset, beban pajak, dan aset tidak tercatat. Proses SP2DK melibatkan tahapan

persiapan, penyampaian, analisis tanggapan, hingga tindak lanjut, yang jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan menekan risiko ketidakpatuhan.

Dalam perspektif praktisi, Nadeak dan Devano (2024) menyoroti tantangan yang dihadapi konsultan pajak dalam menangani SP2DK, termasuk keterbatasan waktu, dokumen yang tidak lengkap, dan kompleksitas regulasi. Namun, keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada keterbukaan dan kerja sama dari pihak wajib pajak. Hal ini konsisten baik dalam sektor publik seperti rumah sakit maupun sektor swasta, hanya berbeda pada objek pajak yang dikelola. Pertiwi (2024) menelusuri kasus SP2DK yang muncul karena kelalaian teknis dalam pelaporan faktur pajak. Penyelesaian biasanya dilakukan dengan pembetulan SPT dan pembayaran kekurangan pajak. Dalam konteks ini, SP2DK juga berperan sebagai media edukatif bagi wajib pajak untuk memperbaiki administrasi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka.

Nugrahani dan Muslimin (2024) menekankan bahwa SP2DK seringkali mengungkap adanya kekurangan bayar PPN dan PPh pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). SP2DK tidak hanya membantu menegakkan sistem self-assessment, tetapi juga mendorong kepatuhan jangka panjang. Oleh karena itu, disarankan adanya panduan praktis bagi wajib pajak dalam merespons SP2DK secara sistematis. Dalam upaya pencegahan, Dewanti dan Widajantie (2024) mengangkat pentingnya perencanaan pajak (tax planning) sebagai strategi preventif untuk meminimalisasi risiko penerbitan SP2DK. Praktik optimalisasi biaya fiskal dan pemanfaatan insentif pajak terbukti mampu menurunkan potensi ketidaksesuaian pelaporan pajak perusahaan.

Studi Falah (2022) di KPP Pratama Tasikmalaya juga mendukung temuan bahwa SP2DK berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak, bersama dengan surat

himbauan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Septianto dan Saptono (2025) mengevaluasi kebijakan SP2DK dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hasilnya menunjukkan bahwa SP2DK berhasil meningkatkan kepatuhan formal (pelaporan) dan material (kebenaran isi SPT), serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan koreksi sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Salsabila dan Widajantie (2025) meneliti kasus ekualisasi antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN, yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data seperti unbilled revenue dan jasa yang belum dicatat menjadi penyebab utama diterbitkannya SP2DK. Ekualisasi internal menjadi langkah penting agar perusahaan dapat menghindari potensi risiko SP2DK di masa depan.

Penelitian Agustina Indriani (2023) berfokus pada edukasi masyarakat mengenai pentingnya memahami dan merespons SP2DK secara tepat. Melalui kegiatan ceramah dan diskusi daring, para peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur dan dasar hukum SP2DK, termasuk SE-39/PJ/2015 dan SE-05/PJ/2022. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi SP2DK sebagai alat pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam sistem self-assessment. Penelitian Gabriella T. Parapasan et al. (2024) mengkaji studi kasus PT MIM yang menerima SP2DK karena terdapat 12 indikasi ketidaksesuaian perpajakan, seperti faktur pajak yang tidak valid dan perbedaan data antara SPT Tahunan dan SPT Masa. Penelitian ini menekankan pentingnya ekualisasi data internal perusahaan sebelum pelaporan pajak guna mencegah timbulnya SP2DK dan menyarankan agar perusahaan memberikan klarifikasi tertulis yang lengkap disertai bukti pendukung. Erica Novita Sari dan Masripah (2022) dianalisis dampak penerbitan SP2DK terhadap

laporan keuangan PT Tri Pura Indah Persada. Permasalahan yang diangkat adalah ketidaksesuaian antara pencatatan laporan keuangan dan pelaporan pajak, seperti omset dan beban gaji. Penelitian ini menunjukkan bahwa SP2DK menjadi alat komunikasi fiskus dalam pengawasan, dan untuk menghindarinya, perusahaan harus melakukan penyelarasan antara sistem komersial dan sistem fiskal. Penelitian Rahmah & Susilowati (2024) mengungkapkan bahwa perbedaan sistem pencatatan antara laporan akuntansi dan perpajakan sering memicu terbitnya SP2DK. Studi kasus pada PT SMT melalui bantuan konsultan pajak menunjukkan bahwa penyelesaian SP2DK dapat dilakukan melalui koreksi dan penyesuaian data yang disertai dengan pemahaman terhadap aspek hukum dan prosedur administratif. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara wajib pajak dan konsultan pajak dalam menyelesaikan permasalahan SP2DK. Yunisha K. Akbar et al. (2025) mengevaluasi efektivitas SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah SP2DK yang diterbitkan cukup banyak, kontribusinya terhadap penerimaan pajak relatif kecil. Beberapa kendala yang diidentifikasi adalah rendahnya validitas data dan minimnya respons dari wajib pajak. Penulis menyarankan perlunya strategi adaptif, termasuk kerja sama lintas lembaga, pelatihan petugas, dan pemanfaatan teknologi analitik.

Yunisha K. Akbar et al. (2024) menyoroti pentingnya memahami definisi SP2DK dan LHP2DK sebagai bagian dari sistem pengawasan pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas SP2DK diukur melalui besarnya kontribusi terhadap penerimaan pajak dan tingkat tanggapan wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitasnya, strategi pengawasan berbasis data serta pendekatan komunikasi yang

intensif dan persuasif dianggap penting guna memperkuat peran SP2DK sebagai instrumen kepatuhan perpajakan.

2.3 Kerangka Teoritis / Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Administrasi pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Teori optimalisasi pajak yang dikemukakan oleh Ramsey (1927) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mirrlees (1971), sistem perpajakan yang optimal adalah sistem yang mampu memaksimalkan penerimaan negara dengan biaya ekonomi dan administrasi yang sekecil mungkin serta menjaga efisiensi dan keadilan. Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi instrumen penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip optimalisasi pajak tersebut. Melalui sistem digital seperti e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing, administrasi PPN menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat. Teknologi informasi membantu mengurangi beban kepatuhan wajib pajak, menekan biaya administrasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi sehingga memperkecil *tax gap*.

Slemrod dan Yitzhaki (2002) menegaskan bahwa efisiensi administrasi merupakan bagian integral dari sistem pajak yang optimal. Sejalan dengan itu, penelitian Saputra dan Santosa (2021) membuktikan bahwa penggunaan e-Faktur meningkatkan kepatuhan PPN, sementara Mutia et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak mempercepat proses pemungutan dan menurunkan biaya operasional. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi dalam administrasi PPN tidak hanya memperbaiki manajemen perpajakan, tetapi juga menjadi strategi kebijakan fiskal modern untuk mencapai kondisi optimal sistem pajak, sebagaimana dijelaskan oleh teori optimalisasi pajak (Alm & Slemrod, 2016).

DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengadopsi praktik dan teknologi baru karena tekanan regulasi, normative, dan mimetik dari lingkungan institusionalnya. Dalam konteks pajak, regulasi pemerintah dan tekanan sosial mendorong wajib pajak dan institusi perpajakan untuk menggunakan teknologi informasi (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2008). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Perpajakan PPN. Teknologi Informasi (TI) memiliki dampak yang signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) dalam beberapa cara. TI mempengaruhi PPN dalam peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi pajak, hal karena teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, CoreTax yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, memungkinkan transaksi bisnis tercatat secara otomatis dan real-time. Hal ini memudahkan otoritas pajak untuk memantau, mengawasi, dan memverifikasi transaksi yang terjadi, serta mengurangi kemungkinan penghindaran pajak (*tax evasion*).

Sistem pelaporan pajak secara elektronik, pembayaran dan pelaporan PPN kini banyak dilakukan secara online, yang memungkinkan kontrol yang lebih cepat dan transparan, kemudian memudahkan pengumpulan dan verifikasi data transaksi. Sistem TI memungkinkan pengumpulan data transaksi yang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pihak berwenang bisa langsung mengecek apakah PPN yang tercatat sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Automatisasi Penghitungan PPN ini dapat diartikan bahwa sistem otomatis bisa langsung menghitung dan mengklasifikasikan PPN berdasarkan jenis barang atau jasa yang dijual, hal ini membantu mengurangi kesalahan manusia dalam penghitungan pajak.

Audit Digital otoritas pajak dapat melakukan audit secara otomatis atau menggunakan alat analitik untuk memeriksa pola transaksi dan mendeteksi potensi

ketidakberesan. TI juga membantu mengurangi penghindaran pajak. Dengan sistem pelaporan elektronik yang terkoneksi antar sistem perpajakan dan perusahaan, potensi penyalahgunaan atau manipulasi data transaksi menjadi lebih sulit. Ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan big data dan analitik memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dengan lebih cepat. Sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih mudah, wajib pajak memiliki insentif untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak m. Sistem TI memungkinkan pengingat otomatis, pelaporan yang lebih jelas, dan kemudahan akses informasi pajak. Penyederhanaan proses dapat dilakukan dengan adanya aplikasi atau platform online untuk pelaporan dan pembayaran pajak mempermudah wajib pajak untuk mengurus kewajiban PPN mereka tanpa perlu melalui proses yang rumit, akses ke Informasi yang lebih baik, wajib pajak dapat mengakses informasi terkait PPN dengan lebih mudah, sehingga mereka dapat menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Peningkatan efisiensi administrasi. teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai), sebelumnya, administrasi perpajakan dilakukan secara manual yang memerlukan banyak waktu, tenaga, dan berpotensi menimbulkan kesalahan, dengan TI, terutama melalui sistem berbasis elektronik, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data menjadi lebih cepat dan akurat. Automatisasi proses pelaporan, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan transaksi dan menghitung PPN terutang secara otomatis. Validasi Data secara real-time, sistem ini memungkinkan validasi dan verifikasi faktur secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan. Pengurangan fraud, dengan data yang tercatat secara elektronik dan terhubung langsung dengan DJP,

kemungkinan terjadinya pemalsuan faktur pajak atau manipulasi data menjadi lebih kecil.

Aplikasi *Core Tax* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap administrasi perpajakan, khususnya dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena sistem ini dirancang untuk membantu dalam pengelolaan administrasi pajak yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. beberapa pengaruh utama aplikasi CoreTax terhadap administrasi perpajakan PPN, CoreTax dapat menghitung kewajiban PPN secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dalam perhitungan dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan. CoreTax memungkinkan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah tercatat dalam sistem, memudahkan pengajuan SPT secara tepat waktu tanpa harus menghitung dan memproses data secara manual.

Integrasi data transaksi dengan sistem pembukuan, aplikasi dapat terintegrasi dengan sistem pembukuan perusahaan (seperti sistem akuntansi atau ERP), sehingga transaksi yang terkait dengan PPN (baik keluar maupun masuk) langsung tercatat dengan benar, mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Rekonsiliasi yang lebih mudah, dengan aplikasi ini, rekonsiliasi antara transaksi pajak dengan pembukuan menjadi lebih mudah dan cepat, karena data transaksi secara otomatis tercatat dengan detail yang lengkap dan dapat diakses kapan saja. CoreTax memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap kewajiban pajak, baik yang sudah dibayar maupun yang masih harus dibayar. Hal ini membantu perusahaan untuk selalu menjaga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Aplikasi ini dapat memberikan peringatan atau notifikasi tentang jatuh tempo pembayaran PPN atau pengajuan SPT PPN, sehingga perusahaan tidak melewatkan batas waktu dan menghindari denda. Aplikasi CoreTax

(TI) dapat menghasilkan laporan perpajakan yang terstruktur dan lengkap, seperti laporan PPN Keluaran, PPN Masukan, dan laporan rekapitulasi PPN. Laporan ini sangat berguna dalam melakukan analisis pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Analisis Kewajiban PPN, dengan data yang terintegrasi dan terstruktur, perusahaan dapat dengan mudah melakukan analisis terkait pajak yang terutang, serta melakukan proyeksi kewajiban pajak di masa mendatang.

Kompetensi yang lebih tinggi, wajib pajak juga lebih mungkin untuk memanfaatkan teknologi dalam proses administrasi PPN, seperti menggunakan *software* akuntansi yang dapat membantu dalam pencatatan dan pelaporan PPN. Pengaruhnya terhadap administrasi PPN: Meningkatkan efisiensi pelaporan, baik dalam hal waktu maupun ketepatan data. Mengurangi risiko human error yang biasanya terjadi pada pencatatan manual, meningkatkan transparansi bagi otoritas pajak untuk memantau dan mengevaluasi kewajiban pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Smith:2022), (Angganis:2023), (Kamila, A. C., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S, (Raspati:2024), B., (Ningsih:2024), (Brown: 2019)

H1 : Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Perpajakan Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Teori optimalisasi pajak dan pengaruh kompetensi terhadap administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan melalui prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam sistem perpajakan. Menurut teori optimalisasi pajak yang dikemukakan oleh Ramsey (1927) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mirrlees (1971), sistem pajak yang optimal harus mampu memaksimalkan penerimaan negara dengan biaya

administrasi dan ekonomi yang minimal, tanpa mengorbankan keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mencapai kondisi optimal tersebut, tidak hanya dibutuhkan instrumen teknologi, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam administrasi perpajakan.

Dalam konteks administrasi PPN, kompetensi aparatur pajak meliputi kemampuan teknis, pengetahuan regulasi, dan keterampilan analisis memegang peranan penting dalam memastikan proses administrasi berjalan efektif dan efisien. Pegawai pajak yang kompeten mampu menerapkan peraturan dengan benar, melakukan verifikasi transaksi PPN secara akurat, dan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori optimalisasi pajak yang menekankan pentingnya efisiensi administratif dan kepatuhan sukarela sebagai kunci tercapainya penerimaan pajak yang optimal (Slemrod & Yitzhaki, 2002).

Selain itu, kompetensi juga berpengaruh terhadap kualitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Aparatur yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem PPN dapat mendeteksi ketidakpatuhan lebih dini dan mengurangi potensi kehilangan penerimaan negara (*tax gap*). Penelitian Mutia et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai perpajakan berkontribusi pada efektivitas pemungutan PPN melalui administrasi yang lebih terstruktur dan responsif. Dengan demikian, kompetensi menjadi faktor penunjang utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip teori optimalisasi pajak, karena memastikan bahwa setiap aspek administrasi berjalan dengan efisien, akurat, dan sesuai ketentuan hukum.

Secara konseptual, kompetensi aparatur pajak merupakan komponen manusiawi dari teori optimalisasi pajak, yang melengkapi komponen struktural (peraturan) dan teknologi (digitalisasi). Kombinasi ketiganya akan menghasilkan sistem administrasi

PPN yang optimal yakni sistem yang efisien dalam pelaksanaan, adil bagi wajib pajak, dan efektif dalam meningkatkan penerimaan negara sebagaimana diharapkan dalam teori optimalisasi pajak (Alm & Slemrod, 2016).

Teori sumber daya manusia (*Human Capital Theory*) Becker (1993: 15) menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung pada produktivitas organisasi, termasuk di sektor pajak. Kompetensi yang kuat membantu mengurangi kesalahan administrasi, meminimalkan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan (Fajar, 2020). Kompetensi menjadi variabel kunci yang menggerakkan efektivitas proses perpajakan, mengoptimalkan pengumpulan pajak, dan menegakkan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Kompetensi wajib pajak mencakup pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, termasuk ketentuan-ketentuan terkait PPN. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan PPN (seperti tarif, objek pajak, subjek pajak, dan mekanisme pengkreditan pajak) akan lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat.

Wajib pajak yang paham akan mengurangi kesalahan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau SPT Masa PPN, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang akan mengurangi jumlah pemeriksaan dan penyelidikan oleh otoritas pajak, Meningkatkan ketepatan perhitungan pajak yang terutang dan pengkreditan pajak masukan yang lebih efektif. Kompetensi yang baik memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, seperti penyampaian laporan dan pembayaran PPN. Pemahaman yang kurang tentang kewajiban perpajakan dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan. Wajib pajak yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih teliti dalam mengelola pembukuan dan dokumen

terkait PPN. Mereka akan lebih cermat dalam mencatat transaksi yang dapat dikenakan PPN serta melakukan pencatatan yang benar tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembukuan yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara faktur pajak dengan laporan SPT. Mengurangi potensi audit atau pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak terkait dengan pembukuan yang tidak lengkap atau salah.

Kompetensi wajib pajak memiliki dampak langsung terhadap kelancaran dan efisiensi administrasi PPN. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kewajiban perpajakan, pengelolaan pembukuan yang benar, serta kemampuan memanfaatkan teknologi akan lebih mudah untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan akurat. Hal ini akan berdampak positif bagi otoritas pajak dalam mengelola administrasi PPN, mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Nurhadi: 2022)., (Putra:2022)., (Sari:2021), Prasetyo:2020), (Susanto :2024), (Rachman:2019)., (Lestari: 2020)., Brown:2020)., (Davis:2019)

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap positif dan signifikan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.3 Pengaruh Sektor Usaha terhadap Administrasi Perpajakan PPN

Teori optimalisasi pajak dan pengaruh sektor usaha terhadap administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dipahami melalui prinsip efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Menurut teori optimalisasi pajak yang dikemukakan oleh Ramsey (1927) dan dikembangkan oleh Mirrlees (1971), sistem perpajakan yang optimal adalah sistem yang mampu memaksimalkan penerimaan negara dengan biaya administrasi dan distorsi ekonomi yang sekecil mungkin, serta memperhatikan kemampuan dan

karakteristik wajib pajak. Dalam konteks ini, sektor usaha menjadi variabel penting karena perbedaan karakteristik antar sektor (misalnya manufaktur, jasa, perdagangan, atau digital) akan memengaruhi pola kepatuhan, mekanisme pemungutan, serta efektivitas administrasi PPN.

Setiap sektor usaha memiliki kompleksitas transaksi yang berbeda, sehingga memengaruhi tingkat kesulitan dalam administrasi PPN. Misalnya, sektor perdagangan dan manufaktur memiliki rantai pasok yang panjang dan volume transaksi tinggi, sehingga memerlukan sistem administrasi pajak yang lebih kompleks dibanding sektor jasa. Berdasarkan teori optimalisasi pajak, pemerintah harus mampu menyesuaikan sistem administrasi dan kebijakan PPN agar tetap efisien di seluruh sektor tanpa menimbulkan beban berlebih yang dapat menghambat aktivitas ekonomi (Slemrod & Yitzhaki, 2002). Hal ini berarti administrasi pajak harus dirancang agar fleksibel terhadap variasi sektor usaha namun tetap menjamin keakuratan pemungutan dan kepatuhan pajak.

Sektor usaha juga memengaruhi kemampuan kepatuhan pajak. Sektor formal dengan sistem pembukuan yang tertib lebih mudah diawasi melalui sistem e-Faktur, sedangkan sektor informal atau usaha kecil sering kali menghadapi kendala administrasi dan pemahaman regulasi PPN. Dalam kerangka teori optimalisasi pajak, kondisi ini menuntut adanya kebijakan diferensiasi dan dukungan administrasi, seperti penyederhanaan prosedur atau insentif tertentu, agar sistem pajak tetap efisien dan adil bagi semua sektor (Mirrlees, 1971; Alm & Slemrod, 2016).

Dengan demikian, pengaruh sektor usaha terhadap administrasi PPN sangat erat kaitannya dengan teori optimalisasi pajak karena sektor usaha menentukan tingkat efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, dan potensi penerimaan negara. Sistem

perpajakan yang optimal harus mampu menyesuaikan mekanisme administrasi dengan karakteristik sektor usaha agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan tanpa meningkatkan beban kepatuhan secara berlebihan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik sektor usaha merupakan bagian integral dari implementasi teori optimalisasi pajak dalam administrasi PPN di Indonesia.

Sektor bisnis yang terorganisir dan formal menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dalam pelaporan dan pembayaran VAT dibandingkan sektor informal (Kirchler, 2007;67). Dengan demikian, kepatuhan sektor bisnis berkontribusi signifikan terhadap penerimaan VAT (Andreoni et al., 1998;836). Teori Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan Ekonomi (*Private Sector Development Theory*) Teori ini menyatakan bahwa sektor swasta adalah motor utama pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembangunan dan berkontribusi pada penerimaan pajak pemerintah (Rodrik, 2007;23). Perluasan dan peningkatan produktivitas sektor bisnis meningkatkan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya memperbesar basis pengenaan VAT (World Bank, 2018;39). Kebijakan fiskal yang mendukung sektor bisnis dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan transaksi ekonomi (OECD, 2019;52). Teori Transfer Beban Pajak (*Tax Incidence Theory*), teori ini membahas siapa yang menanggung beban pajak, apakah produsen, konsumen, atau pihak lain dalam rantai bisnis (Fullerton & Metcalf, 2002;5). Dalam kasus VAT, meskipun pajak dikumpulkan oleh pelaku bisnis, beban akhirnya sering dialihkan ke konsumen akhir (Slemrod, 2010:132). Struktur pasar dan daya tawar sektor bisnis menentukan kemampuan untuk memindahkan beban ini, yang berdampak pada penerimaan dan perilaku bisnis (Stiglitz, 2000;244).

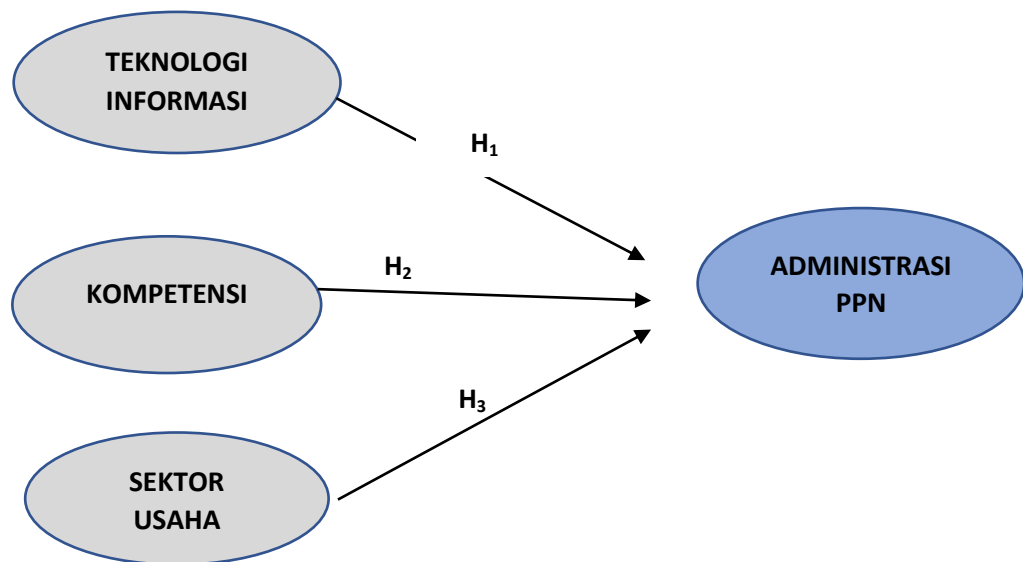
Administrasi perpajakan PPN sangat dipengaruhi oleh sektor usaha yang terlibat karena karakteristik setiap sektor berbeda-beda, baik dalam hal transaksi, pengelolaan administrasi maupun kewajiban perpajakan, berikut ini adalah beberapa pengaruh sektor usaha terhadap administrasi perpajakan PPN, setiap sektor usaha memiliki jenis produk atau jasa yang berbeda, produk atau jasa tersebut dapat dikenakan tarif PPN yang berbeda pula, tergantung pada ketentuan yang berlaku, sektor barang mewah (seperti kendaraan bermotor mewah) dapat dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi. jasa keuangan dan jasa pendidikan biasanya dibebaskan dari PPN. Kepatuhan terhadap peraturan berbeda sektor usaha dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap administrasi perpajakan, misalnya, sektor yang lebih kompleks seperti perdagangan internasional atau industri manufaktur cenderung memiliki transaksi yang lebih banyak dan lebih rumit, sehingga memerlukan administrasi pajak yang lebih teliti. Sektor usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau distribusi, administrasi faktur pajak cenderung lebih sederhana, namun untuk sektor jasa konsultasi atau jasa konstruksi, faktur pajaknya mungkin lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan. Tingkat pemungutan pajak, sektor usaha tertentu memiliki peraturan khusus terkait tarif pajak atau penghitungan PPN, misalnya, dalam sektor pertambangan, pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli bisa berbeda dengan sektor perdagangan barang karena adanya pembebasan atau pengurangan pajak untuk barang tertentu, atau pemberian insentif pajak. penerapan pajak tidak Langsung, beberapa sektor seperti pariwisata dan jasa hotel memiliki aturan khusus dalam penerapan PPN dan ini akan mempengaruhi cara administrasi perpajakannya. misalnya, hotel harus menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan khusus terkait tarif yang dikenakan.

Sektor usaha yang bergerak di bidang *e-commerce* atau teknologi memiliki tantangan tersendiri dalam administrasi PPN karena transaksi seringkali dilakukan secara daring (*online*), yang dapat mempengaruhi cara pencatatan dan pelaporan pajak, disektor ini, pengusaha perlu memanfaatkan sistem e-faktur dan e-billing untuk memudahkan administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak atau pembebasan pajak tertentu untuk sektor-sektor tertentu, misalnya, sektor pertanian dan perikanan mungkin mendapatkan keringanan atau pembebasan dalam hal PPN untuk mendukung ekonomi negara, ini tentu mempengaruhi administrasi perpajakan karena pengusaha yang terlibat harus memahami peraturan dan kriteria yang diberikan. Dampak administrasi pajak PPN berdasarkan jenis usaha bergantung pada sektor usaha, administrasi perpajakan PPN bisa jadi lebih sederhana atau lebih kompleks, beberapa dampak yang timbul adalah kemudahan dalam pelaporan. Usaha dengan transaksi sederhana, seperti usaha ritel kecil, mungkin tidak mengalami kesulitan dalam administrasi PPN karena jumlah transaksi dan volume pajak yang kecil, sebaliknya sektor besar seperti manufaktur harus mengelola volume faktur pajak yang banyak, yang memerlukan sistem yang lebih canggih, kesulitan dalam penghitungan pajak. Sektor dengan transaksi kompleks seperti jasa konstruksi dan jasa konsultasi seringkali membutuhkan cara-cara penghitungan dan pelaporan yang lebih terperinci, termasuk dalam hal pemisahan PPN yang dipungut dan dibayar. Beban administratif PPN bagi perusahaan yang bergerak dalam sektor dengan banyak transaksi, seperti perdagangan barang, dapat memiliki beban administratif yang lebih berat dibandingkan dengan sektor yang hanya sedikit melakukan transaksi tetapi dengan nilai transaksi yang besar.

Pengaruh sektor usaha atau jenis usaha terhadap administrasi perpajakan PPN sangat besar, karakteristik usaha mempengaruhi cara pengelolaan faktur pajak,

pelaporan, pemungutan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya. Pengusaha diharuskan memahami kebijakan perpajakan yang berlaku untuk sektor usahanya agar dapat mengelola administrasi perpajakan dengan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terhindar dari risiko sanksi pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Farah, R. & Prasetyo, B.2022 ., Anwar, M., & Yuniar, L. 2024., Sigit, P. & Wulandari, D. 2021., Agus Setiawan, 2025., Rahmawati, S. & Pratama, D. Tahun: 2024

H3 : Sektor Usaha berpengaruh terhadap Positif dan signifikan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



Gambar 2.1
Kerangka Teoritis/Pemikiran Penelitian

Hipotesis :

1. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Sektor Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Unit Analisis Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus utama dalam suatu kegiatan penelitian yang dijadikan sebagai sasaran untuk memperoleh data dan informasi ilmiah (Sugiyono, 2020). Objek ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, fenomena, maupun variabel tertentu yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian (Umar, 2005). Sugiyono (2021), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu yang bersifat objektif, valid, dan reliabel mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti.

Sekaran dan Bougie (2025) menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan fenomena nyata yang diidentifikasi dan kemudian dijelaskan melalui proses pengumpulan serta analisis data. Oleh karena itu, penentuan objek penelitian yang tepat dan jelas akan memastikan bahwa hasil penelitian relevan dengan masalah yang dikaji serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sekaran & Bougie, 2025). Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka objek penelitian ini adalah Teknologi Informasi, Kompetensi, Sektor Usaha, SP2DK, dan Administrasi Perpajakan (PPN).

3.1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian (Creswell, 2014:10), berbagai metode digunakan berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan cara analisisnya. Neuman (2014:20) menyatakan bahwa penelitian sosial harus didasarkan pada metode yang sistematis

untuk menghindari bias dan mencapai hasil yang dapat direplikasi, beberapa metode penelitian yang umum digunakan, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, mixed methods, penelitian deskriptif, inferensial, penelitian dasar (basic research), dan penelitian terapan (applied research) (Babbie, 2020:30).

Metode penelitian pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2017) tergolong pada jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri, pada pelaksanaan penelitiannya tidak memberikan perlakuan ataupun memanipulasi variabel-variabel bebasnya, tetapi memberikan gambaran suatu kondisi apa adanya, metode deskriptif dipergunakan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kondisi variabel yang diamati

3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis merupakan entitas atau tingkat agregasi data yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, wilayah, atau peristiwa sosial tergantung pada fokus penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2020). Menurut Sekaran dan Bougie (2016), unit analisis menjelaskan pada tingkat mana data dikumpulkan dan dianalisis, misalnya individu untuk penelitian perilaku atau organisasi untuk penelitian manajerial. Penentuan unit analisis yang tepat sangat penting karena memengaruhi rancangan penelitian, ukuran sampel, metode pengumpulan data, serta generalisasi hasil

(Sugiyono, 2021). Umar (2005) menegaskan bahwa kesalahan dalam menentukan unit analisis dapat menimbulkan bias dalam hasil penelitian dan mengurangi validitas kesimpulan. Dengan demikian, unit analisis menjadi komponen metodologis penting yang menghubungkan antara objek penelitian dan responden (Sekaran & Bougie, 2016). Unit analisis adalah unit dasar dalam penelitian yang menjadi subjek untuk dianalisis, yang dapat berupa individu, kelompok, atau bahkan ide atau konsep (Creswell, 2021:66). Unit analisis adalah hal yang dianalisis dalam penelitian, yang dapat berupa objek fisik, individu, kelompok, peristiwa, atau fenomena. Unit Analisis penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan Administrasi Perpajakan PPN dan telah menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Responden merupakan individu atau pihak yang memberikan data penelitian baik melalui wawancara, observasi, maupun pengisian kuesioner (Sugiyono, 2020). Responden biasanya merupakan bagian dari populasi penelitian yang dipilih melalui teknik sampling tertentu untuk mewakili keseluruhan populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Menurut Sugiyono (2021), responden adalah sumber data primer yang memberikan informasi langsung mengenai variabel penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Pemilihan responden harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh valid dan relevan (Sugiyono, 2020). Sekaran dan Bougie (2016) menambahkan bahwa karakteristik responden harus dijelaskan dengan rinci agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara tepat terhadap populasi yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, jumlah responden juga harus memadai agar hasil analisis memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi (Sugiyono, 2021). Responden penelitian pihak yang melakukan administrasi pajak pertambahan nilai (PPN)

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel adalah proses mendefinisikan variabel-variabel yang ada dalam penelitian menjadi indikator yang lebih terukur dan dapat diamati. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsep-konsep yang lebih abstrak dalam teori dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, sehingga data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan cara yang lebih objektif dan sistematis (Creswell, 2014:15).

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah proses mendefinisikan dan mengukur variabel-variabel yang akan diteliti secara konkret dan terukur agar dapat dianalisis secara sistematis. Operasionalisasi mengubah konsep atau konstruk abstrak menjadi indikator atau ukuran yang dapat diamati dan diukur dalam penelitian, berikut penjelasan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini :

1) Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*)

Pajak Penjualan Barang dan Jasa (PPN), pajak atas konsumsi barang dan jasa di wilayah hukum Indonesia yang dikenakan pada setiap tahap kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Dimensi pengukuran Administrasi Perpajakan Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

1. Administrasi Pajak Masukan

a) Menghitung.

Suatu proses mencatat seluruh transaksi pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN. Pencatatan ini mencakup jumlah pajak yang dibayar pada setiap transaksi pembelian (PPN Masukan).

b) Memungut,

Suatu proses mencatat transaksi pembelian, wajib pajak perlu menghitung besarnya PPN Masukan yang dapat dikreditkan. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar atas pembelian barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikenakan PPN.

c) Menyetor, suatu proses melaporkan PPN Masukan yang telah dihitung melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini harus disampaikan setiap bulan sesuai dengan periode pajak yang berlaku. PPN Masukan yang tercatat dalam SPT Masa akan digunakan untuk mengurangi PPN Keluaran (PPN yang dipungut atas penjualan), dan sisa selisih antara keduanya akan menentukan apakah wajib pajak masih memiliki kewajiban pajak yang harus dibayar atau dapat meminta pengembalian.

2) Administrasi PPN Keluaran. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli/konsumen dalam negeri.

a) Menghitung,

Proses pertama dalam administrasi PPN adalah menghitung besarnya PPN yang harus dibayar atau dipungut.

b) Memungut,

Proses memungut PPN dari konsumen atau pelanggan pada saat transaksi jual beli barang atau jasa.

c) Menyetor,

Proses menyetorkan PPN yang telah dipungut kepada negara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan.

3) Teknologi Informasi (*Information Technology*)

a) Keberfungsian Teknologi Informasi (*IT Functionaly*)

Keberfungsian teknologi informasi (TI) merujuk pada sejauh mana teknologi informasi dapat berperan dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung aktivitas, proses, dan tujuan organisasi atau individu secara efektif dan efisien. O Brien (1996), O Brien dan Marakas (2010)

b) Keandalan Infrastruktur Teknologi Informasi (*IT infrastructure Reliability*)

Keandalan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) adalah kemampuan sistem dan perangkat keras serta perangkat lunak yang mendukung TI untuk beroperasi secara konsisten, stabil, dan tanpa gangguan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi, keandalan ini mencakup kemampuan infrastruktur TI Applegate et al (2009:260, 267)

c) .Efektivitas Dukungan Produk/Layanan Teknologi Informasi (*IT support effectiveness*)

Efektivitas Dukungan Produk/Layanan Teknologi Informasi (TI) merujuk pada sejauh mana dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan atau tim TI mampu memenuhi kebutuhan pengguna, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, serta meningkatkan kepuasan dan produktivitas pengguna. (Blanton et al, 1992)

4) Kompetensi (*Competency*)

a) Pengetahuan (*Knowledge*)

pengetahuan (*knowledge*) merujuk pada pemahaman, informasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau entitas mengenai sistem, peraturan, dan praktik perpajakan terutama PPN

b) Keahlian (*Skills*)

Keahlian dalam pajak tidak hanya sebatas menguasai angka dan peraturan, tapi juga mencakup kemampuan analisis, komunikasi, dan penggunaan teknologi untuk memastikan pengelolaan pajak yang akurat, efisien, dan patuh hukum, terutama PPN

c) Pengalaman (*Experience*)

Pengalaman (waktu) mengerjakan urusan perpajakan perusahaan (WP) terkait dengan PPN

d) Sikap (*Attitude*)

Kecenderungan atau predisposisi seseorang untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, situasi, atau ide (Sekaran & Bougie, 2025). Sikap mencerminkan evaluasi individu yang terbentuk melalui pengalaman, keyakinan, serta emosi yang terkait dengan objek tersebut (Sugiyono, 2021). Dengan kata lain, sikap menunjukkan bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan berperilaku terhadap sesuatu yang dihadapinya (Robbins & Judge, 2022).

5) Sektor Usaha (*Business Sector*)

- a) Sektor Primer, merupakan sektor yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan (Suharto, 2005).
- b) Sektor Sekunder, merupakan sektor yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri manufaktur, konstruksi, dan pengolahan energi (Suryana, 2010).

Sektor Tersier, merupakan sektor yang bergerak dalam bidang jasa, termasuk perdagangan, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Ukur
1	Pajak Pertambahan Nilai (<i>Value Added Tax</i>)	PPN Masukan	Menghitung	Interval
			Memungut	Interval
			Melaporkan	Interval
		PPN Keluaran	Menghitung	Interval
			Memungut	Interval
			Melaporkan	Interval
2	Teknologi Informasi (<i>Information Technology</i>)	Keberfungsian Teknologi Informasi (<i>IT Functionaly</i>)	Sejauh mana TI dapat berperan dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung aktivitas, proses, dgn efektif dan efisien.	Interval
		Keandalan infrastruktur Teknologi Informasi (<i>IT Infrastructure Reliability</i>)	Tingkat konsisten, stabil, dan tanpa gangguan dalam jangka waktu tertentu	Interval
		.Efektivitas Dukungan	Tingkat TI mengatasi masalah dengan cepat	Interval

		Produk/Layanan Teknologi Informasi (<i>IT Support Effectiveness</i>)	dan tepat, serta meningkatkan kepuasan & produktivitas pengguna	
3	Kompetensi (<i>Competence</i>)	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	Pemahaman Pengetahuan dibidang PPN	Interval
		Keahlian (<i>Skills</i>)	Penguasaan Keahlian secara teknis dibidang PPN	Interval
		Pengalaman (<i>Experience</i>)	Pengalaman (waktu) terkait pekerjaan PPN	Interval
		Sikap (<i>Attitude</i>)		Interval
4	Sektor Usaha (<i>Business Sector</i>)	Primer	Sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan.	Interval
		Sekunder	Pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi	Interval
		Tersier	bidang jasa, termasuk perdagangan, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan kesehatan	Interval

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti (Sugiyono, 2021). Dengan kata lain, populasi mencakup semua elemen yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu wilayah dan waktu yang ditentukan oleh peneliti (Arikunto, 2022). Populasi menjadi dasar dalam pengambilan sampel untuk menghasilkan generalisasi hasil penelitian

(Nasution, 2023). Populasi PKP orang Pribadi dan Badan dikota Cirebon berdasarkan web dispenda cirebon sebanyak 159.451 (pribadi 147129 dan bdn 12322)

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan (Creswell & Creswell, 2023). Penentuan sampel yang tepat sangat krusial agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan valid (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2021). Saunders, Lewis, dan Thornhill (2022), pemilihan sampel harus mempertimbangkan tujuan penelitian serta metode pengambilan sampel yang sesuai, baik probabilistik maupun non-probabilistik. Ukuran sampel yang memadai juga berdampak pada keandalan hasil penelitian serta kekuatan analisis statistik yang digunakan (Taherdoost, 2022). Selain itu, teknik sampling yang digunakan harus relevan dengan karakteristik populasi agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya (Sekaran & Bougie, 2021). Penelitian empiris menekankan pentingnya validitas eksternal yang dapat dicapai dengan pemilihan sampel yang representatif dan teknik pengambilan sampel yang tepat (Marshall & Rossman, 2021). Hair et al. (2011), PLS-SEM merupakan metode analisis multivariat yang cocok digunakan untuk penelitian dengan model kompleks dan jumlah sampel relatif kecil dibandingkan dengan Covariance-Based SEM (CB-SEM). Dalam menentukan jumlah sampel minimum yang memadai, Hair et al. (2011) mengemukakan beberapa pendekatan praktis yang dapat digunakan peneliti. Salah satu aturan yang paling umum disebut sebagai “10 times rule”, yaitu jumlah sampel minimal adalah sepuluh kali jumlah indikator terbanyak pada satu konstruk atau sepuluh kali jumlah jalur (path) yang menuju ke suatu konstruk endogen (Hair et al.:2011). Dengan kriteria sampel, **Kumar (2019)** menegaskan bahwa syarat utama dalam penggunaan *Simple*

Random Sampling adalah ketersediaan **daftar populasi lengkap dan terdefinisi dengan jelas**, sehingga setiap individu dapat diidentifikasi dan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Oleh karena itu, dalam menentukan kriteria sampel dengan metode ini, peneliti harus memastikan bahwa (1) populasi penelitian telah diketahui jumlahnya, (2) seluruh anggota populasi memiliki karakteristik umum yang relevan dengan tujuan penelitian, dan (3) pemilihan dilakukan secara acak tanpa intervensi peneliti (Kumar:2019). Kriteria sampel :

1. Sudah dikukuhkan sbagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
2. Telah beropersi selama 3 tahun
3. Telah memenuhi kewajiban pembuatan faktur pajak PPN
4. Telah melewati proses survei oleh DJP

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengambil teknik *Random Sampling (Probability Sampling)*. Teknik random sampling merupakan teknik pengambilan data yang tidak berdasarkan pemilihan dengan kriteria atau ciri-ciri khusus untuk mendapatkan hasil relevan dari suatu tujuan penelitian, teknik random sampling mengambil sampel secara acak dengan cara *purposive sampling* pada teknik *purposive sampling*, yang ditekankan untuk menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu.

3.4 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data penelitian adalah serangkaian metode atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Teknik ini berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara empiris dan logis. Teknik analisis data

dengan menggunakan dua pendekatan analisis yaitu analisis deskriptif & Verifikatif, Pengukuran Model Penelitian. Penelitian kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah no 1, 2 dan 3 dan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah no. 4

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan atau merangkum karakteristik utama dari data yang dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan atau prediksi lebih lanjut. Biasanya, analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti.

3.4.2 Analisis Verifikatif

Analisis Verifikatif menggunakan SEM-PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Squares*) adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam model struktural. SEM-PLS sangat berguna dalam analisis data yang melibatkan hubungan kausal antar konstruk yang kompleks. Berikut adalah urutan umum dalam melakukan analisis verifikatif dengan SEM-PLS, Pengujian Validitas dan Rentabilitas, Uji Signifikansi dan Evaluasi Model, Uji Hipotesis dan Interpretasi Hasil

3.4.2.1 Pengujian Validitas dan Rentabilitas

Uji Instrument melakukan uji reliabilitas pada indikator dan konstruk menggunakan *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability*.

3.4.2.2 Pengukuran Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS, karena variabel yang diteliti termasuk variable Laten/*Unobserved*. Pengukuran dilakukan dengan 2 jenis yaitu pengukuran *Outher Model* dan *Inner Model*

Outher Model merupakan model penelitian menggambarkan hubungan antara indikator dan konstruk yang diukur, setiap konstruk diwakili oleh indikator yang sesuai,

sedangkan *Inner Model* merupakan model struktural, menggambarkan hubungan antar konstruk dalam bentuk jalur (*path*). Model ini merepresentasikan hubungan kausal variabel yang ingin diuji.

Penelitian *Outher model* penelitian menggunakan *loading Factor*, validitas konvergen dan diskriminan. Validitas Konvergen, menggunakan Uji *Average Variance Extracted* (AVE) dan faktor beban indikator. Validitas Diskriminan menggunakan Uji *Cross-Loadings*, Fornell-Larcker Criterion, atau Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

3.4.2.3 Ukuran Model Struktural

Pengujian pengaruh langsung antar variabel menggunakan (*path coefficients*) dan kualitas model struktural melalui R^2 dan Q^2 . Estimasi Parameter menggunakan Koefisien Jalur (*Path Coefficients*). Algoritma SEM-PLS untuk menghitung koefisien jalur yang mengukur kekuatan hubungan antara konstruk. & Interpretasi Model menggunakan 2 cara yaitu

1. Analisis koefisien jalur yang menginterpretasikan koefisien jalur untuk melihat seberapa besar pengaruh langsung antara variabel-variabel yang ada. Analisis R^2 akan menghasilkan nilai R^2 yang menggambarkan proporsi variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen.
2. Evaluasi model struktural, untuk menentukan apakah model struktural yang dibangun memiliki kualitas prediksi yang baik.

3.4.2.4 Uji Signifikansi dan Evaluasi Model

Uji signifikansi jalur dan nilai t-statistik. serta evaluasi model model menggunakan 2 cara :

1. *Goodness-of-Fit* (GoF), meskipun SEM-PLS tidak memiliki ukuran *goodness-of-fit* yang spesifik, beberapa ukuran seperti R^2 , Q^2 , dan

2. Tenenhaus GoF dapat digunakan untuk menilai kualitas model.

3.4.2.5 Uji Hipotesis dan Interpretasi Hasil

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan nilai t-statistik dan p-value dari *bootstrapping* SEM-PLS

Hipotesis 1

- H0 = 0 : Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 H1 $\neq$ 0 : Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hipotesis 2

- H0 = 0 : Kompetensi berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 H1 $\neq$ 0 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hipotesis 3

- H0 = 0 : Sektor Usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 H1 $\neq$ 0 : Sektor Usaha positif dan signifikan terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Unit Analisis dan Responden

Uma Sekaran menyampaikan bahwa unit analisis adalah objek utama yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, baik berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan peristiwa, tergantung pada tujuan penelitian (Sekaran; 2006:120). Unit analisis digunakan untuk menentukan pada siapa atau apa data akan dikumpulkan dan dianalisis dalam menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006:120). Sugiyono, unit analisis merupakan satuan atau objek yang akan dianalisis dalam suatu penelitian, seperti individu, kelompok, institusi, atau dokumen, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2019:52). Pemilihan unit analisis yang tepat sangat penting agar data yang dikumpulkan relevan dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2019:52).

Unit analisis penelitian adalah perusahaan yang melakukan administrasi perpajakan PPN serta merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tabel 4.1
Unit Analisis Penelitian
Berdasarkan kepemilikan perusahaan

	Private	BUMN	BUMD	PMA
53	52	0	1	0

Sumber : hasil kuesioner

Mayoritas unit analisis dalam penelitian ini berasal dari perusahaan swasta (Private), yakni sebanyak 52 dari 53 responden (98,11%), hanya 1 unit usaha yang berasal dari BUMD, sementara tidak terdapat unit analisis dari BUMN maupun perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian cenderung

merepresentasikan sudut pandang sektor swasta domestik, dengan keterwakilan yang sangat minim dari sektor publik dan investasi asing.

Tabel 4.2
Unit Analisis penelitian
berdasarkan bentuk usaha

Jumlah Unit Analisis	Jasa	Manufacturing	Dagang	Manufacturing & Dagang
53	10	10	26	7

Sumber : hasil kuesioner

Jenis usaha yang paling dominan adalah perdagangan (dagang) dengan 26 unit usaha (49%). Usaha jasa dan manufaktur masing-masing menyumbang 10 unit (18,9%), menunjukkan keberagaman jenis usaha meskipun tidak dominan. Sebanyak 7 unit usaha (13,2%) memiliki kegiatan campuran, yaitu manufaktur dan dagang. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini lebih banyak merepresentasikan dunia usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, dengan sebagian kecil dari sektor produksi dan jasa.

Tabel 4.3
Unit Analisis Penelitian
berdasarkan bentuk hukum perusahaan

Jumlah Unit Analisis	PT	CV	Firma	Koperasi	Pribadi
53	36	16	0	0	1

Sumber : hasil kuesioner

Bentuk hukum yang paling umum dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas (PT), dengan 36 unit usaha (67,9%). Disusul oleh Commanditaire Vennootschap (CV) sebanyak 16 unit usaha (30,2%). Hanya terdapat 1 unit usaha pribadi (1,9%), dan tidak ada perusahaan berbentuk firma atau koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa responden sebagian besar adalah badan usaha formal berbadan hukum kuat (PT dan CV), yang umumnya lebih terstruktur dalam sistem manajemen dan akuntansi.

Responden adalah individu yang memberikan data atau informasi melalui jawaban atas kuesioner atau wawancara yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian (Sekaran; 2006:219). Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan studi (Sekaran, 2006:219), adapun menurut Sugiyono (2019) bahwa responden adalah orang-orang yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian, baik secara tertulis (kuesioner) maupun lisan (wawancara) (Sugiyono; 2019:90). Responden dipilih berdasarkan teknik sampling tertentu, dan mereka merupakan sumber utama data primer (Sugiyono; 2019; 90).

Tabel 4.4
Responden menurut Jabatan

Responden	Direktur	Wakil Direktur	Kabag	Kasubag	Staff
53	24	5	8	0	16

Sumber : hasil kuesioner

Mayoritas responden berasal dari jajaran pimpinan tertinggi, yakni Direktur sebanyak 24 orang (45,3%), menunjukkan bahwa pengambilan data dilakukan langsung pada level strategis. Responden dari tingkat pelaksana atau operasional (Staf) juga cukup signifikan, yaitu 30,2%, memberikan variasi perspektif dalam pengisian kuesioner. Tidak ada responden dari jabatan Kasubag, sedangkan Wakil Direktur dan Kabag masing-masing menyumbang 9,4% dan 15,1%.

Tabel 4.5
Responden menurut Lama Bekerja

Responden	<3 Tahun	3-5 Tahun	5-10 Tahun	10-15 Tahun	16-20 Tahun	21-25 Tahun	>25 Tahun
53	3	19	14	8	7	1	1

Sumber : hasil kuesioner

Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja antara 3–10 tahun, yaitu sebesar 35,8% (3–5 tahun) dan 26,4% (5–10 tahun). Responden dengan pengalaman lebih dari

10 tahun (10–15 tahun ke atas) mencakup sekitar 32%, yang menunjukkan adanya representasi dari pegawai senior. Responden dengan masa kerja sangat singkat (<3 tahun) hanya 5,7%, sedangkan yang sangat lama (>25 tahun) hanya 1,9%, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia dan pengalaman kerja produktif dan relevan dengan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan sistem manajemen di perusahaan. Hal ini menunjukkan kualitas informasi dari responden cukup kredibel karena mereka berada pada fase kerja yang matang baik dari sisi pengalaman maupun pemahaman terhadap proses internal perusahaan

4.2 Analisis Data Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini, melakukan analisis deskriptif dengan melakukan pengkategorian pada setiap variabel

4.2.1.1 Teknologi Informasi

Tabel 4.6
Skor Tanggapan responden terhadap variabel Teknologi Informasi

Variabel	Item Pernyataan	Mean	Keterangan
Teknologi Informasi (TI)	TI1 Selama ini, TI Perusahaan yang Bapak/Ibu memiliki kapasitas dan kecepatan untuk memproses, menyimpan dan mencari data	4,250	Tinggi
	TI2 Selama ini, TI Perusahaan yang Bapak/Ibu gunakan mengalami kerusakan / kendala (<i>trouble</i>) karena dipakai secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama	4,096	Tinggi
	TI3 Selama ini, ketika TI Perusahaan terjadi kerusakan (<i>trouble</i>), waktu untuk memperbaiki TI Perusahaan tersebut tidak terlalu lama sehingga tidak mengganggu Bapak/Ibu menyelesaikan pekerjaan.	4,135	Tinggi
	TI4 Selama ini infrastruktur TI Perusahaan yang Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan operasional tersedia dengan memadai baik jenis dan jumlah.	4,115	Tinggi
	TI5 Selama ini infrastruktur TI Perusahaan yang Bapak/Ibu gunakan jarang terjadi	4,231	Tinggi

	gangguan/kendala yang dikarenakan cuaca, binatang pengganggu, serta dioperasikan dalam waktu lama.		
	TI6 Tingkat ketersediaan layanan / produk (informasi) TI Perusahaan yang disediakan oleh unit/bagian/ departemen/ divisi TI Perusahaan .	4,192	Tinggi
	TI7 Frekuensi user menggunakan layanan/ produk (informasi) TI Perusahaan yang disediakan oleh unit/bagian/ departemen /divisi TI Perusahaan)	4,212	Tinggi
	TI8 Selama ini, teknologi(mesin/komputer/ perangkat software) untuk membantu pekerjaan bapak/ibu mengalami perkembangan	4,154	Tinggi
Rata-Rata		4,173	Tinggi

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan table 4.6 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden terhadap delapan item pernyataan variabel Teknologi Informasi (TI) yaitu sebesar 4,173 yang berada pada interval kelas 3,67 – 5,00, hal tersebut menandakan bahwa rata-rata jawaban responden Tinggi terhadap item pernyataan pada variabel Teknologi Informasi (TI). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat mementingkan teknologi informasi (TI), dalam administrasi, karena berbagai alasan seperti strategis dan operasional contohnya efisiensi administrasi pajak. Perusahaan menyadari teknologi informasi mempercepat proses pencatatan, penghitungan, pelaporan, dan pembayaran PPN. Sistem seperti e-Faktur dan e-Bupot, memungkinkan perusahaan mengelola kewajiban pajak secara otomatis dan lebih cepat dibandingkan proses manual. Perusahaan memahami bahwa Teknologi Informasi, mengurangi risiko kesalahan dan sanksi, dengan sistem TI risiko human error dalam penghitungan atau input data bisa ditekan. Kesalahan dalam pelaporan PPN dapat menimbulkan sanksi administrasi atau denda, sehingga sistem digital membantu mengurangi risiko ini.

Perusahaan yang diteliti menggunakan TI membantu perusahaan dalam merekonsiliasi data PPN masukan dan keluaran secara cepat dan akurat, sehingga mempermudah pelaporan SPT Masa PPN dan mendukung proses restitusi (pengembalian kelebihan bayar) jika diperlukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan yang diteliti sudah memahami bahwa teknologi informasi menjadi alat penting dalam administrasi PPN karena mendukung efisiensi, kepatuhan, keakuratan, dan kecepatan dalam proses perpajakan, dalam era digital dan regulasi pajak yang makin ketat, TI bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama perusahaan.

4.2.1.2 Kompetensi

Tabel 4.7
Skor Tanggapan responden terhadap variabel Kompetensi

Variabel	Item Pernyataan	Mean	Keterangan
Kompetensi (KOM)	KOM1 Knowledge Saya sangat paham terkait semua pengetahuan (peraturan) kewajiban pajak perusahaan	4,038	Tinggi
	KOM2 Skills Saya dapat mengerjakan secara teknis kewajiban perpajakan perusahaan	4,250	Tinggi
	KOM3 Experience Selama ini, saya telah mengerjakan urusan perpajakan perusahaan	4,404	Tinggi
	KOM4 Sikap Selama ini, saya melakukan pekerjaan terkait kewajiban perpajakan (terutama PPN)	4,385	Tinggi
Rata-Rata		4,269	Tinggi

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Rata-rata jawaban responden terhadap empat item pernyataan variabel Kompetensi (KOM) yaitu sebesar 4,269 yang berada pada interval kelas 3,67 – 5,00, hal tersebut menandakan bahwa rata-rata jawaban responden Tinggi terhadap item pernyataan pada variabel Kompetensi (KOM). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai perusahaan yang diteliti telah baik karena latar belakang Pendidikan yang mayoritas

dari bidang ekonomi dan pengalaman yang dimiliki sudah mumpuni serta adanya konsultasi dengan konsultan pajak

4.2.1.3 Sektor Usaha

Tabel 4.8
Skor Tanggapan resopen
terhadap variabel Sektor Usaha

Variabel	Item Pernyataan	Mean	Keterangan
Sektor Usaha (SU)	SU1	4,058	Tinggi
	• Primer		
	• Sekunde		
	• Tersier		
	SU2 Skala Usaha	4,058	Tinggi
Rata-Rata		4,058	Tinggi

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Rata-rata jawaban responden terhadap dua item pernyataan variabel Sektor Usaha (SU) yaitu sebesar 4,058 yang berada pada interval kelas 3,67 – 5,00, hal tersebut menandakan bahwa rata-rata jawaban responden Tinggi terhadap item pernyataan pada variabel Sektor Usaha (SU). Hal ini menunjukkan perusahaan telah memahami terkait proses bisnis perusahaanya

4.2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 4.9
Skor Tanggapan resopen terhadap variabel Administrasi PPN

Variabel	Item Pernyataan	Mean	Keterangan
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPNK1 Perusahaan selama ini memungut pajak dalam kegiatan penjualan	4,481	Tinggi
	PPNK2 Perusahaan selama menghitung pajak dalam kegiatan penjualan	4,442	Tinggi
	PPNK3 Perusahaan selama ini melaporkan pajak dalam kegiatan penjualan	4,135	Tinggi
	PPNM1 Perusahaan selama ini perusahaan membayar PPN dalam kegiatan pembelian	4,577	Tinggi

	PPNM2 Perusahaan selama perusahaan menghitung PPN dalam kegiatan pembelian	4,692	Tinggi
	PPNM3 Perusahaan selama ini melaporkan PPN dalam kegiatan pembelian	4,538	Tinggi
Rata-Rata		4,478	Tinggi

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

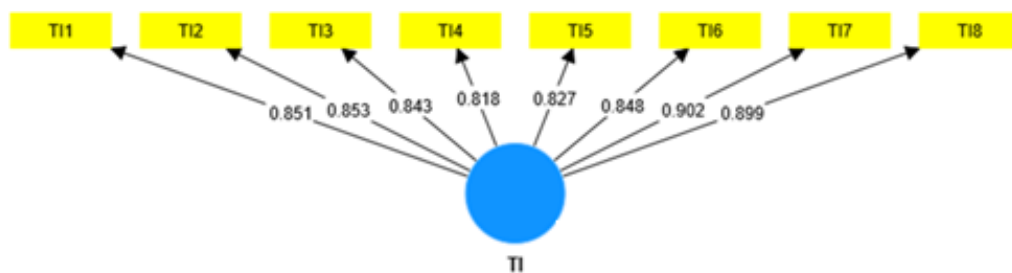
Rata-rata jawaban responden terhadap enam item pernyataan variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 4,478 yang berada pada interval kelas 3,67 – 5,00, hal tersebut menandakan bahwa rata-rata jawaban responden Tinggi terhadap item pernyataan pada variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan perusahaan telah memahami bahwa administrasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan kewajiban hukum sekaligus bagian dari tata kelola keuangan yang baik, alasan utama kenapa perusahaan harus melakukan administrasi PPN, 1) Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan perusahaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN (UU No. 42 Tahun 2009 jo. UU HPP 2021), jika tidak dilakukan, perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: Setiap penjualan kena PPN wajib diterbitkan faktur pajak dan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 2) Transparansi dan akuntabilitas keuangan administrasi PPN yang rapi memastikan perusahaan memiliki catatan transaksi yang jelas antara penjualan (PPN keluaran) dan pembelian (PPN masukan), ini penting untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan untuk audit internal maupun eksternal. 3) Kredit Pajak (PPN Masukan), dengan administrasi yang baik, perusahaan dapat mengkreditkan PPN masukan terhadap PPN keluaran, artinya, PPN yang dibayar saat membeli barang/jasa bisa mengurangi PPN yang harus disetor saat menjual. 4) Administrasi yang rapi dapat menghindari Risiko pemeriksaan dan SP2DK

Administrasi PPN yang tidak tertib berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data (misalnya antara SPT dan e-Faktur), yang dapat memicu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau pemeriksaan pajak .5) Proses Bisnis Administrasi PPN yang tertib mempermudah proses tender, audit, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga pengajuan restitusi PPN. 6) Administrasi PPN berdampak juga pada reputasi dan kredibilitas perusahaan yang patuh pajak cenderung dianggap lebih profesional dan kredibel oleh investor, mitra bisnis, dan lembaga keuangan, sebaliknya, masalah pajak bisa mencoreng reputasi perusahaan.

4.2.2 Analisis Verifikatif

4.2.2.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. Teknologi Informasi



Gambar 4.1
Loading Faktor Variabel Teknologi Informasi
Tabel 4.10

Loading Factor & AVE Variable Teknologi Informasi

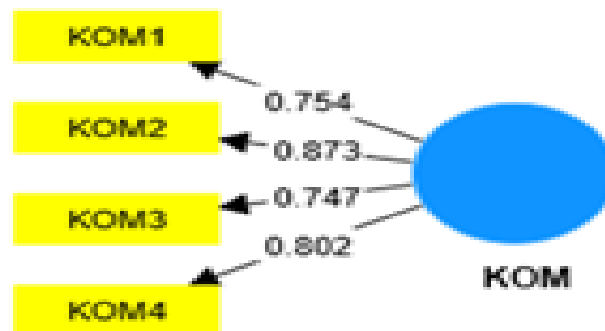
Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	AVE
Teknologi Informasi (TI)	TI1	0,851	0,732
	TI2	0,853	
	TI3	0,843	
	TI4	0,818	
	TI5	0,827	
	TI6	0,848	
	TI7	0,902	
	TI8	0,899	

Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas Uji Validitas Konvergen *Inner Model* dapat dilihat bahwa item pernyataan tiap-tiap variabel Teknologi Informasi

(TI), mempunyai nilai loading factor $\geq 0,70$ dan mempunyai nilai AVE $> 0,50$, sehingga dapat disimpulkan validitas konvergen sudah terpenuhi.

2. Kompetensi



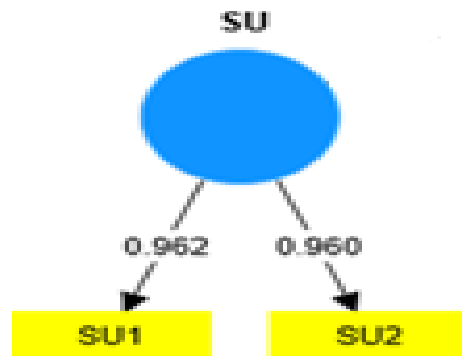
Gambar 4.2
Loading Faktor Variabel Kompetensi
Tabel 4.11
Loading Factor & AVE
Variabel Kompetensi

Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	AVE
Kompetensi (KOM)	KOM1	0,754	0,633
	KOM2	0,873	
	KOM3	0,747	
	KOM4	0,802	

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas Uji Validitas Konvergen *Inner Model* dapat dilihat bahwa semua item pernyataan tiap-tiap variabel Kompetensi mempunyai nilai loading factor $\geq 0,70$ dan mempunyai nilai AVE $> 0,50$, sehingga dapat disimpulkan validitas konvergen sudah terpenuhi.

3. Sektor Usaha



Gambar 4.3
Loading Factor Variabel Sektor Usaha

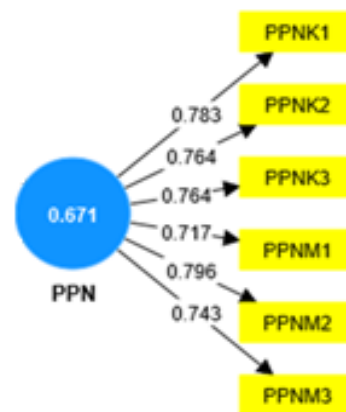
Tabel 4.12
Loading Factor & AVE
Variabel Sektor Usaha

Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	AVE
Sektor Usaha (SU)	SU1	0,962	0,923
	SU2	0,960	

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas Uji Validitas Konvergen *Inner Model* dapat dilihat bahwa semua item pernyataan tiap-tiap variabel Sektor Usaha (SU) mempunyai nilai loading factor $\geq 0,70$ dan mempunyai nilai AVE $> 0,50$, sehingga dapat disimpulkan validitas konvergen sudah terpenuhi.

4. Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 4.4
Loading Factor Variabel Administrasi PPN

Tabel 4.13
Loading Factor & AVE
Variabel Administrasi PPN

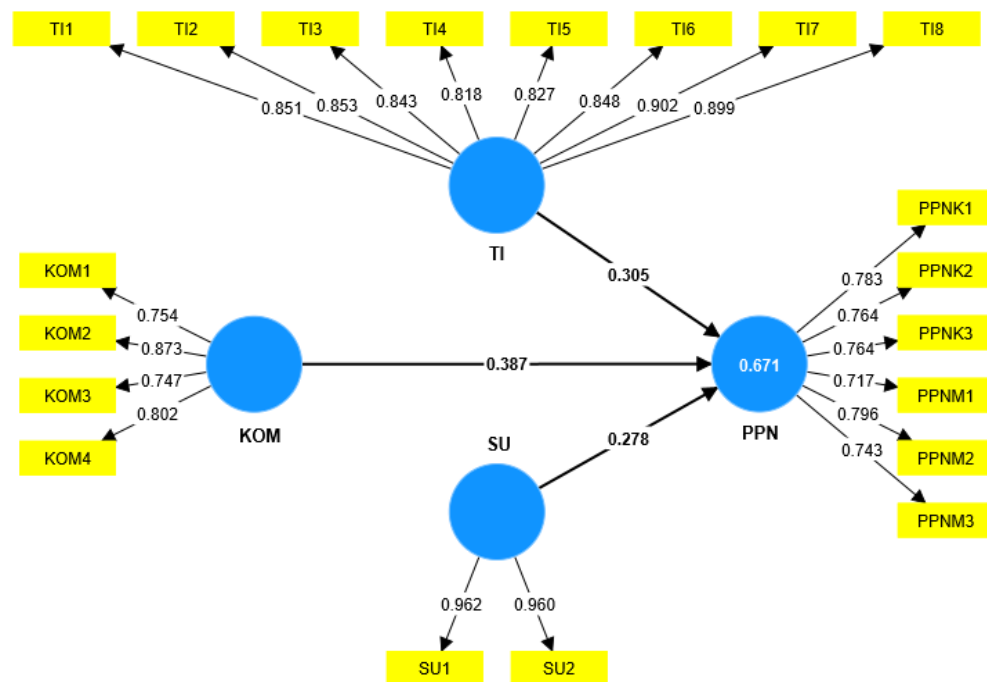
Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	AVE
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPNK1	0,783	0,580
	PPNK2	0,764	
	PPNK3	0,764	
	PPNM1	0,717	
	PPNM2	0,796	
	PPNM3	0,743	

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Tabel diatas, menunjukkan Berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator (PPNK1–PPNM3) memiliki nilai loading factor di atas 0,70, kecuali PPNM1 yang memiliki nilai 0,717, namun masih dapat diterima karena nilainya berada di atas batas minimum 0,60 (Hair et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan memiliki kontribusi yang cukup kuat terhadap pembentukan variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai Average Variance Extracted (AVE) sebesar 0,580 juga lebih besar dari batas minimum 0,50, yang berarti konstruk tersebut memiliki validitas konvergen yang baik (Fornell & Larcker, 1981; Sekaran & Bougie, 2025). Dengan demikian, indikator-indikator tersebut secara statistik valid dalam merepresentasikan variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara keseluruhan, hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) valid dan mampu menjelaskan konstruk dengan baik, karena nilai loading factor > 0,60 dan AVE > 0,50 (Hair et al., 2020; Sekaran & Bougie, 2025).

4.2.2.2 Uji Validitas dan Rentabilitas

Berdasarkan tabel di atas Uji Validitas Konvergen Other Model dapat dilihat bahwa semua item pernyataan tiap-tiap variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai nilai loading factor $\geq 0,70$ dan mempunyai nilai AVE $> 0,50$, sehingga dapat disimpulkan validitas konvergen sudah terpenuhi.



Gambar 4.5
Nilai *Loading Factor*, Koefisien dan Adjusted R Square

1. Uji Validitas Konvergen

Cara menguji validitas konvergen dapat dilihat dari nilai loading factor, menurut Haryono (2016: 382), nilai loading factor ≥ 0.7 dikatakan ideal, artinya indikator tersebut valid

mengukur konstruk yang dibentuknya. Ukuran lainnya dari validitas konvergen adalah nilai Average Variance Extracted (AVE), nilai AVE > 0,50 menunjukkan ukuran validitas konvergen yang baik (Haryono, 2016: 383).

Tabel 4.14
Uji Validitas Konvergen

Variabel	Item Pernyataan	Loading Factor	AVE
Teknologi Informasi (TI)	TI1	0,851	0,732
	TI2	0,853	
	TI3	0,843	
	TI4	0,818	
	TI5	0,827	
	TI6	0,848	
	TI7	0,902	
	TI8	0,899	
Kompetensi (KOM)	KOM1	0,754	0,633
	KOM2	0,873	
	KOM3	0,747	
	KOM4	0,802	
Sektor Usaha (SU)	SU1	0,962	0,923
	SU2	0,960	
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPNK1	0,783	0,580
	PPNK2	0,764	
	PPNK3	0,764	
	PPNM1	0,717	
	PPNM2	0,796	
	PPNM3	0,743	

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua item pernyataan tiap-tiap variabel Teknologi Informasi (TI), Kompetensi (KOM), Sektor Usaha (SU) dan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai nilai loading factor $\geq 0,70$ dan mempunyai nilai AVE > 0,50, sehingga dapat disimpulkan validitas konvergen sudah terpenuhi.

2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dapat dilihat dari tabel Fornell Larcker Criterion yaitu nilai akar AVE harus lebih tinggi dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya (Haryono, 2016: 383).

Tabel 4.15
Uji Validitas Diskriminan

	KOM	PPN	SU	TI
KOM	0,795			
PPN	0,734	0,761		
SU	0,639	0,709	0,961	
TI	0,555	0,687	0,601	0,856

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai akar AVE variabel Teknologi Informasi (TI) sebesar 0,795, nilai akar AVE variabel Kompetensi (KOM) sebesar 0,761, nilai akar AVE variabel Sektor Usaha (SU) sebesar 0,961 dan nilai akar AVE variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,856. Maka nilai akar AVE lebih tinggi dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan validitas diskriminan sudah terpenuhi.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* harus > 0,70 (Savitri et al., 2021: 34-35).

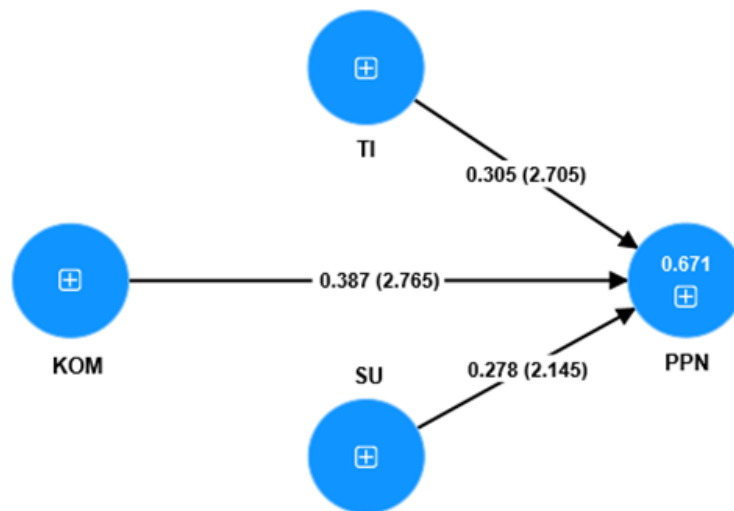
Tabel 4.16
Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Kesimpulan
Teknologi Informasi (TI)	0,948	0,956	Reabilitas Terpenuhi
Kompetensi (KOM)	0,805	0,873	Reabilitas Terpenuhi
Sektor Usaha (SU)	0,917	0,960	Reabilitas Terpenuhi
Administrasi PPN	0,856	0,892	Reabilitas Terpenuhi

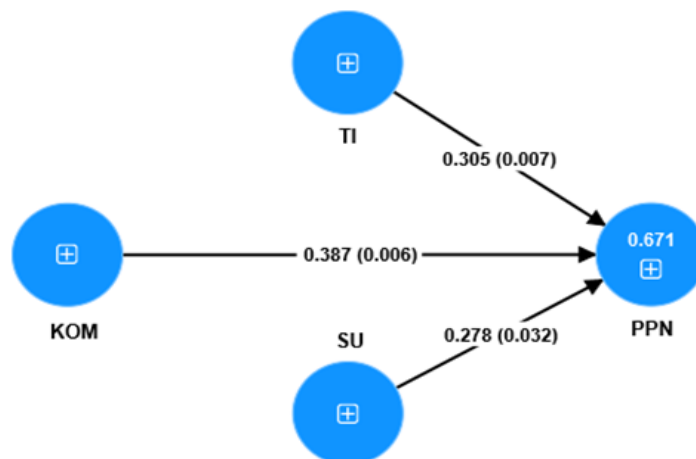
Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* $> 0,70$, sehingga dapat disimpulkan uji reliabilitas sudah terpenuhi.

4.2.2.3 Evaluasi Model Stuktural (Inner Model)



Gambar 4.6
Nilai Koefisien dan T Statistik



Gambar 4.7
Nilai Koefisien dan P Value

Nilai R-Square digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil R Square untuk variabel laten endogen

dalam model structural mengindikasikan bahwa model 0.67 (Kuat), 0.33 (Moderate), dan 0.19 (Lemah) (Haryono, 2016: 384).

Tabel 4.17
Nilai R-Square

Varebel Dependen	R-square	R-square adjusted	Kesimpulan
Administrasi PPN	0,690	0,671	Model kuat.

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R-square variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,671, hal tersebut menandakan bahwa variabel Teknologi Informasi (TI), Kompetensi (KOM) dan Sektor Usaha (SU) mampu menjelaskan variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 67,1% yang mengindikasikan bahwa model berada pada kategori model yang kuat.

Memvalidasi model struktural secara keseluruhan digunakan *Goodness of Fit* (GOF). GOF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural, apakah GOF kecil (0,1), GOF moderate (0.25) atau GOF besar (0,36) (Haryono, 2016: 384). Adapun rumus untuk menghitung GoF Index sebagai berikut:

Nilai GOF= $\sqrt{(\text{rata-rata AVE} \times \text{rata-rata R Square})}$

Tabel 4.18
Gof Index

Variabel	AVE	R-square
Teknologi Informasi (TI)	0,732	
Kompetensi (KOM)	0,633	
Sektor Usaha (SU)	0,923	
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,580	0,690
Rata-Rata	0,717	0,690

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{0,717 \times 0,690}$$

$$\text{Nilai } GOF = 0,703$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai GoF Index sebesar 0,703, hal tersebut menunjukkan bahwa performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural berada pada kategori GoF besar. Pengujian lain dalam pengukuran struktural adalah Q^2 *predictive relevance* yang berfungsi untuk memvalidasi model. Hasil Q^2 *predictive relevance* dikatakan baik jika nilainya > 0 yang menunjukkan variabel laten eksogen baik (sesuai) sebagai variabel penjelas yang mampu memprediksi variabel endogennya (Haryono, 2016: 384-385).

Tabel 4.19
Q2 predictive relevance

	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - SSE/SSO)$
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	312,000	198,023	0,365

Sumber : Hasil Perhitungan SEM -PLS

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Q^2 *predictive relevance* variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar $0,365 > 0$, hal tersebut menunjukkan variabel Teknologi Informasi (TI), Kompetensi (KOM) dan Sektor Usaha (SU) baik (sesuai) sebagai variabel penjelas yang mampu memprediksi variabel Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.2.2.4 Pengujian Hipotesis, Uji Signifikansi dan Interpretasi

4.2.2.4.1 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pengujian statistik, bahwa nilai Signifikansi atau p value yang digunakan dalam pengujian hipotesis, jika nilai t statistik $> 1,96$ (*significance level* = 5%) atau nilai P Value $< 0,05$, maka H_a diterima atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Savitri et al., 2021: 34-35).

Tabel 4.20
T statistic & P Value

	Koefisien	T Statistik	P Value	Kesimpulan
TI -> PPN	0,305	2,705	0,007	Berpengaruh

				Positif
--	--	--	--	---------

Sumber : Hasil Perhitungsn Sem -PLS

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur Teknologi Informasi (TI) terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bernilai positif yaitu sebesar 0,305, hal tersebut menandakan bahwa Teknologi Informasi (TI) memiliki hubungan yang positif dengan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai T Statistics sebesar 2,705 > 1,96 atau nilai P Value sebesar 0,007 < 0,05, maka H1 diterima artinya Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

Effect Size (f^2), Nilai f square (f^2) dapat diinterpretasikan apakah prediktor variable mempunyai pengaruh yang lemah (0,02), moderate (0,15) atau besar (0,35) pada tingkat structural (Haryono, 2016: 384).

Tabel 4.21
f-square

	f-square	Kesimpulan
TI -> PPN	0,177	Moderate

Sumber : Hasil Perhitungsn Sem -PLS

Berdasarkan tabel diatas, nilai f square jalur Teknologi Informasi (TI) terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,177, hal tersebut menandakan bahwa pengaruh Teknologi Informasi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai berada pada kategori pengaruh yang moderate.

Pengaruh teknologi informasi dalam administrasi mencatat, memungut, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semakin kuat dengan kehadiran Teknologi Informasi (aplikasi coretax). Digitalisasi sistem administrasi pajak juga sangat berpengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak, terutama pada sektor-sektor yang sebelumnya sulit terdeteksi dalam sistem tradisional (Farah:2022). Di Indonesia, Teknologi Informasi (*Coretax*), merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis

teknologi informasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung reformasi perpajakan melalui sistem informasi yang modern, terintegrasi, dan efisien serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Raspati menemukan bahwa penerapan Fintech mempermudah proses pembayaran pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Raspati:2024)

Pencatatan PPN sebelum adanya teknologi informasi coretax, pencatatan PPN oleh DJP dan wajib pajak dilakukan secara terpisah, banyak bersifat manual, rawan duplikasi, keterlambatan, dan kesalahan input data, setelah coretax integrasi data transaksi, data dari e-Faktur, e-Bupot, e-SPT, dan sistem lainnya ke dalam satu basis data terpusat serta transaksi penjualan (faktur keluaran) dan pembelian (faktur masukan) Pengusaha Kena Pajak (PKP) otomatis tercatat secara *real time*. Hal ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan Angganis yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan pajak, sedangkan pengalaman pemeriksa pajak tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Angganis:2023)

Penyimpanan dan rekonsiliasi otomatis, setiap faktur PPN terekam digital dan secara otomatis dikaitkan dengan NPWP penjual dan pembeli. Coretax memfasilitasi rekonsiliasi otomatis antara faktur keluaran dan masukan untuk mendeteksi anomali (seperti faktur fiktif atau ganda)

Pemungutan PPN, sebelum Coretax, pemungutan PPN dilakukan manual, rentan terhadap kesalahan tarif, salah hitung DPP, atau bahkan manipulasi, setelah Coretax, validasi tarif dan objek pajak, coretax otomatis mengidentifikasi apakah transaksi kena

PPN dan menghitung PPN terutang sesuai tarif yang berlaku. Kesalahan pemungutan bisa ditekan karena sistem secara otomatis menyarankan atau menghitung nilai PPN.

Tracking pemungutan dan *kode billing*, coretax menghasilkan kode billing untuk pembayaran PPN, sehingga semua pungutan bisa dilacak berdasarkan transaksi tertentu. Sistem mengaitkan transaksi, kode billing, dan pembayaran dalam satu rangkaian terintegrasi. meningkatkan kepatuhan, sistem memberi peringatan (alert) bila ada transaksi yang belum dipungut PPN atau belum dilaporkan, ini mendorong pengusaha untuk lebih taat memungut dan menyetorkan PPN secara tepat waktu.

Pelaporan PPN, sebelum coretax, wajib pajak mengisi SPT PPN secara manual atau melalui aplikasi terpisah (e-SPT), lalu mengunggahnya secara manual, setelah coretax, pelaporan SPT otomatis, coretax memungkinkan pembuatan SPT Masa PPN otomatis, berdasarkan data e-Faktur dan transaksi yang telah tercatat di sistem. Sistem mengisi SPT secara pre-filled, memudahkan wajib pajak untuk tinggal memverifikasi dan mengirim. *Single Submission* dan *Dashboard Monitoring*, wajib pajak dapat melaporkan semua pajak melalui satu portal terintegrasi. DJP juga memiliki dashboard real-time untuk memantau pelaporan, keterlambatan, dan kepatuhan seluruh PKP, dukungan restitusi dan pemeriksaan pajak, data historis pelaporan dan pembayaran PPN langsung tersedia dalam sistem. Coretax mempermudah proses pemeriksaan dan restitusi PPN karena tidak perlu lagi permintaan dokumen secara fisik. Hal ini sesuai dengan penelitian Smith. Penelitiannya menemukan bahwa penerapan sistem e-faktur dan platform digital meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi PPN, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Smith:2022)

Tabel 4.22
Kelebihan Utama Core Tax dalam Administrasi PPN

Aspek	Dampak Positif
Efisiensi	Mempercepat pelaporan dan pengawasan pajak

Integrasi	Menyatukan semua aplikasi perpajakan: e-Faktur, e-Bupot, e-SPT
Transparansi	Semua transaksi PPN dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan
Akurasi	Mengurangi kesalahan hitung dan duplikasi data
Kepatuhan Pajak	Wajib pajak mendapat peringatan sistem dan risiko terdeteksi cepat

Sumber : Data Olahan 2025

Teknologi informasi melalui aplikasi *Coretax* memberikan perubahan besar pada administrasi PPN, mulai dari pencatatan transaksi secara otomatis dan akurat, proses pemungutan pajak yang lebih transparan, hingga pelaporan yang lebih mudah dan efisien. *Coretax* mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, sekaligus memperkuat pengawasan dan kontrol oleh otoritas pajak. Ini merupakan fondasi penting menuju sistem perpajakan digital yang modern, terpercaya, dan berkelanjutan.

4.2.2.4.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pengujian statistisk, nilai Signifikansi atau p value yang digunakan dalam pengujian hipotesis, jika nilai t statistik $> 1,96$ (significance level = 5%) atau nilai P Value $< 0,05$, maka H_a diterima atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Savitri et al., 2021: 34-35), nilai Signifikansi atau p value digunakan dalam pengujian hipotesis, jika nilai t statistik $> 1,96$ (significance level = 5%) atau nilai P Value $< 0,05$, maka H_a diterima atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Savitri et al., 2021: 34-35).

Tabel 4.23
T statistik & P Value

	Koefisien	T Statistik	P Value	Kesimpulan
KOM -> PPN	0,387	2,765	0,006	Berpengaruh Positif

Sumber : Hasil Perhitungan Sem -PLS

Tabel diatas, menunjukan bahwa, nilai koefisien jalur Kompetensi (KOM) terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bernilai positif yaitu sebesar 0,387, hal tersebut menandakan bahwa Kompetensi (KOM) memiliki hubungan yang positif dengan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai T Statistics sebesar $2,765 > 1,96$ atau nilai P Value sebesar $0,006 < 0,05$, maka H2 diterima artinya Kompetensi berpengaruh positif terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

Effect Size (f^2), Nilai f square (f^2) dapat diinterpretasikan apakah prediktor variable mempunyai pengaruh yang lemah (0,02), moderate (0,15) atau besar (0,35) pada tingkat structural (Haryono, 2016: 384).

Tabel 4.24
f-square

	f-square	Kesimpulan
KOM -> PPN	0,264	Moderate

Sumber : Hasil Perhitungan Sem -PLS

Berdasarkan table diatas, Nilai f square jalur Kompetensi (KOM) terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,264, hal tersebut menandakan bahwa pengaruh Kompetensi terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada pada kategori pengaruh yang moderate.

Kompetensi yang baik akan memastikan perhitungan PPN (baik PPN keluaran maupun masukan) dilakukan secara akurat dan sesuai aturan, menghindari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan denda atau sanksi, membantu dalam menyusun laporan pajak (e-Faktur, SPT Masa PPN) secara tepat waktu dan sesuai format yang ditentukan oleh DJP. Kepatuhan pajak yang lebih baik, wajib pajak yang kompeten akan lebih memahami kewajiban dan haknya, meningkatkan tingkat kepatuhan administratif, misalnya dalam penerbitan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, dan pelaporan

pajak, mengurangi potensi sengketa perpajakan akibat kesalahan prosedural. Hal ini sesuai temuan penelitian Sari bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan. (Sari:2023)

Efisiensi dan efektivitas administrasi tenaga kerja yang kompeten dapat menjalankan proses administrasi PPN secara lebih efisien, sehingga biaya kepatuhan menjadi lebih rendah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee yang mengeksplorasi hubungan antara kompetensi otoritas pajak dan pengumpulan pendapatan PPN, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi petugas pajak secara signifikan meningkatkan efektivitas pengumpulan PPN. (Lee:2021)

Penggunaan aplikasi pajak seperti Coretax memerlukan pemahaman teknis yang cukup agar tidak terjadi kesalahan input data atau kegagalan pelaporan. Peningkatan kualitas data dan audit, kompetensi dalam pencatatan transaksi dan dokumentasi mendukung data yang valid dan siap audit, sehingga mempercepat proses pemeriksaan pajak jika diperlukan, mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi data yang dapat merugikan negara., hal ini sesuai pemikiran Patel, R., & Gupta, S (2018), penelitiannya menyoroti pentingnya pendidikan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan terhadap PPN, ditemukan bahwa program pendidikan yang efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, yang berujung pada peningkatan kepatuhan PPN. (Patel:2018), serta sesuai dengan yang dikatakan oleh Davis, P. (2019), dalam studinya mengungkap bahwa terdapat korelasi positif antara kompetensi petugas pajak dan kinerja pengumpulan VAT. Petugas dengan pendidikan dan pelatihan yang baik mampu meningkatkan penerimaan VAT secara signifikan. (Davis:2019)

Kompetensi yang baik memudahkan individu atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan perpajakan, seperti tarif PPN baru, sistem pemungutan PPN atas barang digital, atau insentif tertentu. Kompetensi adalah fondasi utama dalam administrasi PPN yang baik, tanpa kompetensi, administrasi PPN berisiko kacau, tidak akurat, dan menyebabkan kerugian baik bagi wajib pajak maupun negara, oleh karena itu, pelatihan, pendidikan perpajakan, dan pemutakhiran pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan kualitas administrasi PPN.

Peranan jasa konsultan pajak dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting, khususnya untuk perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki transaksi dalam jumlah besar, kompleks, atau lintas sektor. PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang memiliki aturan pelaporan dan dokumentasi yang cukup ketat, sehingga peran konsultan menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Peranan jasa konsultan pajak secara khusus dalam administrasi PPN: **1)** Pemberian nasihat dan edukasi PPN, menjelaskan ketentuan terbaru terkait PPN seperti tarif, objek PPN, mekanisme pemungutan, pengkreditan pajak masukan, dan e-Faktur, memberi pemahaman tentang barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) dan yang tidak kena pajak, memberi arahan dalam penerapan PPN final, PPN dibebaskan, atau PPN tidak dipungut, jika berlaku. **2).** Pendampingan pendaftaran dan kewajiban PKP, membantu proses pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menjelaskan kewajiban khusus PKP, seperti penerbitan faktur pajak dan pelaporan e-Faktur, memastikan syarat sebagai PKP tetap terpenuhi (misalnya, omzet usaha). **3).** Penyusunan dan pelaporan PPN, mengelola proses administrasi PPN seperti: pembuatan e-Faktur PPN secara tepat waktu, pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Rekonsiliasi PPN antara laporan pajak dan laporan keuangan, menyusun dan melaporkan SPT Masa PPN melalui e-Filing

secara tepat waktu dan akurat. **4).** Pemanfaatan pajak masukan, memberikan strategi untuk optimalisasi pengkreditan Pajak Masukan yang sah, menghindari kesalahan umum seperti mengkreditkan PPN atas biaya yang tidak diperbolehkan menurut aturan. **5)** Konsultasi terkait transaksi khusus, menangani transaksi yang kompleks atau lintas negara, seperti: Impor barang/jasa kena pajak (terkait PPN impor), Ekspor barang dan jasa (terkait tarif 0%). Transaksi digital lintas batas, menentukan perlakuan PPN yang tepat untuk berbagai jenis transaksi. **6)** Pendampingan dalam pemeriksaan dan sengketa PP, membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan PPN oleh DJP, memberikan klarifikasi dan tanggapan atas temuan pemeriksaan, mewakili klien dalam proses keberatan, banding, atau sengketa yang berkaitan dengan PPN. **7)** Audit internal dan kepatuhan, melakukan review atas kepatuhan PPN perusahaan secara internal untuk mengidentifikasi potensi risiko atau ketidaksesuaian, memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur pencatatan PPN.

Jasa konsultan pajak memiliki peranan strategis dalam membantu wajib pajak, khususnya PKP, untuk mematuhi aturan PPN secara tepat, menghindari sanksi administratif, mengoptimalkan pengelolaan pajak masukan, dan menyederhanakan proses administrasi yang kompleks. Konsultan pajak bukan hanya pendukung teknis, tetapi juga mitra strategis dalam tata kelola perpajakan yang efisien dan legal.

4.2.2.4.3 Pengaruh Sektor Usaha Terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil pengujian statistisk , nilai signifikansi atau p value digunakan dalam pengujian hipotesis, jika nilai t statistik > 1,96 (significance level = 5%) atau nilai P Value < 0,05, maka H_a diterima atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Savitri et al., 2021: 34-35).

Tabel 4.25

T statistic & P Value

	Koefisien	T Statistik	P Value	Kesimpulan
SU -> PPN	0,278	2,145	0,032	Berpengaruh Positif

Sumber : Hasil Perhitungan Sem -PLS

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur Sektor Usaha (SU) terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bernilai positif yaitu sebesar 0,278, hal tersebut menandakan bahwa Sektor Usaha (SU) memiliki hubungan yang positif dengan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai T Statistics sebesar $2,145 > 1,96$ atau nilai P Value sebesar $0,032 < 0,05$, maka H3 diterima artinya Sektor Usaha berpengaruh positif terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai f square (f^2) dapat diinterpretasikan apakah prediktor variable mempunyai pengaruh yang lemah (0,02), moderate (0,15) atau besar (0,35) pada tingkat structural (Haryono, 2016: 384).

Tabel 4.26
f-square

	f-square	Kesimpulan
SU -> PPN	0,126	Lemah

Sumber : Hasil Perhitungan Sem -PLS

Tabel diatas menunjukan nilai f square jalur Sektor Usaha (SU) terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,126, hal tersebut menandakan bahwa pengaruh Sektor Usaha terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada pada kategori pengaruh yang lemah.

Perbedaan sektor usaha akan berbeda beda tingkat pemungutan PPN nya, hal ini disampaikan oleh beberapa peneliti Farah, R. & Prasetyo, B.(2022), melakukan

penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh sektor usaha terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan pendekatan analisis ekonomi makro menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama periode 2016-2020, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan manufaktur merupakan dua sektor yang paling berkontribusi terhadap penerimaan PPN, dengan sektor perdagangan menyumbang proporsi terbesar karena tingginya volume transaksi barang konsumsi dan barang modal yang dikenakan PPN. Sektor manufaktur juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam produk-produk yang dikenakan tarif PPN, seperti barang elektronik, otomotif, dan barang-barang lainnya. Sektor jasa memiliki kontribusi yang lebih rendah dalam hal penerimaan PPN, meskipun sektor ini mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Sektor pertanian dan sektor informal cenderung memiliki kontribusi yang terbatas terhadap penerimaan PPN karena adanya pengecualian atau tarif PPN yang lebih rendah untuk sektor-sektor tersebut. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan pajak sektor usaha dalam mendukung optimalisasi penerimaan PPN. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perpajakan yang lebih fleksibel dan berbasis sektor akan meningkatkan efisiensi pemungutan PPN (Farah : 2022) . Sari, N., & Yuliana, S. (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sektor usaha terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan menggunakan data panel sektor ekonomi dari tahun 2015 hingga 2020. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sektor perdagangan, terutama perdagangan barang konsumsi dan barang modal, memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN nasional. Sektor manufaktur juga menunjukkan kontribusi

yang signifikan, terutama pada produk barang-barang yang dikenakan PPN, sebaliknya, sektor jasa memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap penerimaan PPN meskipun jumlah transaksi jasa cukup besar. Sektor pertanian dan sektor informal menunjukkan kontribusi yang terbatas karena adanya pengecualian atau tarif PPN yang lebih rendah. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan insentif dan pengecualian PPN di sektor-sektor tertentu mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sektor yang lebih terdigitalisasi, seperti e-commerce, menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan digitalisasi dalam pemungutan pajak untuk sektor yang sulit diawasi, seperti sektor informal, guna meningkatkan kepatuhan pajak. (Sari:2022) Anwar, M., & Yuniar, L. (2024). Penelitian ini mengkaji dampak sektor usaha terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, menggunakan pendekatan sektoral yang lebih rinci. Data yang digunakan berasal dari BPS dan DJP dengan rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan, yang meliputi perdagangan barang konsumsi dan barang modal, menyumbang lebih dari 50% dari total penerimaan PPN di Indonesia.

4.2.2.4.4 Permasalahan dan penyelesaian SP2KDK terhadap Wajib Pajak

Permasalahan dan penyelesaiannya SP2DK PPN, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai langkah pengawasan, salah satunya adalah dengan menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). SP2DK merupakan instrumen administratif yang digunakan oleh DJP untuk meminta klarifikasi atas ketidaksesuaian atau indikasi ketidakpatuhan berdasarkan data yang dimiliki.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah jenis pajak yang sering menjadi objek SP2DK karena memiliki karakteristik yang kompleks, terutama terkait dengan faktur pajak, pelaporan SPT Masa PPN, dan rekonsiliasi pajak masukan dan keluaran. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami secara menyeluruh bagaimana menangani SP2DK, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya.

Permasalahan yang ada biasanya meliputi, apa yang dimaksud dengan SP2DK PPN, apa permasalahan umum yang terjadi terkait SP2DK PPN dan bagaimana strategi penyelesaian SP2DK PPN yang tepat dan efisien. Karakteristik SP2DK PPN, umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara PPN Masukan dan PPN Keluaran, tidak sinkronnya data faktur pajak di e-Faktur dan pelaporan SPT. ketidaksesuaian transaksi dalam sistem DJP dengan yang dilaporkan WP. Ketidaksesuaian Faktur Pajak, sering ditemukan ketidaksesuaian antara faktur pajak yang diterbitkan dan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. misalnya, WP mengkreditkan PPN Masukan tetapi belum dilaporkan oleh lawan transaksi.

Pemanfaatan data yang tidak diketahui WP, DJP menggunakan data eksternal seperti transaksi dari pihak ketiga (data pihak lawan), laporan bank, atau informasi dari instansi lain yang tidak selalu diketahui WP. Hal ini menimbulkan kebingungan karena WP tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. kesalahan input atau Human Error, Kesalahan dalam penginputan data faktur, nilai DPP, atau jumlah PPN juga bisa memicu SP2DK. Ini terjadi karena kelalaian atau ketidaktelitian staf administrasi pajak perusahaan. Perbedaan waktu pelaporan, ada perbedaan waktu pelaporan antara faktur pajak penjual dan pembeli, misalnya, penjual melaporkan pada masa pajak februari, tetapi pembeli mengkreditkan PPN Masukan pada masa maret.

Penyelesaian SP2DK PPN, analisis dan verifikasi internal, langkah pertama yang harus dilakukan WP adalah memverifikasi secara internal data yang diminta dalam SP2DK, antara lain, cek laporan SPT Masa PPN, cocokkan dengan e-Faktur., lakukan rekonsiliasi dengan lawan transaksi (vendor/pelanggan). Penyusunan jawaban resmi, WP wajib memberikan tanggapan tertulis kepada DJP dalam jangka waktu yang ditentukan (biasanya 14 hari). Jawaban harus disertai dokumen pendukung yang relevan seperti: Faktur pajak, bukti pembayaran.

Rekonsiliasi penjualan/pembelian, jika setelah pengecekan ditemukan kesalahan, WP dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai ketentuan Pasal 8 UU KUP, kemudian koordinasi dengan DJP, Jika data tidak dapat dijelaskan atau terdapat perbedaan persepsi, WP disarankan untuk melakukan klarifikasi langsung dengan AR (*Account Representative*) yang mengeluarkan SP2DK untuk menghindari eskalasi menjadi pemeriksaan atau penyidikan. Alternatif lain menggunakan konsultan pajak, dalam kasus yang kompleks, disarankan untuk melibatkan konsultan pajak bersertifikat agar jawaban SP2DK lebih tepat dan tidak berpotensi menimbulkan sanksi tambahan, maka dapat disimpulkan bahwa SP2DK PPN adalah alat pengawasan yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan pajak, banyak permasalahan muncul karena kurangnya pemahaman WP terhadap sistem pelaporan dan ketidaksesuaian data. Penyelesaian SP2DK memerlukan ketelitian, keterbukaan, dan kerja sama aktif antara WP dan DJP.

Hal hal yang biasa dilakukan oleh WP terkait SP2DK, WP perlu melakukan *self-assessment* secara berkala. Pengelolaan dokumen perpajakan harus ditingkatkan, SDM pengelola pajak di perusahaan harus dibekali dengan pelatihan rutin serta membangun komunikasi proaktif dengan DJP jika menerima SP2DK.

Contoh kasus SP2DK, PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada bulan Mei 2024, perusahaan menerima SP2DK dari KPP Pratama terkait SPT Masa PPN bulan Januari hingga Maret 2024. Dalam SP2DK disebutkan adanya ketidaksesuaian antara PPN Keluaran yang dilaporkan PT XYZ dengan data transaksi dari lawan transaksi (konsumen dan distributor) yang dimiliki DJP. Permasalahan yang timbul PT XYZ melaporkan PPN Keluaran sebesar Rp 400 juta, DJP menemukan data dari sistem e-Faktur lawan transaksi yang menunjukkan potensi PPN Keluaran sebesar Rp550 juta, selisih sebesar Rp150 juta tidak dapat dijelaskan langsung dalam laporan pajak perusahaan. Pernyelesaian yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan rekonsiliasi internal, PT XYZ melakukan pencocokan data faktur pajak dan laporan penjualan, kemudian ditemukan bahwa sebagian transaksi dilakukan secara bertahap dan sebagian faktur belum diterbitkan per tanggal akhir masa pajak, setelah itu lakukan pemeriksaan dokumen pendukung, ternyata ada beberapa *invoice* yang telah dibuat, namun belum dibuatkan faktur pajaknya karena sistem internal mengalami keterlambatan integrasi dengan aplikasi e-Faktur.

Tindakan yang dilakukan PT XYZ adalah menyampaikan surat tanggapan disertai dokumen pendukung dan menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN secara sukarela, kemudian melakukan pembetulan SPT. PT XYZ melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk bulan Maret 2024 dan menyetorkan kekurangan PPN sebesar Rp150 juta ditambah sanksi administrasi bunga, setelah itu melakukan proses pemeriksaan sesuai prosedur DJP menerima pembetulan dan tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan, maka diharapkan PT XYZ terhindar dari sanksi

lebih berat karena kooperatif dan proaktif. SP2DK dapat diselesaikan dengan cepat jika WP segera melakukan verifikasi data secara internal

Tabel 4.27
Case 1 SP2DK PPN
Pembelian WP Badan vs PPN

Uraian Pembelian	<u>cfm SPT Tahunan</u> 2,919,796,850	<u>cfm SPT masa PPN</u> -	<u>cfm Pembahasan</u> 2,919,795,850
Penjelasan : Terdapat selisih pembelian antara SPT tahunan PPh badan dengan SPT Masa PPN disebabkan : 1. Pembelian langsung ke pengrajin yang merupakan pengusaha non KPK sebesar Rp. 1.117.795.850,00 (data terlampir) 2. Pembelian material tanpa faktur untuk perumahan sebesar Rp. 1.1802.000.000,0			
Pembahasan Peneliti (FDG) : 1. Sudut Pandang Kepatuhan Wajib Pajak Selisih tersebut mencerminkan ketidakpatuhan formal maupun material oleh wajib pajak. a) Pembelian dari pengusaha non PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak disertai faktur pajak, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN. b) Di sisi lain, pembelian tersebut tetap dicatat sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh Badan. Hal ini menimbulkan mismatch data dan mengindikasikan adanya potensi penghindaran pajak atau setidaknya ketidakakuratan pelaporan. 2. Sudut Pandang Administrasi Perpajakan Dari sisi administrasi, integrasi dan konsistensi pelaporan menjadi isu utama. a) Ketidaksesuaian antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan menyulitkan verifikasi silang oleh DJP. b) Pembelian tanpa faktur (misalnya bahan bangunan untuk perumahan) menyebabkan tidak tercatatnya transaksi dalam sistem PPN, padahal secara ekonomi terjadi perpindahan nilai yang seharusnya dikenai pajak. 3. Sudut Pandang Regulasi dan Penegakan Hukum a) Transaksi dengan pihak non-PKP memang tidak dikenai PPN, tetapi jika itu digunakan untuk pengkreditan atau pengurangan PPN, maka melanggar ketentuan perpajakan. b) Pembelian material tanpa faktur menunjukkan adanya potensi pelanggaran Pasal 13 UU PPN tentang faktur pajak, serta membuka ruang bagi praktik “off the book”. 4. Sudut Pandang Risiko Kepatuhan dan SP2DK Permasalahan ini berpotensi menimbulkan SP2DK karena adanya anomali data antara dua jenis pelaporan: a) Sistem DJP (melalui SISMIOP atau e-Faktur) akan mendeteksi selisih ini sebagai sinyal risiko. b) Wajib pajak akan diminta klarifikasi, yang dapat berujung pada koreksi pajak, sanksi administrasi, atau pemeriksaan lanjutan jika penjelasan tidak memadai. 5. Sudut Pandang Ekonomi Sektor Informal a) Banyak pengrajin dan pemasok material masih berada dalam sektor informal, belum terdaftar sebagai PKP. b) Hal ini menunjukkan tantangan struktural dalam sistem PPN, karena rantai pasok industri masih banyak yang tidak terjangkau mekanisme pemungutan PPN. c) Selisih ini mengindikasikan perlunya perluasan basis pajak dan edukasi kepada pelaku usaha mikro untuk masuk ke sistem formal. 6. Sudut Pandang Akuntansi dan Rekonsiliasi Data a) Perbedaan ini menandakan kegagalan dalam rekonsiliasi internal antara pencatatan akuntansi dan pelaporan perpajakan. b) Jika pembelian diakui dalam laporan keuangan tetapi tidak tercermin dalam SPT Masa PPN, maka terdapat inkonsistensi dokumen sumber (seperti invoice dan faktur pajak). c) Hal ini menunjukkan perlunya sistem pencatatan terpadu agar setiap pembelian yang			

diakui sebagai beban fiskal juga tercatat dalam administrasi PPN dengan benar.
7. Sudut Pandang Sistem Informasi Perpajakan
a) DJP saat ini menggunakan data matching otomatis (e-audit) yang memanfaatkan SPT, e-Faktur, dan data pihak ketiga.
b) Ketidaksesuaian ini akan dengan mudah terdeteksi sebagai anomali sistemik, terutama jika terjadi berulang dan melibatkan nominal yang signifikan.
c) Wajib pajak yang tidak mengintegrasikan sistem akuntansi dengan pelaporan pajak secara digital akan lebih rentan terkena SP2DK.
8. Sudut Pandang Perencanaan Pajak (Tax Planning)
a) Dalam beberapa kasus, selisih ini bisa terjadi karena perencanaan pajak agresif, di mana pembelian yang tidak bisa dikreditkan PPN-nya tetap dimasukkan sebagai biaya untuk memperbesar beban fiskal PPh.
b) Namun, pendekatan ini harus hati-hati karena bila DJP menganggapnya sebagai manipulasi, bisa berujung pada sanksi administratif hingga pidana perpajakan.
9. Sudut Pandang Etika dan Tata Kelola Perusahaan
a) Pembelian tanpa faktur dan transaksi dengan non-PKP juga bisa menunjukkan adanya praktik bisnis tidak etis, seperti penghindaran pelaporan atau pengeluaran yang tidak melalui sistem resmi.
b) Ini berdampak pada tata kelola perusahaan (<i>governance</i>) dan bisa menjadi temuan audit internal maupun eksternal.
c) Selain pajak, hal ini juga memengaruhi kredibilitas laporan keuangan secara keseluruhan.
10. Sudut Pandang Pembinaan dan Pengawasan Fiskus
a) Bagi fiskus, permasalahan seperti ini memberikan indikasi adanya celah edukasi dan pembinaan yang belum optimal terhadap pelaku usaha.
b) Pendekatan SP2DK bisa diarahkan tidak hanya sebagai instrumen koreksi, tapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan sukarela, agar WP meningkatkan kualitas pelaporan di masa depan.
c) Dalam jangka panjang, hal ini penting untuk menciptakan kesadaran pajak dan meningkatkan tax compliance secara sistemik.

Tabel 4.28
Case 2 SP2DK PPN

Terdapat Selisih nilai pembelian yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dengan nilai akumulasi perolehan SPT Masa PPN
Kredit pajak pada lampiran B2 merupakan biaya ekspor yang PPN Masukannya dikreditkan sedangkan nilai pembelian yang dilaporkan di SPT tahunan merupakan pembelian bahan baku utama dan bahan penolong yang tidak ada data faktur pajaknya karena pembelian langsung kepengrajin yang belum PKP sehingga tidak diterbitkan faktur pajak. Wajib pajak menyampaikan data pendukung berupa rincian nilai pembelian tersebut dalam surat tanggapannya.
Penjelasan Peneliti (FDG) :
1. Sudut Pandang Kepatuhan Wajib Pajak
a) Selisih ini mencerminkan ketidakpatuhan atau ketidaktelitian dalam pelaporan, baik disengaja maupun tidak.
b) Wajib pajak mungkin melaporkan seluruh pembelian sebagai biaya dalam SPT PPh Badan, tetapi tidak seluruhnya dilaporkan sebagai perolehan dalam SPT Masa PPN.
c) Hal ini bisa terjadi karena pembelian dilakukan dari non-PKP, tanpa faktur, atau melalui jalur informal yang tidak tercatat dalam administrasi PPN.
2. Sudut Pandang Administrasi dan Dokumentasi Pajak
a) Secara administratif, ketidaksesuaian ini mengindikasikan lemahnya rekonsiliasi antara

- pencatatan akuntansi dan pelaporan PPN.
- b) Transaksi yang dilaporkan sebagai pembelian dalam PPh harusnya konsisten dengan dokumen perolehan dalam PPN, termasuk faktur pajak.
 - c) Jika tidak ada faktur atau dokumen pendukung, maka DJP akan menilai terjadi kegagalan administratif, yang membuka ruang SP2DK atau pemeriksaan pajak.
3. Sudut Pandang Pengawasan dan Analisis Risiko DJP
- a) Dari sudut pandang DJP, selisih antara pembelian di SPT PPh dan perolehan PPN adalah indikator risiko tinggi untuk manipulasi data atau pelaporan tidak lengkap.
 - b) Sistem analisis risiko seperti compliance risk management (CRM) akan menandai data ini dan mengeluarkan SP2DK sebagai tindak lanjut klarifikasi.
 - c) Jika WP tidak memberikan penjelasan rasional dan bukti valid, selisih ini dapat dianggap sebagai indikasi penggelapan pajak atau potensi restitusi fiktif.
4. Sudut Pandang Audit dan Akuntansi Keuangan
- a) Dari sisi audit, selisih ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap validitas dan kelengkapan dokumentasi pembelian.
 - b) Akuntan internal dan auditor eksternal akan menelusuri apakah pembelian tersebut benar terjadi, tercatat dengan benar, dan memiliki bukti formal (invoice, faktur pajak).
 - c) Ketidaksesuaian ini bisa berujung pada opini audit qualified atau adverse, dan dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.
5. Sudut Pandang Tata Kelola dan Integritas Usaha
- a) Selisih nilai pembelian dan perolehan juga dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan belum menjalankan tata kelola yang baik dalam pengelolaan transaksi keuangannya.
 - b) Bisa jadi ada praktik transaksi di luar pembukuan resmi (off-the-book), penghindaran pajak, atau konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa.
 - c) Praktik ini bukan hanya berdampak fiskal, tetapi juga pada reputasi dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, terutama jika perusahaan diaudit oleh lembaga independen atau otoritas publik.
6. Sudut Pandang Sistem Informasi dan Teknologi Pajak
- a) Perbedaan nilai ini menandakan kurangnya integrasi antara sistem akuntansi internal perusahaan dan sistem pelaporan pajak elektronik (seperti e-Faktur dan e-SPT).
 - b) Jika perusahaan tidak menggunakan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang terhubung langsung ke sistem PPN, besar kemungkinan terjadi miskomunikasi data antar divisi (akuntansi vs pajak).
 - c) Di sisi lain, DJP dengan sistem e-audit dan data matching akan dengan mudah menemukan ketidaksesuaian ini dan mengeluarkan SP2DK sebagai langkah awal pengawasan.
7. Sudut Pandang Regulasi dan Peraturan Perpajakan
- a) Dalam peraturan perpajakan, setiap transaksi pembelian yang menjadi biaya fiskal harus didukung dokumen yang sah, termasuk faktur pajak bila dari PKP.
 - b) Jika pembelian tersebut dicatat dalam SPT PPh tetapi tidak muncul dalam perolehan PPN, maka bisa dianggap sebagai pembelian tanpa bukti formal, melanggar ketentuan Pasal 13 dan Pasal 13A UU PPN.
 - c) Ini bisa menjadi dasar kuat fiskus untuk melakukan koreksi atau bahkan pemeriksaan dengan potensi sanksi administrasi.
8. Sudut Pandang Operasional Bisnis
- a) Selisih ini juga dapat menunjukkan adanya inefisiensi atau ketidaktertiban operasional dalam manajemen pembelian.
 - b) Mungkin terdapat pengeluaran melalui petty cash, pembelian tanpa dokumen resmi, atau menggunakan supplier yang tidak terdokumentasi dengan baik.
 - c) Ini berdampak langsung terhadap validitas biaya operasional dan efektivitas kontrol internal perusahaan.
9. Sudut Pandang Ekonomi dan Sektor Informal
- a) Dalam banyak kasus, terutama di sektor konstruksi, ritel, atau manufaktur skala menengah, pembelian dari pihak non formal atau non PKP masih sering dilakukan.
 - b) Hal ini menyebabkan banyak transaksi tidak terdeteksi dalam sistem PPN, meskipun diakui sebagai pengeluaran dalam PPh.
 - c) Permasalahan ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural antara sistem ekonomi formal dan informal dalam basis pajak nasional.

10. Sudut Pandang Edukasi Pajak dan Pembinaan Wajib Pajak
- Selisih ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan masih belum sepenuhnya memahami kewajiban pelaporan PPN dan PPh secara menyeluruh.
 - Bisa jadi terjadi karena SDM pajak belum terlatih atau karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari otoritas pajak.
 - Oleh karena itu, SP2DK juga bisa dilihat sebagai sarana edukatif, bukan hanya alat koreksi, dengan pendekatan pembinaan ketimbang penindakan semata.

Tabel 4.29
Case 3 SP2DK PPN

Indikasi	Nominal Koreksi	Klarifikasi Wajib Pajak	Penjelasan
Case 3.1 PPN ymh	29,035,517	19,000,000	Menurut perhitungan wajib pajak terdapat pada PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 19.000.000
	14,553,053	8,250,000	Menurut perhitungan Wajib pajak terdapat PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 8.250.000
Case 3.2 PPN	-	34,542,826	Perhitungan PPN menurut wajib pajak yaitu berdasarkan kemasan roti yang terjual bukan atas dasar jumlah kemasan roti yang ditipkan karena bersifat konsinyasi (berikut PPN yang masih harus dibayar) yaitu sebesar Rp. 34,542,826.

Penjelasan Peneliti (FDG):

Case3.1

1. Sudut Pandang Kepatuhan Wajib Pajak

- PPN yang masih harus dibayar mengindikasikan bahwa PPN keluaran melebihi PPN masukan.
- Hal Ini bisa menunjukkan kepatuhan formal jika dilaporkan dan dibayar tepat waktu.
- Namun, jika ada penundaan atau manipulasi nilai kredit pajak, hal ini menjadi indikator ketidakpatuhan dan bisa memicu SP2DK.

2. Sudut Pandang Administrasi dan Rekonsiliasi Pajak

- Perhitungan PPN terutang yang masih harus dibayar harus didukung oleh rekonsiliasi internal antara transaksi penjualan, pembelian, dan faktur pajak.
- Jika WP menghitung sendiri dan tidak sinkron dengan e-Faktur, maka ada potensi ketidaksesuaian dengan sistem DJP yang memicu klarifikasi lewat SP2DK.

3. Sudut Pandang Sistem Informasi DJP

- Sistem DJP (e-Faktur, e-SPT, dan data pihak ketiga) mampu menghitung dan mendeteksi potensi PPN terutang secara otomatis.
- Jika perhitungan WP berbeda atau mencurigakan (misalnya, nilai PPN terlalu rendah atau tidak dibayar tepat waktu), maka sistem akan mengeluarkan peringatan risiko, yang bisa berujung pada SP2DK atau pemeriksaan.

4. Sudut Pandang Arus Kas dan Perencanaan Keuangan

- PPN yang masih harus dibayar menunjukkan kewajiban jangka pendek yang memengaruhi arus kas perusahaan.
- Beberapa WP mencoba menunda pembayaran demi menjaga cashflow, namun ini berisiko dikenai bunga atau sanksi administratif, dan menjadi temuan dalam SP2DK.

5. Sudut Pandang Audit Pajak dan Pemeriksaan

- a) Jika WP melaporkan adanya PPN yang masih harus dibayar tetapi tidak membayar atau membayar tidak sesuai dengan SPT, maka menjadi dasar kuat untuk SP2DK.
 - b) Auditor pajak akan memverifikasi apakah perhitungan WP didasarkan pada dokumen valid atau terdapat indikasi rekayasa laporan pajak.
6. Sudut Pandang Regulasi Perpajakan
- a) UU PPN mewajibkan pembayaran PPN terutang paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - b) Jika WP tidak membayar tepat waktu, maka secara hukum telah melanggar ketentuan, dan DJP dapat mengeluarkan SP2DK atau Surat Teguran.
7. Sudut Pandang Risiko Restitusi dan Pengkreditan
- a) WP kadang melaporkan PPN lebih bayar agar dapat mengajukan restitusi atau kompensasi, tetapi realitanya justru ada PPN kurang bayar.
 - b) Perhitungan PPN yang tidak akurat bisa menimbulkan risiko restitusi fiktif atau pengkreditan tidak sah, sehingga memicu SP2DK untuk klarifikasi.
8. Sudut Pandang Tata Kelola dan Transparansi Perusahaan
- a) Pelaporan dan pembayaran PPN yang tidak konsisten menunjukkan rendahnya transparansi dan kontrol internal perusahaan.
 - b) Hal ini bisa mencerminkan lemahnya sistem pelaporan, ketidaktertiban administrasi, atau bahkan niat untuk menghindari pembayaran pajak.
9. Sudut Pandang Edukasi dan Literasi Pajak
- a) Jika WP tidak paham cara menghitung PPN terutang secara benar (misal, kesalahan dalam mengkreditkan PPN masukan), maka muncul PPN kurang bayar yang tidak disengaja.
 - b) Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi perpajakan, dan SP2DK dapat digunakan sebagai sarana edukatif dalam pembinaan WP.
10. Sudut Pandang DJP sebagai Pengawas dan Pembina
- a) DJP melalui SP2DK tidak hanya bertujuan menagih, tapi juga memberi kesempatan WP menjelaskan dan membetulkan perhitungannya secara sukarela.
 - b) Ketika WP melaporkan ada PPN yang masih harus dibayar, DJP akan mencocokkan dengan data eksternal jika terdapat selisih atau kejanggalan, SP2DK digunakan untuk memastikan itikad baik WP
- Case 3.2
1. Sudut Pandang Kepatuhan Substantif Pajak
- a) Dalam skema konsinyasi, menurut ketentuan perpajakan, PPN terutang terjadi saat penyerahan barang kena pajak (BKP), yang dalam hal ini adalah saat barang diserahkan kepada pihak penerima konsinyasi, bukan saat barang terjual.
 - b) Jika WP menghitung PPN hanya atas barang yang sudah terjual, maka WP belum memenuhi ketentuan substantif mengenai saat terutangnya PPN.
 - c) Ini menciptakan potensi PPN kurang bayar, sehingga berisiko diterbitkan SP2DK.
2. Sudut Pandang Regulasi dan Perundang-undangan
- a) Berdasarkan UU PPN dan peraturan pelaksanaannya (PMK 65/2010 dan PER-24/PJ/2012), konsinyasi dianggap sebagai bentuk penyerahan BKP.
 - b) Oleh karena itu, pengusaha (pemberi konsinyasi) wajib memungut PPN saat barang dititipkan ke penerima konsinyasi, tidak menunggu sampai barang tersebut terjual.
 - c) Perhitungan berdasarkan jumlah penjualan bertentangan dengan prinsip accrual basis dalam PPN, dan rawan koreksi oleh fiskus.
3. Sudut Pandang Administrasi dan Faktur Pajak
- a) Dalam praktiknya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang (penitipan), bukan setelah barang terjual.
 - b) Jika faktur baru dibuat setelah penjualan, maka terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak, yang dapat dikenai sanksi administrasi dan pemicu SP2DK karena tidak sesuai dengan dokumen dengan saat pengenaan pajak.
 - c) Hal ini juga menyulitkan penerima konsinyasi dalam mengkreditkan PPN masukan
4. Sudut Pandang Risiko dan Pengawasan DJP
- a) Sistem pengawasan DJP (e-Faktur, e-SPT, dan data pihak ketiga) akan melihat ada kesenjangan waktu antara barang keluar dan pelaporan PPN.
 - b) Jika barang sudah didistribusikan tapi belum ada pelaporan PPN, maka DJP akan menganggap ini sebagai potensi penghindaran pajak, dan dapat mengirimkan SP2DK

untuk klarifikasi. c) Selisih waktu ini juga menciptakan celah untuk manipulasi akuntansi dan penghindaran restitusi yang tidak sah. 5. Sudut Pandang Tata Kelola Usaha dan Akuntabilitas a) Perhitungan PPN berdasarkan penjualan daripada penyerahan mencerminkan kurangnya pemahaman pajak atau lemahnya tata kelola usaha, khususnya dalam pencatatan barang konsinyasi. b) Ini menunjukkan perlunya peningkatan pengendalian internal, pelatihan staf pajak, serta prosedur dokumentasi barang keluar-masuk dalam konteks konsinyasi. c) Perusahaan yang memiliki transparansi dalam sistem distribusi dan pencatatan barang akan lebih mudah memenuhi ketentuan PPN dan menghindari SP2DK.
--

Tabel 4.30
Case 4 SP2DK PPN

Uraian	Jenis data SP2DK	Cfm. Wajib Pajak	Cfm. Peneliti
Case 4.1 Terdapat selisih Kompensasi kelebihan PPn ke masa pajak berikutnya (Lampiran AB II B) 1.) dan/atau kompensasi kelebihan PPn karena pembetulan SPT PPn masa pajak lain (Lampiran AB III B 2) yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai lebih bayar yang dapat dikompensasikan Nilai PPn LB yang dapat dikompensasikan dihitung dari PK yang harus dipungut sendiri cfm SPT pembetulan terakhir (PM yang dapat diperhitungkan cfm SPT terakhir dan PPn disetor pada masa yang bersangkutan)	Terdapat selisih data kompensasi sebesar Rp.75.509.495	Wajib pajak mengakui berdasarkan data pelaporan, memang tidak ditemukan data senilai Rp.75.509.495 Dan akan dilakukan pembayaran PPn masa Januari 2022	Peneliti setuju dengan wajib pajak. Akan dilakukan pembayaran PPn masa Januari 2022 senilai Rp.75.509.495
Case 4.2 Terdapat selisih Pembelian SPT tahunan dengan data pajak masukakan SPT masa PPn	Terdapat selisih pembelian sebesar Rp. 867.761.478	Wajib Pajak menyampaikan bahwa data pembelian tersebut merupakan pembelian kepada Wajib Pajak non PKP	Peneliti setuju dengan Wajib Pajak
Penjelasan Peneliti (FDG) Case 4.1 1. Sudut Pandang Kepatuhan Formal Wajib Pajak a) Selisih kompensasi PPN menandakan adanya perbedaan pengakuan atau pencatatan nilai lebih bayar dari satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. b) Jika kompensasi kelebihan PPN tidak dicatat secara benar, maka dapat memunculkan dugaan manipulasi kredit pajak atau pelaporan tidak tepat waktu. c) Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan formal, yang bisa berujung pada			

- penerbitan SP2DK oleh DJP untuk klarifikasi.
2. Sudut Pandang Administrasi dan Rekonsiliasi Pajak
 - a) Kompensasi PPN harus dilakukan secara konsisten dan akurat antar masa pajak, serta tercatat dalam dokumen pendukung (SPT Masa PPN dan e-Faktur).
 - b) Selisih bisa terjadi karena kesalahan dalam input, keterlambatan pelaporan, atau kegagalan rekonsiliasi antara SPT masa sebelumnya dan masa berikutnya.
 - c) Jika tidak didukung dokumentasi lengkap, DJP dapat mempertanyakan dasar perhitungan kompensasi tersebut melalui SP2DK.
 3. Sudut Pandang Sistem Informasi DJP dan Deteksi Risiko
 - a) Sistem DJP secara otomatis melakukan data matching antar SPT Masa PPN, sehingga selisih kompensasi akan muncul sebagai anomali data.
 - b) Misalnya, kelebihan PPN sebesar Rp10 juta dilaporkan di masa Januari, tapi hanya Rp5 juta yang dikompensasikan di masa Februari ini akan terdeteksi sebagai selisih Rp5 juta.
 - c) SP2DK digunakan DJP untuk meminta penjelasan atas perbedaan nilai ini, apakah karena kesalahan teknis, administrasi, atau indikasi penghindaran pajak.
 4. Sudut Pandang Risiko Pemeriksaan dan Koreksi Pajak
 - a) Selisih dalam kompensasi PPN bisa menjadi indikasi awal ketidakwajaran laporan, yang jika tidak dijelaskan dengan benar dapat meningkatkan risiko pemeriksaan pajak.
 - b) DJP dapat melihat bahwa WP berpotensi melakukan penggelembungan PPN lebih bayar secara fiktif, atau melakukan kompensasi ganda yang tidak sah.
 - c) SP2DK menjadi instrumen awal sebelum DJP melakukan koreksi fiskal atau pemeriksaan lanjutan.
 5. Sudut Pandang Tata Kelola dan Prosedur Internal Perusahaan
 - a) Permasalahan ini juga bisa menandakan lemahnya tata kelola administrasi pajak internal, seperti:
 1. Tidak adanya SOP yang baku dalam pencatatan kompensasi,
 2. Ketergantungan pada staf pajak tanpa supervisi memadai,
 3. Atau sistem pencatatan manual yang rentan kesalahan.
 - b) Selisih ini mencerminkan risiko internal control, yang tidak hanya berdampak pada PPN, tapi juga kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan secara keseluruhan.
- Case 4.2
1. Sudut Pandang Kepatuhan Substantif Pajak
 - a) Pembelian dari non-PKP (bukan Pengusaha Kena Pajak) memang secara hukum tidak menerbitkan faktur pajak dan tidak dikenai PPN, sehingga tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
 - b) Oleh karena itu, meskipun tercatat sebagai pembelian dalam SPT Tahunan PPh Badan, tidak adanya pencatatan dalam SPT Masa PPN adalah wajar dan sesuai ketentuan.
 - c) Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih patuh secara substantif, asalkan transaksi tersebut benar-benar terjadi dan didukung dokumen pembelian sah.
 2. Sudut Pandang Administrasi dan Rekonsiliasi Pajak
 - a) Selisih ini menimbulkan pertanyaan administratif hanya jika tidak disertai penjelasan atau dokumentasi memadai.
 - b) Jika WP dapat membuktikan bahwa transaksi memang berasal dari non-PKP (misalnya dengan bukti invoice, kontrak, atau nota pembelian), maka selisih ini bukan merupakan pelanggaran administratif.
 - c) Peneliti yang setuju dengan WP menilai bahwa selisih ini adalah hasil dari perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap transaksi non PKP.
 3. Sudut Pandang Sistem Pengawasan DJP dan SP2DK
 - a) Sistem pengawasan DJP akan menandai selisih data ini sebagai anomali antara pelaporan PPh dan PPN, sehingga SP2DK dapat diterbitkan untuk klarifikasi.
 - b) Namun, jika Wajib Pajak memberikan penjelasan logis dan bukti bahwa transaksi dilakukan dengan non PKP, maka SP2DK berfungsi sebagai alat klarifikasi, bukan indikasi langsung adanya pelanggaran.
 - c) Peneliti dapat menyimpulkan bahwa DJP perlu memastikan SP2DK tidak dijadikan instrumen represif, tetapi sebagai ruang komunikasi fiskus dan WP.
 4. Sudut Pandang Regulasi Perpajakan
 - a) Berdasarkan UU PPN dan aturan turunannya, hanya transaksi dengan PKP yang dikenai kewajiban penerbitan faktur pajak dan pencatatan dalam SPT Masa PPN.

- b) Oleh karena itu, pembelian dari non-PKP memang tidak menimbulkan PPN masukan, sehingga sah jika tidak tercatat dalam SPT PPN.
- c) Selisih ini bukan pelanggaran, melainkan refleksi dari pembelian yang berada di luar mekanisme PPN.
5. Sudut Pandang Etika dan Tata Kelola Perusahaan
- a) Penting bagi WP untuk tetap menjaga transparansi dan dokumentasi pembelian dari non-PKP, meskipun tidak melibatkan PPN.
- b) Jika WP dapat menunjukkan bahwa transaksi sah dan diperlukan untuk operasional bisnis, maka hal ini menunjukkan tata kelola yang baik dan itikad kooperatif terhadap otoritas pajak.
- c) Peneliti yang menyetujui WP bisa menilai bahwa klarifikasi ini mencerminkan akuntabilitas WP, dan bahwa SP2DK telah dijawab secara transparan.

Tabel 4.31
Case 5 SP2DK PPN

Jenis Data	Sumber Data	Menurut SP2DK	Hasil Klarifikasi		Keterangan
			cfm WP	cfm penelitian	
Case 5.1 Terdapat faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksi tidak lapor	ALK	189,568,535	-	-	Wajib Pajak menjelaskan bahwa pajak masukan tersebut berasal dari PT Starfood Beverage Industry tersebut, Wajib Pajak telah dipungut PPN oleh PT Starfood Beverage Industry . Wajib Pajak membayar nilai pembelian sebesar DPP & PPN sehingga Wajib Pajak berhak mengkreditkan faktur pajak masukan tersebut. Wajib Pajak telah menyampaikan bukti bukti pendukung berupa copy invoice, Surat Jalan, Faktur, Pajak dan Bukti Pembayaran
Case 5.2 Perbedaan pembelian yang dilaporkan pada SPT Tahunan dengan data lawan transaksi	Laporan keuangan dan SPT masa PPN	97,908,352,652	97,909,231,130	97,909,231,130	cfm WP: WP melakukan klarifikasi atas data efaktur WP yang terdapat penambahan pembelian cfm Peneliti: Peneliti setuju atas data fiskus terdapat nota retur yang dalam perhitungan
Case 5.3 Faktur pajak sudah approve namun belum dilaporkan di SPT masa PPN (DPP)	Faktur Pajak	37,883,154	37,883,154	37,883,154	WP menyetujui dan sudah melakukan pembetulan SPT masa PPN yanggal 04 Oktober 2022
Penjelasan peneliti (FDG) Case 5.1					

1. Sudut Pandang Kepatuhan Material Wajib Pajak

- a) Dari sisi material, Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban secara nyata, yaitu:
 1. Telah membeli barang,
 2. Telah dibebankan PPN,
 3. Dan telah membayar total transaksi (DPP & PPN).
- b) Dengan demikian, hak untuk mengkreditkan PPN masukan secara substantif telah terpenuhi, meskipun terjadi kelalaian dari pihak lawan transaksi (PT Starfood) dalam pelaporan.
- c) Dalam konteks ini, Wajib Pajak tidak dapat dihukum atas kesalahan pihak lain, selama dapat membuktikan bahwa transaksi memang sah dan terjadi.

2. Sudut Pandang Regulasi PPN dan Prinsip Keadilan

- a) Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, kredit pajak masukan dapat dilakukan apabila ada faktur pajak yang sah.
- b) Namun demikian, peraturan pelaksana memberikan ruang interpretasi, bahwa asal terdapat bukti kuat dan transaksi memang dikenakan PPN, maka hak kredit dapat dipertimbangkan.
- c) Menolak pengkreditan karena kesalahan pelaporan pihak lawan bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal, karena menimbulkan beban ganda bagi Wajib Pajak yang sebenarnya patuh.

3. Sudut Pandang Sistem Pengawasan DJP dan SP2DK

- a) SP2DK muncul karena data e-Faktur pihak penjual (PT Starfood) tidak ditemukan atau tidak cocok, sehingga transaksi dianggap tidak valid untuk dikreditkan.
- b) Namun jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti kuat (invoice, surat jalan, faktur, bukti pembayaran) maka SP2DK dapat dijadikan sarana klarifikasi dan pembuktian, bukan langsung koreksi atau penalti.
- c) Dalam hal ini, SP2DK berfungsi secara tepat sebagai mekanisme verifikasi, bukan penegakan sepihak.

4. Sudut Pandang Tata Kelola dan Risiko Hubungan Antar Wajib Pajak

- a) Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun WP telah patuh, risiko tetap dapat muncul dari kelalaian mitra bisnisnya (lawan transaksi).
- b) Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem vendor management dan due diligence fiskal, seperti:
 1. Memastikan mitra adalah PKP aktif,
 2. Memverifikasi status e-Faktur,
 3. Dan mencatat transaksi secara real time.
- c) Permasalahan ini bisa dijadikan pelajaran tentang pentingnya manajemen risiko pajak antar pihak.

5. Sudut Pandang Etika Fiskal dan Edukasi Perpajakan

- a) Penolakan hak kredit PPN karena kesalahan pihak lain berpotensi menggerus kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, khususnya jika mereka merasa sudah bertindak benar.
- b) Maka perlu pendekatan edukatif dari fiskus: memberi ruang klarifikasi dan mendorong pelaporan yang benar dari kedua pihak.
- c) Dalam jangka panjang, kasus ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem sinergi data antar wajib pajak dan edukasi bersama mitra bisnis.

Case 5.2

1. Sudut Pandang Kepatuhan Formal Wajib Pajak

- a) Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa WP belum sepenuhnya melakukan pencatatan secara tepat waktu dan lengkap.
- b) Nota retur seharusnya mengurangi nilai pembelian atau PPN masukan, namun jika belum diperhitungkan, maka nilai pembelian di SPT PPh dan PPN menjadi overstated.
- c) Dalam hal ini, WP dianggap belum patuh secara formal, meskipun telah memberikan klarifikasi sebagian.

2. Sudut Pandang Sistem e-Faktur dan Data Lawan Transaksi

- a) Sistem e-Faktur bersifat otomatis dan terintegrasi, sehingga setiap transaksi antar PKP akan tercatat secara simetris.
- b) Jika lawan transaksi mencatat retur atau pembatalan, tapi WP tidak merekam atau memperhitungkan nota retur tersebut, maka terjadi mismatch dalam sistem DJP.
- c) Hal inilah yang memicu SP2DK karena terlihat adanya pembelian lebih besar dari yang seharusnya, akibat tidak sinkronnya pengakuan retur.

3. Sudut Pandang Regulasi dan Ketentuan PPN

- a) Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 UU PPN, setiap pembatalan atau pengembalian BKP wajib

- diperhitungkan kembali dalam penghitungan PPN masukan.
- b) Jika WP tetap mengkreditkan PPN masukan dari transaksi yang telah diretur, maka berpotensi terjadi pengkreditan pajak yang tidak sah, yang bisa berujung pada koreksi fiskal dan sanksi administrasi.
 - c) Oleh karena itu, nota retur harus dicatat dan diperhitungkan dalam masa pajak terjadinya retur, agar akurat.
4. Sudut Pandang Tata Kelola dan Sistem Akuntansi Internal WP
- a) Permasalahan ini mencerminkan adanya kelemahan dalam prosedur internal WP, khususnya dalam pencatatan retur dan konsolidasi data pembelian antar sistem (akuntansi dan e-Faktur).
 - b) WP perlu memastikan bahwa seluruh retur, diskon, dan pembatalan transaksi telah masuk dalam rekonsiliasi bulanan.
 - c) Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem kontrol internal dan integrasi data antar divisi (pembelian, pajak, dan akuntansi).
5. Sudut Pandang Fungsi SP2DK sebagai Alat Klarifikasi
- a) SP2DK dalam kasus ini berfungsi dengan baik sebagai instrumen klarifikasi administratif, karena berhasil mengungkap adanya ketidaksesuaian yang memerlukan penyesuaian.
 - b) Meskipun WP telah memberikan penjelasan mengenai tambahan pembelian, fiskus melalui data e-Faktur justru menemukan informasi penting berupa nota retur, yang belum dicatat WP.
 - c) Ini menunjukkan bahwa SP2DK tidak hanya untuk koreksi, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan pembinaan agar WP meningkatkan kualitas pelaporan.

Case 5.3

1. Sudut Pandang Kepatuhan Administratif Wajib Pajak
- a) Kepatuhan administratif WP dinilai belum optimal karena terdapat faktur yang sudah disetujui (approve) tetapi belum dilaporkan dalam SPT pada saat yang seharusnya.
 - b) Keterlambatan pelaporan menandakan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan PPN oleh WP.
 - c) Namun, tindakan pembetulan oleh WP menunjukkan adanya itikad baik dan kesadaran untuk patuh, sehingga perlu dihargai dalam konteks kepatuhan sukarela.
2. Sudut Pandang Sistem e-Faktur dan Rekonsiliasi Otomatis
- a) Faktur yang sudah “approve” dalam e-Faktur seharusnya secara sistemik langsung muncul dalam daftar faktur pajak keluaran WP.
 - b) Tidak dilaporkannya faktur ini dalam SPT menunjukkan bahwa rekonsiliasi otomatis antara sistem e-Faktur dan SPT Masa PPN belum dilakukan secara menyeluruh oleh WP.
 - c) Hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara data fiskus dan pelaporan WP, yang akan memicu SP2DK.
3. Sudut Pandang Risiko Pemeriksaan dan SP2DK
- a) Kasus ini berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan atau SP2DK karena:
 - o Faktur sudah terbit dan valid,
 - o Namun belum dilaporkan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penghindaran pengakuan omzet atau kewajiban PPN.
 - b) Meskipun sudah dibetulkan, DJP tetap dapat mempertimbangkan sanksi administrasi sesuai UU KUP jika pembetulan dilakukan setelah adanya tindakan pemeriksaan atau SP2DK.
4. Sudut Pandang Tata Kelola dan Sistem Akuntansi WP
- a) Permasalahan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara sistem akuntansi dan pelaporan pajak WP.
 - b) Bisa jadi faktur sudah dibuat oleh divisi penjualan, namun tidak terintegrasi langsung ke sistem perpajakan, sehingga terjadi kelalaian pelaporan.
 - c) Solusinya adalah membangun sistem integrasi dan kontrol internal yang kuat, termasuk rekonsiliasi bulanan antara faktur yang approve dengan yang dilaporkan.
5. Sudut Pandang Edukasi dan Keadilan Fiskal
- a) Wajib Pajak telah menyetujui dan melakukan pembetulan secara sukarela, yang mencerminkan niat kooperatif dan patuh.
 - b) Dalam konteks keadilan fiskal, WP seperti ini seharusnya diperlakukan secara proporsional, tidak disamakan dengan WP yang sengaja menyembunyikan transaksi.
 - c) Kasus ini dapat menjadi bahan edukasi agar WP lebih teliti dan konsisten dalam menyusun SPT, serta agar fiskus mendorong budaya pelaporan yang akurat, bukan hanya menghukum.

Tabel 4.32
Case 6

Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2021, diketahui bahwa:
1. Terdapat Nilai peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT masa PPN. 2. Terdapat data bukti potong PPh Pasal 23 yang merupakan objek PPN belum dilakukan pemungutan PPN.
Penjelasan peneliti berdasarkan FDG (<i>Focus Discussion Group</i>) : 1. Sudut Pandang Kepatuhan Pajak a) Terdapat indikasi ketidakpatuhan pelaporan baik pada SPT Tahunan (PPh Badan) maupun pelaporan SPT Masa PPN. b) Ketidaksesuaian nilai peredaran usaha dengan penyerahan menunjukkan potensi manipulasi atau penghindaran pajak penghasilan, meskipun PPN sudah dilaporkan. 2. Sudut Pandang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a) Peredaran usaha adalah bagian dari laporan laba rugi. Jika lebih kecil dari penyerahan PPN, maka ini menandakan perbedaan pencatatan transaksi komersial dan fiskal. b) Hal ini mengganggu kredibilitas laporan keuangan dan bisa berdampak pada audit eksternal maupun evaluasi risiko usaha oleh pihak ketiga (misal bank, investor, dll). 3. Sudut Pandang Administrasi Perpajakan a) Bukti potong PPh Pasal 23 seharusnya didukung dengan pemungutan PPN bila objeknya tergolong jasa kena pajak. b) Ketidakhadiran pemungutan PPN atas objek PPN menandakan administrasi pajak yang tidak tertib atau kurangnya pemahaman atas kewajiban perpajakan. 4. Sudut Pandang Risiko SP2DK a) Kombinasi dua temuan ini merupakan indikator kuat risiko pajak dan dapat dijadikan dasar valid SP2DK oleh fiskus. b) Selisih data dapat menimbulkan kecurigaan terjadinya underreporting atau transaksi fiktif. 5. Sudut Pandang Integrasi Sistem Informasi a) Perbedaan data antara SPT Tahunan dan Masa PPN mengindikasikan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan tidak terintegrasi. b) Kemungkinan besar perusahaan tidak memiliki prosedur rekonsiliasi bulanan/berkala, yang menyebabkan ketidakkonsistenan data pajak. 6. Sudut Pandang Hukum Pajak a) Kewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN merupakan kewajiban formal yang melekat pada PKP. b) Ketidakpatuhan dalam memungut PPN atas objek yang sudah terbukti dengan bukti potong PPh 23 dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif yang dapat dikenai sanksi berdasarkan UU KUP Pasal 13 dan Pasal 14. 7. Sudut Pandang Ekonomi Pajak a) Praktik seperti ini berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara dari sisi PPN, meskipun PPh 23 telah dipotong oleh pihak pemotong. b) Hal ini menunjukkan inefisiensi dalam pemungutan pajak ganda (dual obligation) karena pajak atas transaksi dikenakan sebagian (PPh 23) tetapi tidak lengkap (PPN tidak dipungut). 8. Sudut Pandang Edukasi dan Pembinaan Wajib Pajak a) Permasalahan ini membuka ruang pembinaan kepada WP, khususnya terkait pemahaman atas perlakuan perpajakan jasa, dual treatment antara PPh 23 dan PPN. b) Banyak WP yang belum memahami bahwa objek jasa yang dipotong PPh 23 bisa juga merupakan objek PPN, dan keduanya tidak saling menggugurkan. 9. Sudut Pandang Audit Pajak dan Bukti Pendukung a) Untuk menyelesaikan SP2DK, WP perlu menyediakan dokumen: kontrak, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran, serta rekonsiliasi antara laporan keuangan dan SPT. b) Jika tidak lengkap, maka asumsi fiskus akan dijadikan dasar koreksi, karena data pihak ketiga

- (bukti potong) dianggap valid menurut prinsip "data matching."
10. Sudut Pandang Perbaikan Tata Kelola dan Compliance Internal
- Ketidaksesuaian ini merupakan indikator lemahnya kontrol internal dalam pelaporan pajak.
 - Perusahaan perlu meninjau ulang kebijakan internalnya dalam pengelolaan data transaksi dan kewajiban perpajakan, serta membangun compliance system yang mendukung integrasi data fiskal.

Tabel 4.33

Case 7

Uraian	Jenis Data SP2DK	Cfm. Wajib Pajak	Cfm. Peneliti
Terdapat Indikasi Biaya sehubungan dengan transportasi yang kurang dipotong PPh Pasal 23	SPT Tahunan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 23	Wajib pajak menjelaskan biaya transportasi merupakan biaya pembelian BBM, Biaya pembelian sparepart dan perbaikan atas truk dan mobil yang menjadi kendaraan operasional Wajib Pajak	Peneliti setuju dengan penjelasan Wajib Pajak
Penjelasan Peneliti (FDG) : Sudut pandang hukum / fiskal (apa yang diatur) - PPh Pasal 23 diterapkan pada <i>imbalance sehubungan dengan jasa</i> (kategori "jasa lain"); pemotongan atas jasa umumnya 2% dari bruto (tidak termasuk PPN) sehingga jika transaksi mengandung unsur jasa (mis. perbaikan/servis kendaraan) maka pemotongan PPh-23 biasanya wajib dilakukan oleh pihak yang membayar. - Pembelian barang (mis. BBM, sparepart sebagai BKP) pada umumnya bukan objek PPh Pasal 23, sehingga pembelian BBM/sparepart tidak otomatis memerlukan pemotongan PPh 23 tetapi pengenaan/penagihan PPN pada faktur penjual dan hak PKP pembeli untuk mengkreditkan PPN bergantung pada terpenuhinya syarat faktur pajak. 2) Sudut pandang otoritas pajak / pemeriksa (otoritas fiskal) Hal yang menjadi fokus pemeriksa: (a) keterangan jenis transaksi (apakah termasuk jasa/repair atau hanya jual barang), (b) keberadaan faktur pajak yang sah dan bukti pembayaran, (c) rincian tagihan (apakah ada pemisahan nilai barang vs jasa), dan (d) bukti pemotongan/penyetoran PPh-23 bila seharusnya dipotong. - Jika pemeriksa menilai dokumen tidak memadai atau vendor menerbitkan faktur yang tidak sesuai, pajak masukan (PPN) atas pembelian BBM/sparepart dapat ditolak pengkreditannya. Kasus sengketa pengkreditan BBM menunjukkan otoritas kerap menolak bila ada ketidaksesuaian data atau bukti pengambilan BBM. - Jika ada sebagian transaksi merupakan jasa (perbaikan) tetapi pemotongan PPh-23 tidak dilakukan, pemeriksa dapat menetapkan kekurangan pemotongan (dan menuntut pihak pemotong untuk menyetor beserta denda/bunga sesuai ketentuan). Kewajiban pemotongan dan pelaporan/penyetoran diatur pada pedoman PPh-23. 3) Sudut pandang akuntansi / internal control perusahaan - Klasifikasi transaksi harus jelas pada saat terbitnya invoice/tagihan: jika vendor menagih gabungan (sparepart dan jasa perbaikan), wajib ada rincian nilai untuk tiap komponen sehingga perusahaan dapat: (a) menentukan apakah perlu memotong PPh-23 pada komponen jasa, dan (b) menentukan berapa PPN masukan yang boleh dikreditkan. - Rekonsiliasi antara faktur penjualan vendor, e-faktur (jika PKP), bukti bayar, dan bukti potong PPh-23 harus rutin dilakukan. Ketiadaan bukti potong atau faktur yang sah adalah sumber risiko audit. 4) Sudut pandang bisnis / cash-flow			

- a. Bila perusahaan sebagai pemberi kerja/pembayar ternyata berkewajiban memotong PPh-23 namun tidak melakukannya, konsekuensi kas: liabilitas tambahan (jumlah yang seharusnya dipotong & denda/bunga) dan reputasi fiskal.
 - b. Untuk penyedia jasa/perbaikan: jika dipotong PPh-23, penerimaan bersih berkurang (2% atau 4% jika tanpa NPWP), sementara PPN harus dipungut/dilaporkan jika mereka PKP sehingga struktur harga dan negosiasi kontrak perlu memperhitungkan beban pajak ini.
- 5) Implikasi terhadap SPT (laporan)
- a. SPT Masa PPN: jika PPN masukan atas BBM/sparepart/perbaikan tidak dapat dikreditkan (mis. faktur tidak sah), maka WP tidak boleh mengkreditkan di SPT Masa PPN berpotensi menambah PPN terutang/kurang bayar.
 - b. SPT Masa PPh Pasal 23: bila seharusnya pemotongan dilakukan, maka bukti potong harus dilaporkan; kegagalan memotong/menyetor akan terlihat pada SPT Masa PPh-23 (e-bupot) dan dapat memicu pemeriksaan.
- 6) Checklist bukti yang mendukung penjelasan Wajib Pajak (praktis apa yang WP harus tunjukkan)
- a. Faktur pajak (e-Faktur) dari penjual/vendor yang sah (memenuhi syarat formal & material sesuai peraturan).
 - b. Rincian tagihan/invoice yang memisahkan nilai barang (BBM/sparepart) dan nilai jasa (perbaikan/servis).
 - c. Kontrak / Surat Perjanjian / Surat Perintah Kerja yang menjelaskan scope (apakah hanya barang, atau termasuk jasa).
 - d. Bukti pembayaran (transfer/bukti kas) yang cocok dengan invoice.
 - e. Bukti potong PPh-23 (bila pemotongan dilakukan), atau bukti bahwa vendor tidak mengkategorikan sebagai penyedia jasa (mis. faktur hanya untuk penjualan barang).
 - f. Dokumentasi penggunaan kendaraan (log book, PO/permintaan servis) untuk menunjukkan bahwa kendaraan dipakai operasional perusahaan relevan untuk pembuktian pengkreditan PPN dan pembelaan saat pemeriksaan.
- 7) Saran tindakan praktis (jika Anda peneliti memberi rekomendasi atau WP ingin perbaikan)
- a. Audit dokumen internal: klasifikasi ulang transaksi historis (pisahkan barang vs jasa), cek ketersediaan e-faktur dan bukti potong.
 - b. Jika ditemukan kurang potong PPh-23: pertimbangkan koreksi melalui penyetoran sukarela/secarapenerapan administratif (konsultasi dengan konsultan pajak) untuk mengurangi risiko denda. (Kewajiban pemotongan dan mekanisme pelaporan ada pada pedoman PPh-23).
 - c. Jika PPN masukan dipertanyakan: siapkan bukti material & formal untuk mendukung klaim kredit, dan, bila perlu, siapkan argumen hukum (referensi PER-11/PJ/2025 & pedoman faktur) saat menghadapi pemeriksa.
 - d. Peluang & gap penelitian (untuk Anda sebagai peneliti)
- Beberapa gap penelitian yang relevan dengan tema ini:
- a. **Kajian empiris** tentang frekuensi dan nilai temuan pemeriksaan terkait *mixed invoices* (barang & jasa) pada sektor transport/logistik faktor penyumbang non-compliance.
 - b. **Analisis yuridis** terhadap implementasi PMK/Perdirjen terbaru (mis. PER-11/PJ/2025) dan dampaknya pada praktik pengkreditan PPN dan pemotongan PPh-23.
 - c. **Studi kasus** sengketa PPN atas BBM/sparepart motif penolakan pengkreditan oleh otoritas dan argumentasi pembela WP (banding / putusan Pengadilan Pajak). (Ada contoh sengketa terkait BBM yang dipublikasikan).
 - d. **Policy evaluation**: apakah aturan pemotongan PPh-23 dan persyaratan faktur mendorong kepatuhan atau justru menimbulkan beban administrasi yang besar bagi UKM/vendor kecil (yang mengakibatkan banyak transaksi tanpa faktur sah).

Tabel 4.34
Case 8

No	Jenis Pajak	Kode Akun dan Jenis Setoran	Masa Pajak	Potensi Akhir (Rp)
1	PPh Pasal 23	411124. 100	12/2023	
2	PPh Pasal 25/29 Badan	411126.200	2023	236,236,645
3	PPh Dalam Negeri	411211. 100	03/2023	
	Jumlah			236,236,645
Penjelasan Peneliti (FDG)				
1) Sudut pandang hukum / fiskal (aturan & syarat utama)				
a. PPN (pajak masukan) hanya dapat dikreditkan apabila ada <i>faktur pajak yang sah</i> dan pengeluaran berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang menimbulkan penyerahan kena pajak. Jika faktur tidak sah atau keterangan transaksi kabur (mis. tidak jelas apakah barang atau jasa), otoritas dapat menolak pengkreditan PPN masukan.				
b. Perubahan aturan teknis (contoh: pengaturan tentang kapan pajak masukan dapat dikreditkan) pernah diperbarui PMK dan pedoman DJP mengubah mekanika pengkreditan pada periode tertentu (perubahan relevan mulai 2025 untuk beberapa ketentuan pengkreditan). Ini penting saat menilai klaim PPN untuk faktur 2023–2024.				
c. PPh Pasal 23 berlaku atas komponen <i>jasa</i> (termasuk jasa perbaikan/servis) pemotong umumnya memotong 2% dari bruto dan melaporkan melalui aplikasi e-bupot; penyetoran menggunakan kode akun terkait (mis. 411124 untuk PPh Pasal 23). Dengan demikian, apabila invoice gabungan (BBM & sparepart & jasa) tidak dirinci, kewajiban pemotongan dapat terlewat.				
2) Sudut pandang otoritas pajak / pemeriksa				
Pemeriksa akan fokus pada bukti formal dan pemisahan komponen transaksi:				
a. Apakah ada e-faktur dan apakah nilai PPN tercantum dan sesuai (jika tidak ada/kurang jelas berisiko penolakan kredit PPN).				
b. Apakah invoice memisahkan nilai barang (BBM/sparepart) dari nilai jasa (perbaikan/servis) sehingga dapat ditentukan apakah PPh-23 seharusnya dipotong atas komponen jasa? Jika tidak dipisah, pemeriksa seringkali menganggap adanya jasa dan menilai kurang potong PPh-23.				
c. Penyetoran & pelaporan: pemeriksa akan cocokkan bukti potong (e-bupot), bukti setoran (kode pembayaran/MAP seperti 411124 / 411126 / 411211) dan data e-faktur/e-SPT. Kekurangan pemotongan/penyetoran dapat berujung pada Surat Tagihan Pajak (STP) & sanksi administratif / bunga.				
3) Sudut pandang akuntansi / internal control perusahaan				
a. Klasifikasi akun: invoice gabungan harus dipisah pada saat pencatatan (BKP = barang kena pajak; JKP = jasa kena pajak) supaya akuntansi PPN benar dan kewajiban pemotongan PPh jelas.				
b. Rekonsiliasi e-faktur, bukti bayar , bukti potong wajib dilakukan tiap masa: jika e-faktur tidak ada atau nama/NPWP tidak cocok, pajak masukan tidak bisa dikreditkan.				
c. Kontrol atas vendor: pastikan vendor PKP menerbitkan e-faktur bila seharusnya, dan pada kontrak/PO dicantumkan apakah tagihan mengandung jasa (sehingga pemotongan PPh-23) atau hanya penjualan barang.				
4) Sudut pandang pelaporan (SPT Masa & Tahunan)				
a. SPT Masa PPN: jika PPN masukan atas BBM/sparepart/perbaikan ditolak, WP tidak bisa mengkreditkan sehingga muncul PPN bersih terutang yang harus dibayar, menambah kewajiban kas dan mungkin menimbulkan denda/lapor ulang.				
b. SPT Masa PPh Pasal 23: jika pemotongan tidak dilakukan untuk komponen jasa, maka saat pemeriksaan WP/pemotong akan dikenai koreksi PPh-23 terutang & administrasi (bunga/sanksi). Penyetoran PPh Pasal 23 menggunakan kode akun terkait (411124).				
c. Kaitan angka Anda (Rp 236.236.645): angka ini untuk PPh 25/29 kemungkinan merepresentasikan kekurangan/utang final (atau potensi akhir). Meski bukan PPN, nilai ini berpengaruh pada cash-flow perusahaan dan dapat memicu pemeriksaan yang juga menelusuri PPN (cross-check dokumen akan memengaruhi kelayakan kredit PPN).				
5) Risiko & konsekuensi (singkat)				

a. Risiko kehilangan hak kredit PPN bila faktur/pembukuan tidak sesuai; dapat menambah PPN terutang dan denda SPT Masa. b. Risiko penetapan PPh-23 (kurang potong) yang menghasilkan kewajiban PPh ditambah bunga/denda administrasi denda bunga kini mengikuti peraturan yang mengacu pada ketentuan Menteri Keuangan (tarif bunga administrasi berubah-ubah tiap periode).
6) Checklist tindakan korektif & rekomendasi praktis (untuk peneliti / WP) Prioritas tindakan operasional untuk membela klaim PPN / menutup celah PPh: a. Kumpulkan semua e-faktur / faktur penjualan vendor untuk periode terkait (pastikan NPWP/nomor faktur cocok). b. Minta rincian invoice yang memisahkan nilai BBM, sparepart, dan jasa perbaikan; jika belum terpisah, minta nota koreksi dari vendor. c. Cocokkan dengan bukti pembayaran (bank transfer, kas) dan buku log operasi kendaraan (bukti penggunaan operasional). d. Periksa e-bupot PPh-23: apakah bukti potong diterbitkan; jika tidak, hitung kewajiban pemotongan historis dan pertimbangkan penyeteroran koreksi (voluntary disclosure) untuk mengurangi risiko sanksi lebih besar. e. Jika PPN masukan ditolak: siapkan dokumen pendukung untuk keberatan/banding (kontrak, PO, bukti penggunaan). f. Dokumentasikan proses audit internal untuk mencegah pengulangan (update SOP: pemisahan invoice, pemeriksaan e-faktur, cek NPWP vendor).

Tabel 4.35
Case 9

Jenis Data	Sumber Data	Menurut SP2DK Kepada Wajib Pajak	Hasil Klarifikasi		Keterangan
			Cfm WP	Cfm Fiskus	
PPh	SPT Tahunan dan MPN	Terdapat Selisih pembayaran PPh Pasal 25/29 antara SPT Tahunan PPh dengan data pembayaran	Penjelasan/Klasifikasi: Terdapat selisih setoran PPh Pasal 25 sehubungan adanya program insentif covid-19, yang mana kami kira itu ditanggung pemerintah atau kami dapat keringanan potongan tersebut yang berkesinambungan dari mulai tahun 2021 yang mana sudah dilakukan sp2dk juga, sehingga tahun 2021 dan 2022 masih setor setelah dikurangi insentif covid.	Terdapat selisih kurang setor PPh Pasal 25 senilai Rp62.157.259 Pasal 25 UU PPh No 7 1983 stdtd UU no 7 Tahun 2021	PPh Badan
PPh	SPT Masa PPN dan LK	Terdapat selisih senilai Rp.436.264.082 antara Jumlah Pembelian pada Laporan Keuangan Senilai Rp 3.276.618.193 Dengan jumlah perolehan pada SPT Masa PPN Rp 2.840.354.111	Penjelasan/Klasifikasi: Selisih pembelian merupakan pembelian kepada non PKP terkait pembelian obat dan optik senilai Rp 406.264.082 dengan daftar rincian terlampir masih terdapat selisih senilai 30.000.000 yang tidak terdapat data pendukung	Terdapat selisih pembelian senilai Rp 436.264.082 yang merupakan pembelian non PKP, wajib pajak memberikan daftar rincian dan dokumen pendukung pembelian tetapi masih terdapat selisih senilai Rp 30.000.000 yang akan dikoreksi pada nilai pembelian Pasal 9, Pasal 31E UU PPh No 7 1983 stdtd UU No 7 Tahun 2021	PPh Badan
PPh	SPT Tahunan	Terdapat perhitungan	Penjelasan/Klasifikasi Untuk kredit PPN atas pajak	Berdasarkan rincian pajak masukan bahwa nilai Pajak	

	dan SPT Masa PPN	kembali pajak masukan yang belum dilakukan perhitungan oleh Wajib Pajak	masukan yang kami ambil sebagai redit pajak adalah yang terkait dengan pembelian obat dan optik, diluar tersebut kami tidak ambil (tidak kami kreditkan) jadi sudah sesuai peruntukannnya	Masukan yang diperhitungkan wajib pajak masih terdapat unsur lain selain pembelian obat dan optik rincian pembelian ada pada sheet selisih pembelian, sehingga tidak semua pajak masukan sebagai pengurang, perlu dilakukan perhitungan ulang 78/PMK.30/2010, UU PPN No 8 2008 stdtd UU No 7 Tahun 2021	
--	------------------	---	---	---	--

Penjelasan Peneliti (FDG) :

1. Sudut Pandang Peraturan Perpajakan

Masalah yang muncul berkaitan dengan ketentuan dalam UU PPN No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021, serta peraturan teknis seperti PMK 78/PMK.03/2010.

- a. PPN Pajak Masukan vs Pajak Keluaran. Peraturan mengatur bahwa Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan jika berkaitan langsung dengan penyerahan kena pajak (Pasal 9 UU PPN). Dalam kasus ini, terdapat perbedaan interpretasi terkait pembelian obat dan optik, di mana WP hanya mengkreditkan sebagian Pajak Masukan sesuai kebijakan internal, tetapi DJP menilai ada Pajak Masukan lain yang belum dihitung.
- b. Pembelian Non-PKP. Pasal 9 ayat (8) UU PPN, pembelian dari Non-PKP tidak menghasilkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, namun dalam laporan keuangan muncul selisih yang cukup signifikan (Rp436 juta). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan metode pencatatan yang berpotensi menimbulkan koreksi.

2. Sudut Pandang Teknis Administrasi Perpajakan

- a. Kesesuaian Data SPT Masa PPN vs Laporan Keuangan. Ditemukan selisih antara nilai pembelian pada LK (Rp3,27 miliar) dan pada SPT Masa PPN (Rp2,84 miliar). Perbedaan ini perlu dijelaskan secara rinci karena DJP biasanya menggunakan data ini untuk menilai kewajaran PPN yang dipungut dan dikreditkan.
- b. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) Adanya SP2DK menunjukkan DJP mendeteksi ketidaksesuaian data. Ini berarti potensi risiko pemeriksaan meningkat jika klarifikasi tidak memadai.

3. Sudut Pandang Akuntansi & Pelaporan Keuangan

- a. Pengakuan Beban & Pajak Masukan. pencatatan akuntansi, pembelian dari Non-PKP tetap diakui sebagai beban, tetapi tidak menghasilkan hak pengkreditan PPN. Jika tidak dipisahkan dengan baik, ini dapat menyebabkan perbedaan antara nilai pada LK dan SPT.
- b. Keselarasan Basis Data . Data pembelian, faktur pajak, dan pencatatan akuntansi harus sinkron. Ketiadaan data pendukung untuk selisih Rp30 juta menunjukkan lemahnya dokumentasi transaksi.

4. Sudut Pandang Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kesadaran Pajak. Wajib Pajak beranggapan bahwa program insentif COVID-19 memberikan keringanan PPh Pasal 25 yang sifatnya berkesinambungan. Hal ini menunjukkan potensi miskomunikasi antara DJP dan WP terkait masa berlakunya insentif.
- b. Risiko Sanksi. Jika koreksi PPN dilakukan akibat Pajak Masukan yang tidak sesuai, WP dapat terkena sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari kekurangan pembayaran (Pasal 13 ayat 2 UU KUP).

5. Sudut Pandang Risiko Fiskal & Potensi Penerimaan Negara

- a. Koreksi Pajak Masukan Jika DJP mengoreksi Pajak Masukan yang dianggap tidak sah, maka akan timbul tambahan setoran PPN dari WP, yang secara langsung meningkatkan penerimaan negara.
- b. Pembelian Non-PKP Selisih pembelian dari Non-PKP berpotensi menjadi indikator penghindaran pajak oleh pemasok, karena transaksi tersebut tidak menghasilkan faktur pajak.
- c. SP2DK sebagai Alat Deteksi SP2DK berperan sebagai early warning system bagi DJP untuk menutup gap kepatuhan, terutama di sektor-sektor dengan rantai pasok yang kompleks seperti obat dan optik.

Tabel 4.36

Case 10

Uraian	Menurut SP2DK	Cfm Wajin Pajak
Terdapat selisih antara jumlah pembelian pada SPT Tahunan PPh	183,698,887	Pembelian yang terlapor di SPT Masa PPN adalah semua

Badan dengan jumlah perolehan pada SPT Masa PPN		pembelian yang berfaktur pajak, sedangkan pembelian yang terlapor di SPT Tahunan Badan adalah semua transaksi pembelian yang ada faktur pajaknya dan pembelian yang tidak ada PPNnya (Terlampir data pembelian yang terlapor di SPT Tahunan Badan) Pembelian tahun 2020 berdasarkan PPN Masa adalah sejumlah Rp 99.567.470.779 bukan sebesar Rp 99.649.890.443 perbedaan data ini karena ada pembelian tahun 2019 yang terlapor di SPT Masa PPN tahun 2020 sebesar RP 82.419.664 (Rincian Terlampir)
Klasifikasi atas bukti potong PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan PPN		Sesuai bukti laporan yang kami terima dan yang telah di Laporkan oleh Lawan Transaksi pada SPT Tahunan Badan yaitu sebesar Rp 1.331.533.410 merupakan pendapatan atas penghargaan atau bonus berupa uang yang telah dipotong PPh 23 sebesar 15%. Sesuai Surat edaran nomor SE -24/PJ/2018 Perihal Perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam Transaksi jual beli atas penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan/atau pengurang kewajiban oleh penjual kepada pembeli Tidak dikenai PPN bahwa jumlah bukti potong sudah sesuai dengan yang lawan transaksi laporkan yaitu ada 12 lembar senilai Rp.1.331.533.410 Terlampir surat edaran dari kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2018
Penjelasan Peneliti (FDG): 1. Sudut Pandang Regulasi Pajak - Perbedaan pelaporan antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan menandakan adanya perbedaan definisi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan UU PPN dan UU PPh. - SE-24/PJ/2018 secara eksplisit mengatur bahwa penghargaan/bonus dalam bentuk uang atau		

pengurang kewajiban tidak dikenai PPN, sehingga secara hukum perbedaan ini dapat dibenarkan jika sesuai ketentuan.	
c. Keterlambatan atau pengakuan lintas tahun (pembelian 2019 tercatat di 2020) harus mengikuti prinsip periode pajak yang tepat (cut-off period).	
2. Sudut Pandang Kepatuhan Administrasi	
a. Selisih Rp 183,698,887 mengindikasikan potensi kelemahan dalam sinkronisasi pelaporan antara unit yang mengelola PPN dan PPh.	
b. Pengelompokan transaksi yang memiliki faktur pajak versus yang tidak memiliki faktur pajak menjadi titik rawan jika tidak ada rekonsiliasi rutin.	
c. Penggunaan data lawan transaksi dalam pembuktian menunjukkan pentingnya validasi silang (cross-check) sebelum pelaporan.	
3. Sudut Pandang Akuntansi & Pelaporan Keuangan	
a. Pencatatan yang tidak konsisten antar periode pajak berpotensi menyebabkan laporan keuangan tidak sejalan dengan laporan pajak.	
b. Perbedaan pengakuan periode transaksi dapat memengaruhi angka pembelian, HPP, dan laba rugi tahun berjalan.	
c. Klasifikasi pendapatan yang tidak kena PPN perlu dipastikan selaras dengan akun pendapatan non-objek PPN di laporan keuangan.	
4. Sudut Pandang Audit & Pengendalian Internal	
a. Perbedaan data pembelian PPN vs PPh Badan menunjukkan perlunya kontrol lebih ketat dalam pencatatan faktur pajak masukan.	
b. Risiko audit fiskus meningkat jika selisihnya signifikan dan tidak dapat dijustifikasi dengan dokumen sah.	
c. Dokumen pendukung seperti faktur pajak, bukti potong PPh 23, dan surat edaran menjadi bukti penting dalam pembelaan saat pemeriksaan.	
5. Sudut Pandang Manajemen Risiko Pajak	
a. Potensi sanksi dapat diminimalkan dengan dokumentasi yang jelas atas perbedaan pelaporan antar jenis pajak.	
b. Perlu strategi mitigasi risiko seperti rekonsiliasi berkala, pelatihan staf pajak, dan pemisahan pencatatan PPN masukan sesuai tahun transaksi.	
c. Kepastian hukum menjadi faktor kunci untuk menghindari interpretasi berbeda antara wajib pajak dan fiskus.	

Tabel 4.37
Case 11 SP2DK PPN

Case 11.1 (2020) Terdapat data pembelian barang dagangan senilai Rp 2.827.434.094 yang belum saudara laporkan di SPT Tahunan, Sehingga diindikasikan terdapat PPN yang belum dibayarkan ke kas Negara atas Penjualan barang dagangan tersebut			
Tahun Pajak	Pajak Keluaran (10% x FP Pembelian)	Pajak Masukan (10% x FP Pembelian)	PPN kurang bayar
2020	212.880.580	202.743.409	10.137.170
Case 11.2 (2021) Terdapat data pembelian barang dagangan senilai Rp 109.342.727 yang belum saudara laporkan di SPT Tahunan, Sehingga diindikasikan terdapat PPN yang belum dibayarkan ke kas Negara atas Penjualan			
Tahun Pajak	Pajak Keluaran (10% x FP Pembelian)	Pajak Masukan (10% x FP Pembelian)	PPN kurang bayar
2021	11.480.986	10.934.273	546.714
Case 11.3 (2022) Terdapat data pembelian barang dagangan senilai Rp 7.272.752.253 yang belum saudara laporkan di SPT Tahunan, Sehingga diindikasikan terdapat PPN yang belum dibayarkan ke kas Negara atas Penjualan			

Tahun Pajak	Pajak Keluaran (10% x FP Pembelian)	Pajak Masukan (10% x FP Pembelian)	PPN kurang bayar
2022	840.002.885	800.002.748	40.000.137
Penjelasan Peneliti (FDG) - Sudut Pandang Fiskus (Otoritas Pajak) - Melihat selisih pelaporan pembelian dan penjualan sebagai potensi PPN kurang bayar. - Menilai adanya indikasi penghindaran pajak atau ketidakpatuhan administrasi. - Memiliki dasar koreksi berdasarkan data faktur pajak yang tidak dilaporkan di SPT Tahunan. - Sudut Pandang Wajib Pajak (Perusahaan) - Perbedaan data bisa terjadi karena perbedaan periode pengakuan transaksi antara pembukuan dan pelaporan SPT. - Sebagian transaksi mungkin tidak dikenakan PPN (misalnya pembelian non-BKP atau transaksi yang mendapat pengecualian). - Potensi terjadinya kesalahan administratif atau keterlambatan input faktur. - Sudut Pandang Akuntansi & Pelaporan - Perbedaan muncul akibat cut-off periode akuntansi dan perpajakan yang tidak sinkron. - Pengakuan pendapatan dan beban tidak selalu bertepatan dengan masa pelaporan PPN. - Potensi kelemahan dalam sistem pencatatan dan rekonsiliasi antara pembelian penjualan pajak. - Sudut Pandang Kepatuhan dan Tata Kelola - Menunjukkan perlunya penguatan kontrol internal atas proses pencatatan PPN. - Membutuhkan rekonsiliasi rutin antara data faktur pajak, pembukuan, dan pelaporan SPT. - Pentingnya dokumentasi yang memadai untuk menghindari koreksi fiskus. - Sudut Pandang Hukum Perpajakan - UU PPN dan peraturan turunannya mewajibkan pelaporan seluruh transaksi kena pajak secara tepat waktu. - Ketidaklengkapan pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak terutang. - Dalam konteks sengketa pajak, pembuktian harus didukung dokumen resmi seperti faktur pajak, bukti pembayaran, dan kontrak. - Sudut Pandang Ekonomi Perusahaan - Koreksi PPN dapat berdampak langsung pada arus kas perusahaan karena adanya kewajiban bayar tambahan beserta sanksinya. - Kewajiban pajak yang meningkat bisa memengaruhi profitabilitas dan perencanaan keuangan. - Ketidakpastian pajak berpotensi mengganggu hubungan dengan pemasok atau pelanggan jika melibatkan koreksi atas faktur. - Sudut Pandang Pengawasan Internal & Audit - Mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal terkait pencatatan PPN masukan dan keluaran. - Audit internal perlu memastikan rekonsiliasi PPN dilakukan secara periodik, tidak hanya menjelang pelaporan SPT. - Kesesuaian antara bukti transaksi fisik dan data di aplikasi e-Faktur menjadi kunci untuk menghindari selisih pelaporan. - Sudut Pandang Reputasi & Kepatuhan Korporasi - Ketidakpatuhan berulang dapat memengaruhi reputasi perusahaan di mata fiskus dan publik. - Potensi peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak di masa depan. - Kepatuhan pajak yang baik menjadi bagian dari citra perusahaan yang kredibel di hadapan investor dan mitra bisnis.			

BAB V

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini terkait dengan Teknologi Informasi, Kompetensi, Sektor Usaha dan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan metode kuantitatif serta permasalahan SP2DK dengan metode kualitatif menyimpulkan bahwa :

5.1 Kesimpulan

1. Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem digital seperti *Coretax*, proses pencatatan, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Integrasi sistem memungkinkan rekonsiliasi data PPN secara *real-time*, mendukung penyusunan SPT dan restitusi, serta memperkuat pengawasan oleh otoritas pajak. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi secara optimal akan lebih siap menghadapi audit. Dengan demikian, transformasi digital menjadi langkah strategis menuju administrasi PPN yang modern, akuntabel, dan tertib.
2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan administrasi PPN. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan perpajakan mampu mengelola kewajiban pajak secara tepat, memahami regulasi yang berkembang, serta mengoperasikan sistem digital seperti *Coretax* dengan baik. Kompetensi yang memadai mendukung kesiapan dalam menghadapi pemeriksaan, sebaliknya kurangnya kompetensi dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan keterlambatan administrasi
3. Sektor usaha berpengaruh positif dan signifikan administrasi PPN. Setiap sektor memiliki transaksi dan alur bisnis yang berbeda. Perdagangan membutuhkan pelaporan cepat karena volume transaksi tinggi, jasa menghadapi tantangan dalam menentukan objek pajak, manufaktur memerlukan integrasi karena rantai pasok

yang panjang, dan konstruksi berkaitan dengan termin pembayaran. Karakteristik ini juga memengaruhi intensitas pengawasan pajak, pemahaman regulasi sektoral dan penyesuaian sistem administrasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan PPN.

4. Permasalahan utama dalam SP2DK pajak adalah ketidaksesuaian data antara laporan wajib pajak dan data yang dimiliki DJP, yang umumnya disebabkan kesalahan pelaporan, kurangnya dokumentasi, atau perbedaan data pihak ketiga. Kurangnya pemahaman terhadap SP2DK sering menimbulkan kepanikan dan pengabaian. Penyelesaian efektif dapat dilakukan melalui klarifikasi tertulis dengan dokumen pendukung, pembetulan SPT jika diperlukan, serta konsultasi dengan ahli pajak (konsultan). Respons yang cepat dan kooperatif akan mencegah SP2DK berkembang menjadi pemeriksaan, sehingga pemahaman dan kesiapan dokumen menjadi kunci utamanya.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini, dapat dikembangkan:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas sistem Teknologi Informasi (*Coretax*) dalam meningkatkan kepatuhan PPN, termasuk peran integrasi dengan sistem akuntansi digital serta pemahaman dan kemampuan pengguna. Studi kasus pada sektor tertentu dan penelitian hambatan implementasi di kalangan UMKM. Variabel moderasi seperti edukasi pajak atau sosialisasi dari otoritas pajak serta perluasan wilayah studi dapat memperkaya analisis.
2. Disarankan untuk meneliti dimensi kompetensi seperti pengetahuan perpajakan, kemampuan teknologi, dan pemahaman regulasi. Penelitian dapat mengkaji hubungan tingkat pendidikan wajib pajak dengan ketepatan pelaporan PPN, serta

pengaruh pelatihan atau sosialisasi terhadap kompetensi. Perbandingan antara wajib pajak badan dan orang pribadi, dengan mempertimbangkan jenis dan skala usaha, serta fokus pada UMKM, akan memberikan hasil yang lebih relevan.

3. Penelitian berikutnya dapat mengkaji perbedaan administrasi PPN berdasarkan bentuk usaha (perseorangan, CV, firma, dan PT) serta pengaruh legalitas usaha terhadap kemudahan akses sistem administrasi. Pendekatan komparatif dan penambahan variabel seperti omzet, skala usaha, serta sistem pembukuan dapat memperkuat hasil. Fokus pada sektor usaha tertentu akan memberikan temuan yang lebih mendalam.
4. Penelitian mendatang dapat mengkaji penyebab utama penerbitan SP2DK terkait PPN, termasuk ketidaksesuaian data e-Faktur dan SPT, serta pemahaman wajib pajak terhadap prosedur SP2DK. Studi kasus dan penambahan variabel seperti komunikasi fiskus dan akses informasi pajak penting untuk dianalisis. Teknologi (e-audit, e-SPT) serta perbandingan antara UMKM dan perusahaan besar juga layak diteliti untuk melihat perbedaan kendala dalam penyelesaian SP2DK.

Daftar Pustaka

- Adi, R. & Suharto, M. (2023), Pengaruh Sektor Usaha terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia: Analisis Empiris dari Tahun 2015-2020
- Adriani, P.J.A. (1996). Definisi Pajak Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya. Universitas Indonesia Library.
- Agus Setiawan, 2025 Tahun: 2025
- Alan Schenk : (2006), Value Added Tax A Comparative Approach, First Published In Print Format 2006 Isbn-13 978-0-511-24937- 2 Ebook (Ebl) Isbn-10 0-511-249373- Ebook (Ebl) Isbn-13 978-0-521- 85112-1 Hardback, Isbn-10 0-521-85112-2 Hardback Isbn-13 978-0-521-61656-0 Paperback Isbn-10 0-521-61656-5 Paperback, 2006
- Alan Schenk,1998, Value Added Tax International Practice And Problems, Library Of CongressCataloging-In-Publication Data Tait, Alan A.Value-Added Tax. Bibliography: P. Includes Index.1. Value-Added Tax. I. Title. Hj5711.T36 1988 336.2'714 Isbn 1-55775-012-2 88-13135, 1998
- Alfons: (2023). kasus-penggelapan-uang <https://www.indopos.co.id/nusantara/2023/11/24/-pt-indoplas-penasihat-hukum-duga-ada-pengemplangan-pajak/>
- Alm, J. (2012). Tax compliance and administration. In J. M. Poterba & J. M. Whalen (Eds.), Handbook of Public Economics (Vol. 5, pp. 201–250). Elsevier.
- Anderson, J. (2022) "Competency and Tax Compliance: The Impact on VAT Collection" International Journal of Tax Research
- Andika, D. D., & Susenohaji, S. (2024). Analisis Tanggapan SP2DK Wajib Pajak Atas Selisih Kurang Bayar Pada SPT Masa PPN. Universitas Brawijaya (Tesis Diploma).
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 818–860. <https://doi.org/10.1257/jel.36.2.818>
- Angganis, R., Pahala, I., & Nasution, H. . ejournal.undiksha.ac.id Nama Penerbit: Jurnal Ilmiah Akuntansi Tahun: 2023
- Anwar, M., & Yuniar, L. (2024) “Analisis Pengaruh Sektor Usaha terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia: Pendekatan Sektoral dengan Data Tahun 2017-2022

- Arikunto, S. (2022). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (ed. revisi). Rineka Cipta.
- Armstrong, M. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (edisi ke-15). Kogan Page. ISBN 978-1-78966-103-3.
- Armstrong, M. (2021). *Armstrong's Handbook of Strategic Human Resource Management* (edisi ke-7). Kogan Page. ISBN 978-1-78966-174-3.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.
- Babbie, E. (2016). *The Practice of Social Research*. 14th Edition. Cengage Learning. ISBN 978-1305502608.
- Barnes, M., & Hinton, R. (2023). *Workplace Competency and Performance: Navigating Organizational Change*. Palgrave Macmillan.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bondarouk, T., & Meijerink, J. (2024). *Research Handbook on Human Resource Management and Disruptive Technologies*. Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 80220 923 5.
- Boyatzis, R. E. (1982). *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. Wiley.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. DOI:10.1191/1478088706qp063oa.
- Brown, C., & Taylor, K. (2019). *The impact of economic sectors on tax revenue*. Routledge.
- Brown, L. (2021) "Analyzing the Role of Tax Officials' Competence in Enhancing VAT Revenues" *Journal of Economic Studies*
- Brown, T., & Davis, M. "Digital Transformation and Its Impact on VAT Administration"
- Cahyani, A. P. (2023). Analisis Ekualisasi Harga Pokok Penjualan, SPT Masa PPN dan Penyusutan Aktiva Tetap dalam Menjawab SP2DK pada CV. XXX di Surabaya. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 37–47. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i4.1358>
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

- Chin, W. W. (2024). How to Write Up and Report PLS Analyses. In: Handbook of Partial Least Squares. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Clark, M (2020) "The Role of Competence in Optimizing VAT Compliance" Journal of Public Finance
- Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. 3rd Edition. Wiley. ISBN 978-0471166574.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Sage Publications. ISBN 978-1-4522-2606-7.
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2017). Perpajakan: Teori dan kasus. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
- Davis, P. 2019 "Competence and Performance of Tax Officials: A Case Study on VAT Collection" Journal of Fiscal Policy
- Denscombe, M. (2010). The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects. 4th Edition. McGraw-Hill Education. ISBN 978-0335242875.
- Dessler, G. (2013). Human Resource Management (13th ed.). Pearson Education.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan DJP 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Djaja diningrat, S.I. (2012). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. Universitas Medan Area Repository.
- DJP. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Erna (2018), tak setorkan pajak pengusaha periklanan di Yogyakarta dijerat pidana <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/05/-rp-520-juta>
- Fajar, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 95-110.

- Fan Ziyang & Y uLiu, (2020). Jurnal Perilaku Ekonomi dan Organisasi
- Farah, R. & Prasetyo, B. (2022), Pengaruh Sektor Usaha terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia: Perspektif Ekonomi Makro dan Sektor Industri,
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). Perencanaan Pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 200–214. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.314> (jurnal.pknstan.ac.id)
- Feldmann, (2012). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli. Universitas Medan Area Repository.
- Fitriana, F., & Lutfia, C. (2023). Peran penting konsultan pajak dalam menangani SP2DK (selisih nilai peredaran usaha pada SPT). *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*.
- Fitriani, N. (2020). Analisis Efektivitas SP2DK terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(2), 45–56.
- Flick, U. (2014). *An Introduction to Qualitative Research*. 5th Edition. Sage Publications. ISBN 978-1446272083.
- Fullerton, D., & Metcalf, G. E. (2002). Tax incidence. In A. J. Auerbach & M. Feldstein (Eds.), *Handbook of Public Economics* (Vol. 4, pp. 1787–1872). Elsevier.
- Gunadi. (2020). *Sistem pajak Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: UI Press.
- Hadi, R. & Suharto, M. T (2023), Pengaruh Sektor Usaha terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia: Analisis Empiris dari Tahun 2015-2020
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M. (2024). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hanum, N. (2021). *Pengembangan kompetensi profesi pajak dalam era digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartono, J. (2024). *Metodologi penelitian kuantitatif: Pendekatan kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. SAGE Publications.
- Hoffman, W. H. Jr. (1961). The theory of tax planning. *The Accounting Review*, Vol. 36(2), 274–281. Tersedia di: <https://www.econbiz.de/10002858242> ([EconBiz](https://www.econbiz.de/10002858242))

- Iveta Hajduchova, Mariana Sedliacikova B, Igor Viszlai. Value-Added Tax Impact On The State Budget Expenditures And Incomes, Business Economics And Management 2015 Conference, Bem2015 © 2015 The Authors. Published By Elsevier B.V. This Is An Open Access Article Under The Cc By-Nc-Nd License, 2015
- James, K, 2015. The Rise Of The Value-Added Tax. Cambridge University Press.
- James, T., Thompson, D., & Morrow, C. (2024). Strategic Competencies for Business Success. McGraw-Hill. Barnes, M., & Hinton, R. (2023). Workplace Competency and Performance: Navigating Organizational Change. Palgrave Macmillan.
- James, T., Thompson, D., & Morrow, C. (2024). Strategic Competencies for Business Success. McGraw-Hill.
- Jannah, N. R., & Susenohaji, S. (2024). Analisis permasalahan terhadap penerbitan SP2DK atas selisih nilai pembelian oleh KPP pada CV. PM. Tugas Akhir, Universitas Brawijaya. [UB Repository+2UB Repository+2UB Repository+2](#)
- Jerome Olsen, Matthias Kasper, Christoph Kogler, Stephan Muehlbacher, 2018. Journal Of Economic Psychology Accepted Manuscript Mental Accounting Of Income Tax And Business Owners Value Added Tax Among Self-Employed Pii: S0167-4870(18)30150-8, 2018
- Johnson, G., & Scholes, K. (2024). Exploring Strategy: Text and Cases (12th ed.). Pearson Education.
- Johnson, S. (2017). Value-added tax and economic development. Oxford University Press.
- Kamila, A. C., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S ([publish.ojs-indonesia.com](https://publish.o
- Kartika, S. (2023). "Kompetensi Teknologi Informasi Petugas Pajak dan Efisiensi Penerimaan PPN". Journal of Information Systems and Taxation.
- Kathryn James (2015) The Rise Of The Value-Added Tax, Cambarige Tax Law Series, Hj5711.J36 2015, 336.20714–Dc23, 2014021010, Isbn 978-1-107-04412-8 Hardback, 2015
- Kemenkeu. (2022). APBN Kita Edisi Januari 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2019. Direktorat Jenderal Pajak.
- Khoir, A. Z. A., & Sukmawati, A. (2024). Analisis penerbitan SP2DK berdasarkan perbedaan jumlah pembelian pada SPT Tahunan dengan jumlah perolehan pada SPT Masa PPN pada CV. XY. Tugas Akhir, Universitas Brawijaya. [Uyr Journal+4UB Repository+4UB Repository+4](#)
- Khosrow-Pour, M. (2018). Encyclopedia of Information Science and Technology (4th ed.). IGI Global.
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.
- Krishnan, T. S. R. (2022). Competency Development in Organizations. Routledge.
- Kuncoro, M. (2020). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif. Erlangga.
- Kurniawan, A., & Prakoso, D. (2020). Strategi DJP dalam Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak melalui SP2DK. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 55–67.
- Lado, A. A., & Maynard, M. T. (2007). The Role of Competencies in Managing Human Resources: Understanding the Competitive Advantage. Journal of Human Resources, 42(1), 1-18.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson.
- Lee, P. J., & Wang, L. C. (2023). Human Resource Competencies for Modern Organizations. Wiley.
- Lee, S., & Kim, H. (2021) "Competence of Tax Authorities and Its Effect on VAT Revenue Collection" Science Direct Tahun: 2021
- Lestari, M. (2020). "Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pajak". Journal of Taxation Studies.
- Maik Hamann, Frank Schiemann (2021):. Journal of Business Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/jbusres Organizational performance as a set of four dimensions: An empirical analysis, 2021
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset..
- Marwah, T. A. (2023). Implementasi SP2DK atas selisih kurang bayar SPT masa pajak PPN tanpa pembayaran pada PT TAM. VOK@SINDO: Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata. [Vokasindo+1Tema+1](#)

- Marwah, T. A. (2023). Implementasi SP2DK atas selisih kurang bayar SPT masa pajak PPN tanpa pembayaran pada PT TAM. *VOK@SINDO: Jurnal Ilmu Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata*, 11(1).
- Michael Keena, Ben Lockwood (2010). *Journal Of Development Economics Journal* [Www.Elsevier.Com/Locate/Devec](http://www.Elsevier.Com/Locate/Devec) The Value Added Tax: Its Causes And Consequences, 2010
- Mohammad Alizadeha , Masoume Motallabi , 2016, Hal. 338)., *Studying The Effect Of ValueAdded Tax On The Size Of Current Government And Construction Government* © 2016 The Authors. Published By Elsevier B.V. This Is An Open Access Article Under The Cc Bync-Nd License, 2016
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. ISBN 978-979-692-570-4.
- Mondy, R. W., & Noe, R. M. (2021). *Human Resource Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Moore, A. L. (2022). *Professional Competence: The Path to Organizational Success*. Routledge.
- Mudrakusumah, A. (2017). *Manajemen Kompetensi dalam Administrasi Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono, 2024). *Pajak Jateng Ii Limpahkan Tersangka* <https://cilacapkab.go.id/V3/Pajak-Jateng-Ii-Limpahkan-Tersangka-Penggelapan-Pajak-Ke-Kejaksaan-Cilacap/>.
- Mustaqiem, (2014) *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Diindonesia*, Mata Padi Presindo, Minggiran Mj Ii/ 1378 Rt. 63/17 Sbn: 978-6027 636-77-4, Juni 2014
- Nasution, R. (2023). *Statistika terapan untuk penelitian sosial dan bisnis*. Salemba Empat.
- Noy, C. (2008). *Sampling Knowledge: The Hermeneutics of Snowball Sampling in Qualitative Research*. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(4), 327-344. DOI:10.1080/13645570701401305.
- Nurhadi, A. "Analisis Kompetensi Petugas Pajak dan Pengaruhnya terhadap Efisiensi Penerimaan PPN. *Journal of Economic Studies*

- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill.
- OECD (2016) *Consumption tax trends Vat/Gst And Excise Rates, Trends And policy Issues*, Series: *Consumption tax trends*, Issn 1562-8752 (Print) Issn 1999-0979 (Online), 2016
- OECD, 2016. *Consumption Tax Trends 2016: Vat/Gst And Excise Rates, Trends And Policy Issues*. Oecd Publishing.
- OECD. (2019). *Revenue statistics: Tax revenue trends in the OECD*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/rev_stats-2019-en
- OECD. (2021). *OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: Progress Report*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/888934241245>
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Patel, R., & Gupta, S. (2018) "The Role of Taxpayer Education in Enhancing VAT Compliance" *Science Direct Tahun: 2018*
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 3rd Edition. Sage Publications. ISBN 978-0761911103.
- Pertiwi, A. R., Andini, A. P., Pangesti, N. G., & Firmandani, W. (2024). Studi kasus: upaya penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas kelalaian penerbitan faktur pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 15(3), 268–280.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen pajak dan perencanaan pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. *Harvard Business Review*, 92(11), 64-88.
- Prasetyo, D. "Kompetensi dan Kinerja Petugas Pajak: Studi Kasus Penerimaan PPN di Kota Besar" *Journal of Fiscal Policy*
- Putra, A. (2022). "Kompetensi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan PPN". *Journal of Financial Reporting and Taxation*.
- Rachman, Y. (2019). "Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Petugas Pajak". *Journal of Public Economics*.

- Rachmawan, M. A., Purwanto, D., Wungo, Y. T., Saputri, A. O., Gunawan, E. H., & Sugiyanto, S. (2024). Efektivitas pendampingan dan penyuluhan perpajakan dalam mengatasi SP2DK pada wajib pajak di PT Pilar Teknologi Solusi, Cipondoh. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*.
- Rahmawati, S. & Pratama, D. (2024), Pengaruh Sektor Usaha terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
- Rainer, J. W., & Cegielski, C. G. (2019). *Introduction to Information Systems* (10th ed.). Wiley.
- Raspati, B., Ningsih, V. K., Syalikha, S., & Nurcahya, W. F. (2024) ([economics.pubmedia.id](https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd/article/download/335/278/1248?utm_source=chatgpt.com)) Nama Penerbit: Journal of Macroeconomics and Social Development
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2024). *SmartPLS 4: A Software for Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Smart PLS GmbH.
- Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2013). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. 2nd Edition. Sage Publications. ISBN 978-1446250310.
- Rochmat, A. (2020). *Dasar-dasar hukum pajak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.
- Routledge, 2019. , Value Added Tax Fraud Marius-Cristian Frunza, Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data A Catalog Record Has Been Requested For This Book Isbn: 978-1-138-29829-3 (Hbk), Isbn: 978-1-315-09872-2 (Ebk), 2019
- Salsabila, F. F., & Widajantie, T. D. (2025). Analisis SP2DK atas ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN pada PT XY (studi kasus KKP Enny Consulting). *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(1), Juni 2025. [reddit.com+13Piksi Journal+13Tema+13](https://doi.org/10.30605/eكبis.v13i1.1313)
- Sandelowski, M. (2000). Whatever Happened to Qualitative Description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334-340. DOI:10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G.

- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor" Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Tahun: 2023
- Sari, M., & Nugroho, F. (2022). Digitalisasi perpajakan dan tantangan teknologi
- Sari, N., & Yuliana, S. (2022) Pengaruh Sektor Usaha terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia: Pendekatan Data Panel 2015-2020
- Sari, R. "Peran Kompetensi Fiskus dalam Optimalisasi Penerimaan PPN" Hasil Journal of Public Finance
- Schenk, A., & Oldman, O. (2007). Value Added Tax: A Comparative Approach. Cambridge University Press.
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M. M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. J. (2015). *Taxes & Business Strategy: A Planning Approach* (5th ed.). Pearson Higher Ed. Tersedia di: <https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/books/taxes-business-strategy-5th-edition> (gsb.stanford.edu)
- Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests. SAGE Publications.
- Sefinda, R. D., & Sukmawati, A. S. (2024). Analisis permasalahan SP2DK dalam pelaporan faktur pajak atas fasilitas PPN tidak dipungut (Studi kasus pada CV. X). Universitas Brawijaya (Skripsi).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 7th Edition. Wiley. ISBN 978-1-119-16677-5.
- Setiawan, R. (2021). Pendekatan Persuasif dalam Penegakan Hukum Pajak: Studi SP2DK. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(1), 23–37.
- Sigit, P. & Wulandari, D. (2021) Efektivitas Implementasi Penerapan PPN pada Sektor Usaha di Indonesia dalam Menyokong Penerimaan Negara: Studi Kasus 2016-2020
- Sigit: (2017), bos-properti-di-surabaya-jadi-tersangka-kasus-pajak-rp-465-juta.<https://regional.kompas.com/read/2024/01/12/234901778/>
- Simmonds, G. (2017). Globalization and the Role of Information Technology. Routledge.

- Singh, D., Singh, A., Omar, A., & Goyal, S. B. (2022). *Business Intelligence and Human Resource Management: Concept, Cases, and Practical Applications*. Routledge. ISBN 9781032027302.
- Slemrod, J. (2010). Tax systems. In A. J. Auerbach, R. Chetty, M. Feldstein, & E. Saez (Eds.), *Handbook of Public Economics* (Vol. 5, pp. 47–110). Elsevier.
- Smith, A. (2015). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (Cannan, E., Ed.). University of Chicago Press.
- Smith, J., & Johnson, A. "The Impact of Technological Advancements on VAT Compliance: A Global Perspective" Emerald Group Publishing Tahun: 2022)
- Soemitro, R. (2012). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli*. Universitas Medan Area Repository.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. Wiley.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2016). *Principles of Information Systems* (12th ed.). Cengage Learning.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Suandy, E. (2018). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi ke-12. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-424-057-5.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, B. (2005). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Suryana, Y. (2010). *Kewirausahaan: Memulai dan Mengembangkan Usaha*. Salemba Empat.
- Susanti, D. (2020). *Etika profesi dan komunikasi fiskal*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Susanto, B. (2024). "Kualitas Pelatihan dan Kepatuhan Pajak: Studi pada Pegawai Pajak di Indonesia". *Journal of Tax Administration*.
- Susi (2024). "20 Negara Dengan Tarif PPN Tertinggi Dan Terendah Di Dunia", <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/19/150000665/20-Negara-Dengan-Tarif-PPN-Tertinggi-Dan-Terendah-Di-Dunia>
- Syarawie:2023),pengusaha-pengemplang-pajak-di-samarinda-ditangkap-terkait-PPN-rp476-juta <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230606/259/1662755/>

- Teddlie, C., & Yu, F. (2007). Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(1), 77-100. DOI:10.1177/2345678906292430
- Thomas, K. W., & Collins, D. B. (2021). *The Handbook of Organizational Competencies*. Oxford University Press.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance* (10th ed.). Wiley.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- United Nations. (2020). *E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Vander Linden, C. (2022). Pengertian Pajak Menurut Ahli. Kompas.com.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186-204.
- Wahyudin, Y. (2021). *Praktik perpajakan untuk profesional dan pelaku usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. (2023). *Teknik pengambilan sampel dan analisis data penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Wijaya, H. 2023, "Kompetensi dan Kepatuhan Pajak dalam Konteks PPN di Indonesia" *Journal of Tax Research*
- Wijaya, Z. R. T., & Kusairi, S. (2024). Analisis penyelesaian SP2DK atas selisih jumlah pembelian pada SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah perolehan pada SPT Masa PPN (studi kasus PT C tahun pajak 2019). Tugas Akhir, Universitas Brawijaya. [UB Repository+2UB Repository+2UB Repository+2](#)
- World Bank. (2018). *Private sector development and economic growth*. World Bank Publications.

- Wulandari, S., & Fitria, A "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak": Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi
- Yorks, L., Abel, A. L., & Rotatori, D. (2022). Strategic Human Resource Development in Practice: Leveraging Talent for Sustained Performance in the Digital Age of AI. Springer. ISBN 978-3-030-95774-2.
- Z. Fan dan Y. Liu (2020). Kepatuhan Pajak dan Insentif Investasi: Tanggapan Tegas terhadap Depresiasi yang Dipercepat di China, Z. Fan dan Y. Liu / Jurnal Perilaku Ekonomi dan Organisasi 176 (2020) 1-17
- Zhang, L., & Wang, Y. (2020) "Knowledge Management Practices and Their Influence on VAT Compliance" EBSCO host Tahun: 2020

LAMPIRAN



Nomor : 224/SPs-UGJ/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Cirebon
di –
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa Mahasiswa/i Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, berikut ini:

Nama : Petrus Hery Setyo Nuryantoro

NPM : 124270009

Prodi : Magister Akuntansi

Fakultas : Sekolah Pascasarjana

Bermaksud melakukan penelitian, pengambilan data, dan wawancara di seluruh Perusahaan Kena Pajak (PKP) Wilayah III Cirebon dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025 dalam rangka penyusunan tesis dengan judul:

“Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi, Kompetensi, Sektor Usaha Terhadap Administrasi PPN”

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Cirebon, 30 Juni 2025
Direktur

Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 1965030219900310



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/1552/ Wadnas dan PK

- I. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

Menimbang

Surat Dari

Direktur, Sekolah Pascasarjana
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Nomor Surat : 224/SPs-UGJ/VI/2025

Tanggal Surat : 30 Juni 2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Menerangkan bahwa

a.	Nama	:	PETRUS HERY SETYO NURYANTORO
b.	NIM/NIDN/NRP	:	124270009
c.	Telepon/Email	:	081392025541
d.	Tempat/Tgl.Lahir	:	Malang, 03 Maret 1973
e.	Agama	:	Katholik
f.	Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
g.	Alamat	:	Perum Bumi Sampiran Indah Blok A4 No. 01 Rt/Rw 001 /010 Kel/Des Sampiran Kecamatan Talun Kab. Cirebon
h.	Peserta Penelitian	:	
i.	Maksud	:	Permohonan Izin Penelitian
j.	Untuk Keperluan	:	Melaksanakan Penyusunan Tesis Dengan Judul : " Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi, Kompetensi, Sektor Usaha Terhadap Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pada Pengusaha Kena Pajak di Wilayah III Cirebon)"
k.	Lokasi	:	Kabupaten Cirebon
l.	Lembaga/Instansi Yang dituju	:	Perusahaan Kena Pajak (PKP) di Wilayah III Cirebon
m.	Waktu Penelitian	:	02 Juli 2025 Sampai dengan 30 September 2025
n.	Status Penelitian	:	Baru

III. Melakukan Penelitian, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pihak yang terkait agar dapat memperhatikan surat keterangan penelitian ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan penelitian wajib melaporkan kedatangannya kepada Bupati Cirebon Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dengan menunjukan permohonan surat keterangan penelitian dengan melampirkan copy identitas diri (KTP) dan mencantumkan nomer kontak (HP) peserta peneliti.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku.
5. Peneliti harus memberikan hasil penelitiannya kepada instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian.
6. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
7. Permohonan perpanjangan penelitian harus memberikan hasil penelitian terlebih dahulu kepada instansi penerbit surat keterangan penelitian.
8. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti disebut diatas.
9. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Cirebon, 02 Juli 2025
An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon
Kabid Wadnas dan PK



RIO WIBIKSONO, SH.,M.Si

Pembina

NIP. 19821212 200902 1 001

Kepada Yth:
Bapak / Ibu
Pimpinan/Direktur/Manajer/Staff PT..
Di tempat

Dengan Hormat,

Assamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam hormat, semoga bapak/ibu dalam keadaan sehat, saya Petrus mahasiswa Magister Akuntansi pascasarjana UGJ akan melakukan penelitian terkait bidang bidang Teknologi Informasi, Kompetensi, Sektor Usaha dan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penelitian ini **tidak meminta data keuangan** (jumlah dalam angka)

Sebelumnya saya, mengucapkan terima kasih, atas kesedian Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini

Hormat Saya,

Irwan Sutirman Wahdiat

DATA RESPONDEN		
1	Nama Perusahaan (boleh diisi dengan inisial / Alamat)	
2a	Jenis Perusahaan Responden	☐ Private (Swasta) ☐ BUMN ☐ BUMD ☐ PMA
2b	Jenis kegiatan Usaha Responden	☐ Jasa ☐ Manufacturing ☐ Dagang ☐ Manufacturing dan Dagang
3	Type Perusahaan	☐ PT ☐ CV ☐ Firma ☐ Koperasi ☐ Lainnya... Sebutkan
4	Lokasi Perusahaan	
5	Nama Responden	
6	Posisi tugas responden	
7	Posisi / Jabatan	☐ Direktur ☐ Wakil Direktur ☐ Kabag / Sederajatnya ☐ Kasubag / Sederajat ☐ Staff
8	Lama Bekerja	☐ < 3 T a h u n ☐ 3 - 5 Tahun ☐ 5 – 10 Tahun ☐ 11 – 15 Tahun ☐ 16 -20 Tahun ☐ 21 – 25 Tahun ☐ Diatas 25 Tahun
9	Latar Pendidikan	☐ Manajemen ☐ Akuntansi ☐ Perpajakan ☐ Ekonomi Non Akuntansi ☐ Non Ekonomi Sebutkan
10	Pendidikan Terakhir	☐ SMA / Sederajat ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2/ Specialis /Profesi ☐ S3

	Tanda Tangan Responden	Cap Perusahaan :

CONFIDENTIAL

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (X) atau tanda Chek (✓) pada pilihan yang tersedia, Jika diperlukan berilah catatan tertulis dengan ringkas.

No.	UMUM	
	Pertanyaan	
1	Apakah selama ini, perusahaan sebagai “With Holding Tax” (Menarik PPh dari karyawan dan atau Supplier/rekanan)	☐ Ya ☐ Tidak
2	Apakah perusahaan Bpk/Ibu telah dikukuhkan sebagai PKP	☐ Sudah ☐ Belum
3	Apakah perusahaan Bpk/Ibu memiliki NPWP	☐ Ya ☐ Tidak
4	Peredaran Usaha yang dijalankan melebihi 4,8 Milyar dalam setahun	☐ Ya ☐ Tidak
5	Apakah selama ini Bpk/ibu dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi/software	☐ Ya ☐ Tidak
6	Apakah selama ini perusahaan Bpk/ibu menggunakan konsultan pajak	☐ Ya ☐ Tidak
7	Diisi jika perusahaan menggunakan konsultan pajak Selama ini konsultan pajak membantu lebih mudah dalam perhitungan pajak	a) Sangat tidak membantu dalam perhitungan pajak PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan (Pilih jenis pajaknya) b) Tidak membantu dalam perhitungan pajak PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan (Pilih jenis pajaknya) c) Kadang membantu dalam perhitungan pajak PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan (Pilih jenis pajaknya) d) Membantu dalam perhitungan pajak PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan (Pilih jenis pajaknya) e) Sangat membantu dalam perhitungan pajak PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan (Pilih jenis pajaknya)

		dan Badan)PPH 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan d) Membantu dalam persengketaan pajak (silahkan dilingkarai PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan Badan)PPH 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan e) Sangat membantu dalam persengketaan pajak (silahkan dilingkarai PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26 dan Badan) PPh 21 / 22/ 23 /24/25/26/PPN dan PPh Badan
8	Jika saudara bekerjasama dengan konsultan pajak, jasa apa yang paling diperlukan Diisi oleh responden yang telah memiliki dan tidak memiliki konsultan pajak pada saat ini	Boleh memilih lebih dari satu, atau bahkan semuanya dengan di Centang - o Jasa akuntansi - o Jasa perpajakan PPh 21 - o Jasa perpajakan pph 22 - o Jasa perpajakan pph 23 - o Jasa perpajakan pph 24 - o Jasa perpajakan pph 25 - o Jasa perpajakan pph badan - o PPN - o Sengketa pajak
9	Apakah perusahaan Bpk/Ibu pernah bersengketa pajak, jika pernah terkait dengan Perpajakan Diisi jika perusahaan Bpk/Ibu pernah mengalami sengketa pilih satu atau lebih	- o Jasa perpajakan PPh 21 - o Jasa perpajakan pph 22 - o Jasa perpajakan pph 23 - o Jasa perpajakan pph 24 - o Jasa perpajakan pph 25 - o Jasa perpajakan pph badan - o PPN
10	Aplikasi Core Tax dari Dirjen Pajak menurut anda	a) Sangat tidak mudah digunakan b) Tidak mudah digunakan c) Biasa saja d) Mudah digunakan e) Sangat mudah digunakan
11	Tingkat kesulitan yang paling tinggi dari Aplikasi Core Tax	Silahkan centang salah satu angka,.. angka disimbolkan dengan paling mudah No 1 dan 10 yang tersulit PPh 21 (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PP2 22 (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PPh 23 (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PPh 24 (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PPh 25 (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PPh 26 (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PPh Badan (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10) PPN (1, 2 ,3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9, 10)

Catatan Tambahan

CONFIDENTIAL

Bag	No	Pertanyaan	
Teknologi Informasi adalah komputer, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya untuk mengelola informasi digital			
	1	Selama ini, TI Perusahaan yang Bapak/Ibu memiliki kapasitas dan kecepatan untuk memproses, menyimpan dan mencari data	a) Sangat tidak memadai untuk kegiatan operasional Perusahaan. b) Tidak memadai untuk kegiatan operasional Perusahaan. c) Cukup memadai untuk kegiatan operasional Perusahaan . d) Memadai untuk kegiatan operasional Perusahaan . e) Sangat memadai untuk kegiatan operasional Perusahaan.
	2	Selama ini, TI Perusahaan yang Bapak/Ibu gunakan mengalami kerusakan / kendala (<i>trouble</i>) karena dipakai secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama	a) Hampir setiap 1 tahun sekali mengalami kerusakan / kendala (<i>trouble</i>) b) Hampir setiap 2 tahun sekali mengalami kerusakan / kendala (<i>trouble</i>) c) Hampir setiap 3 tahun sekali mengalami kerusakan / kendala (<i>trouble</i>) d) Hampir setiap 4 tahun sekali mengalami kerusakan /kendala (<i>trouble</i>) e) Diatas 5 tahun sekali mengalami kerusakan / kendala (<i>trouble</i>)
	3	Selama ini, ketika TI Perusahaan terjadi kerusakan (<i>trouble</i>), waktu untuk memperbaiki TI Perusahaan tersebut tidak terlalu lama sehingga tidak mengganggu Bapak/Ibu menyelesaikan pekerjaan.	a) Sekitar 30 hari baru dapat diperbaiki. b) Sekitar 20 hari baru dapat diperbaiki. c) Sekitar 10 hari baru dapat diperbaiki. d) Sekitar 5 hari baru dapat diperbaiki. e) Pada hari itu juga dapat diperbaiki
Catatan tambahan			
	4	Selama ini infrastruktur TI Perusahaan yang Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan operasional tersedia dengan memadai baik jenis dan jumlah.	a) Sangat tidak memadai b) Tidak memadai. c) Cukup memadai d) Memadai e) Sangat memadai
	5	Selama ini infrastruktur TI Perusahaan yang Bapak/Ibu gunakan jarang terjadi gangguan/kendala yang dikarenakan cuaca, binatang pengganggu, serta dioperasikan dalam waktu lama.	a) Sekitar 1 tahun sekali mengalami kendala (<i>trouble</i>) b) Sekitar 2 tahun sekali mengalami kendala (<i>trouble</i>) c) Sekitar 3 tahun sekali mengalami kendala (<i>trouble</i>) d) Sekitar 4 tahun sekali mengalami kendala (<i>trouble</i>) e) Diatas 5 tahun sekali mengalami kendala (<i>trouble</i>)
	6	Tingkat ketersediaan layanan / produk (informasi) TI Perusahaan yang disediakan	a. Sangat tidak mencukupi b. Tidak mencukupi

		oleh unit/bagian/ departemen/ divisi TI Perusahaan .	c. Kadang kadang mencukupi d. Mencukupi. e. Sangat mencukupi.
	7	Frekuensi user menggunakan layanan/ produk (informasi) TI Perusahaan yang disediakan oleh unit/bagian/ departemen /divisi TI Perusahaan)	a. Tidak pernah digunakan b. Jarang digunakan c. Kadang kadang digunakan d. Sering digunakan e. Selalu digunakan
Catatan tambahan :			
	8	Selama ini, teknologi(mesin/komputer/ perangkat software) untuk membantu pekerjaan bapak/ibu mengalami perkembangan.	a) Teknologinya (mesin/komputer/ perangkat software) tidak berkembang. b) Perkembangan teknologinya (mesin/komputer/ perangkat software) tidak menentu (+/- 10 tahun). c) Teknologinya (mesin/komputer/ perangkat software) berkembang tetapi lambat (+/- 5 tahun). d) Teknologinya (mesin/komputer/ perangkat software) berkembang dalam waktu +/- 3 tahun . e) Teknologinya (mesin/komputer/ perangkat software) berkembang dalam waktu +/- 2 tahun.
Kompetensi kemampuan sumber daya manusia (SDM) merujuk pada sekumpulan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan individu untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif			
	9	Knowledge Pemahaman saya, tentang semua pengetahuan (Peraturan) kewajiban WP perusahaan terutama PPN	a) Tidak paham sama sekali b) Tidak Paham c) Cukup Paham d) Paham e) Sangat Paham
	10	Skills Saya bisa mengerjakan/menguasai secara teknis kewajiban WP perusahaan terutama PPN	a) Tidak bisa sama sekali b) Tidak bisa c) Cukup bisa d) Bisa e) Sangat menguasai teknis
	11	Experience Selam ini, saya telah mengerjakan urusan perpajakan perusahaan (WP) terutama PPN	a) Tidak sama sekali berpengalaman b) Tidak berpengalaman c) Cukup berpengalaman d) Berpengalaman e) Sangat berpengalaman

	11b	Sikap (<i>Attitude</i>), Selama ini, saya melakukan pekerjaan terkait kewajiban perpajakan (terutama PPN)	a) Sangat tidak tepat waktu b) Tidak Tpat Waktu c) Cukup tepat Waktu d) Tepat waktu e) Sangat tepat waktu
Sektor Usaha adalah jenis jenis bidang usaha yang dilihat dari Tingkat kebutuhan dan skala penjualan			

CONFIDENTIAL

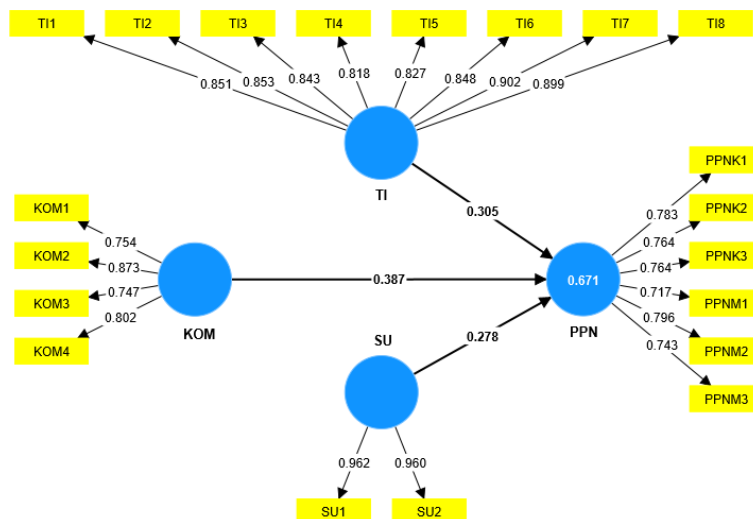
	12	Primer, Sekunder, Tersier	a. Sektor Primer, merupakan sektor yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan b. Sektor Sekunder: Sektor ini berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri manufaktur, konstruksi, dan pengolahan energi c. Tersier: Sektor yang bergerak dalam bidang jasa, termasuk perdagangan, transportasi, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan kesehatan
	13	Skala Usaha	a) Penjualan Tahunan 0 – 300 Juta b) Penjualan Tahunan 300 Juta – 2.5 M c) Penjualan Tahunan 2.5 M - 50 M d) Penjualan Tahunan diatas 50 M
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Pajak atas konsumsi barang dan jasa di wilayah hukum Indonesia yang dikenakan pada setiap tahap kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi.			
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.			
	14	Perusahaan selama tahun pajak	a) Lebih banyak selisih lebih antara pajak masukan dan keluaran b) Lebih banyak selisih lebih antara pajak keluaran dan masukan
	15	Selama ini perusahaan melakukan Restitusi atas kelebihan PPN masukan dan keluaran	a) Ya b) Tidak
	16	Perusahaan selama ini memungut PPN (menerbitkan e faktur) dalam kegiatan penjualan	a) Tidak pernah sama sekali memungut b) Tidak pernah memungut c) Kadang kadang memungut d) Pernah memungut e) Selalu memungut
	17	Perusahaan selama menghitung (selisih pajak keluaran dan masukan) dan menyeter PPN dalam kegiatan penjualan	a) Tidak pernah sama sekali menghitung b) Tidak pernah menghitung c) Kadang kadang menghitung d) Pernah menghitung e) Selalu menghitung
	18	Perusahaan selama ini melaporkan PPN (SPT Masa PPN) dalam kegiatan penjualan	a) Tidak pernah sama sekali melaporkan b) Tidak pernah melaporkan c) Kadang kadang melaporkan d) Pernah melaporkan e) Selalu melaporkan
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau			

	ekspor Jasa Kena Pajak.	
20	Perusahaan selama ini perusahaan membayar PPN dalam kegiatan pembelian	a) Tidak pernah sama sekali membayar b) Tidak pernah membayar c) Kadang kadang membayar d) Pernah membayar e) Selalu membayar
21	Perusahaan selama perusahaan menghitung PPN dalam kegiatan pembelian	a) Tidak pernah sama sekali menghitung b) Tidak pernah menghitung c) Kadang kadang menghitung d) Pernah menghitung f) Selalu menghitung
22	Perusahaan selama ini melaporkan PPN dalam kegiatan pembelian	a) Tidak pernah sama sekali melaporkan PPN b) Tidak pernah melaporkan PPN c) Kadang kadang melaporkan PPN d) Pernah melaporkan PPN g) Selalu melaporkan PPN
23	Selama ini perusahaan memotong pajak pendapatan kepada orang yang diberi penghasilan.	a) Tidak pernah sama sekali b) Tidak pernah c) Kadang kadang d) Pernah melaporkan e) Selalu melaporkan
24	Selama ini perusahaan memotong pajak	e)
TERIMA KASIH		

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Item Pernyataan	Mean	Keterangan
Teknologi Informasi (TI)	TI1	4,250	Tinggi
	TI2	4,096	Tinggi
	TI3	4,135	Tinggi
	TI4	4,115	Tinggi
	TI5	4,231	Tinggi
	TI6	4,192	Tinggi
	TI7	4,212	Tinggi
	TI8	4,154	Tinggi
Rata-Rata		4,173	Tinggi
Kompetensi (KOM)	KOM1	4,038	Tinggi
	KOM2	4,250	Tinggi
	KOM3	4,404	Tinggi
	KOM4	4,385	Tinggi
Rata-Rata		4,269	Tinggi
Sektor Usaha (SU)	SU1	4,058	Tinggi
	SU2	4,058	Tinggi
Rata-Rata		4,058	Tinggi
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPNK1	4,481	Tinggi
	PPNK2	4,442	Tinggi
	PPNK3	4,135	Tinggi
	PPNM1	4,577	Tinggi
	PPNM2	4,692	Tinggi
	PPNM3	4,538	Tinggi
Rata-Rata		4,478	Tinggi

Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)



Nilai Loading Factor, Koefisien dan Adjusted R Square

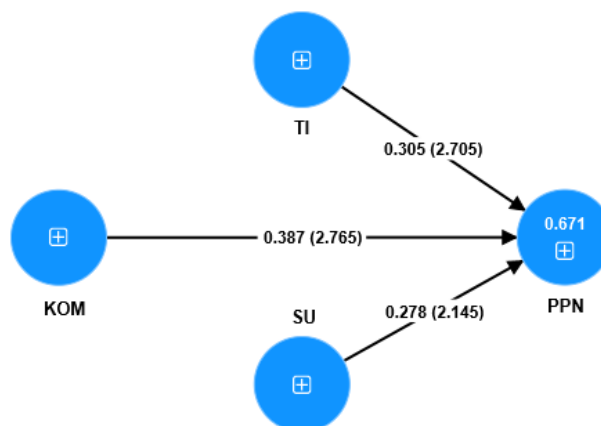
Teknologi	TI1	0,851	0,732
-----------	-----	-------	-------

Informasi (TI)	TI2	0,853	0,633
	TI3	0,843	
	TI4	0,818	
	TI5	0,827	
	TI6	0,848	
	TI7	0,902	
	TI8	0,899	
Kompetensi (KOM)	KOM1	0,754	0,923
	KOM2	0,873	
	KOM3	0,747	
	KOM4	0,802	
Sektor Usaha (SU)	SU1	0,962	0,580
	SU2	0,960	
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PPNK1	0,783	0,580
	PPNK2	0,764	
	PPNK3	0,764	
	PPNM1	0,717	
	PPNM2	0,796	
	PPNM3	0,743	

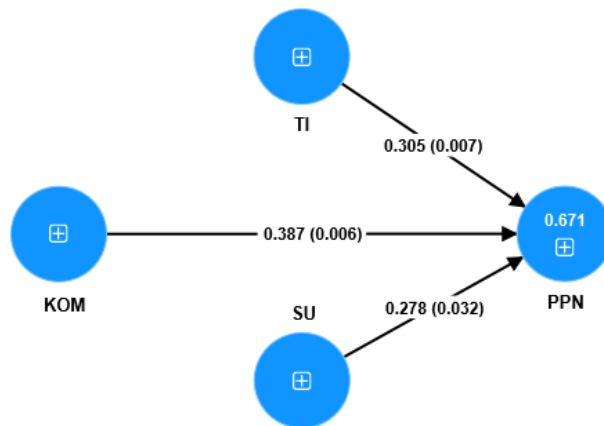
1. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Teknologi Informasi (TI)	0,948	0,956
Kompetensi (KOM)	0,805	0,873
Sektor Usaha (SU)	0,917	0,960
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,856	0,892

Evaluasi Model Stuktural (Inner Model)



Nilai Koefisien dan T Statistik



Nilai Koefisien dan P Value

1. Uji Hipotesis

.

	Koefisien	T Statistik	P Value
TI -> PPN	0,305	2,705	0,007
KOM -> PPN	0,387	2,765	0,006
SU -> PPN	0,278	2,145	0,032

	R-square	R-square adjusted
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,690	0,671

2. Effect Size (f^2)

	f-square
TI -> PPN	0,177
KOM -> PPN	0,264
SU -> PPN	0,126

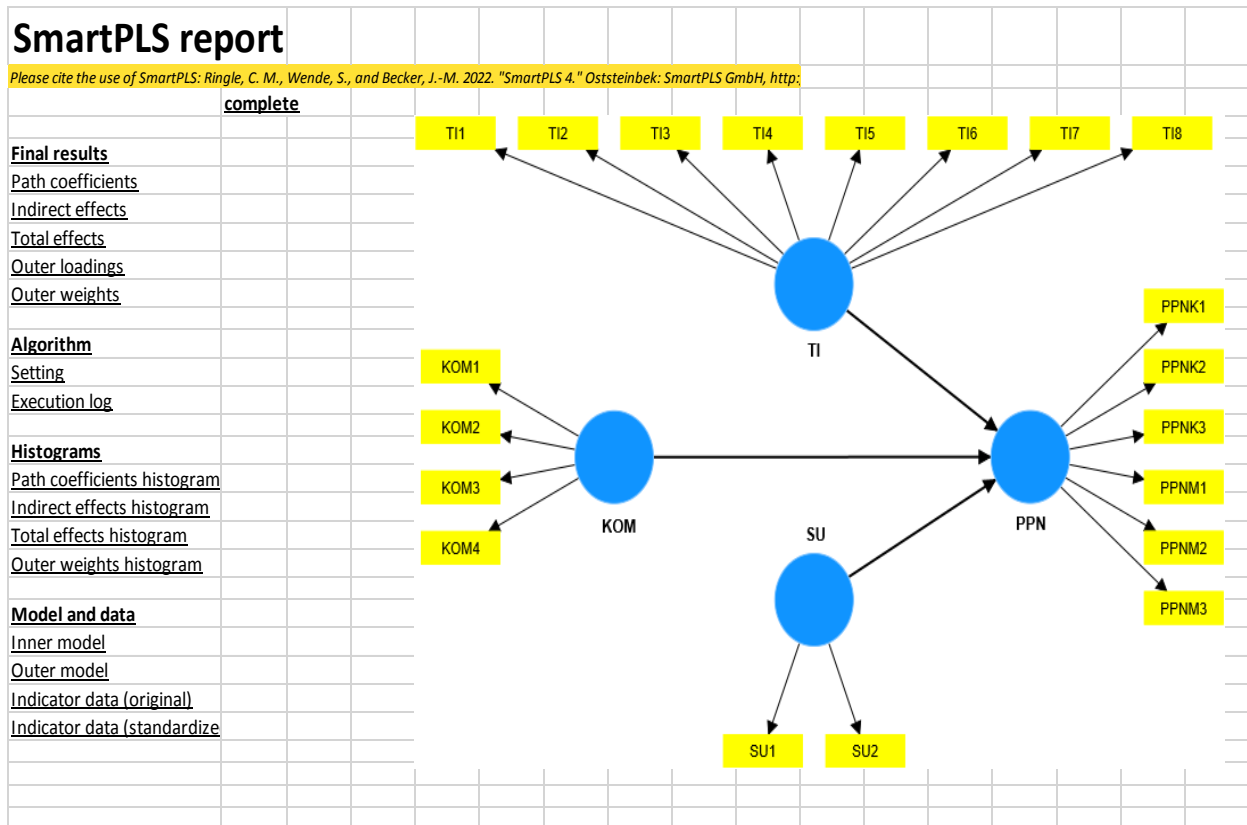
$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{\text{rata} - \text{rata AVE} \times \text{rata} - \text{rata R Square}}$$

	AVE	R-square
Teknologi Informasi (TI)	0,732	
Kompetensi (KOM)	0,633	
Sektor Usaha (SU)	0,923	
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,580	0,690
Rata-Rata	0,717	0,690

$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{0,717 \times 0,690}$$

Nilai GOF = 0,703

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	312,000	198,023	0,365



SmartPLS report

Please cite the use of SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. 2022. "SmartPLS 4." Oststeinbek: SmartPLS GmbH, <http://www.smartpls.com>.

[back to navigation](#)

Final results

Path coefficients

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM		0.387		
PPN				
SU		0.278		
TI		0.305		

List

	Path coefficients
KOM -> PPN	0.387
SU -> PPN	0.278
TI -> PPN	0.305

Indirect effects

Total effects

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM		0.387		
PPN				
SU		0.278		
TI		0.305		

List

	Total effects
KOM -> PPN	0.387
SU -> PPN	0.278
TI -> PPN	0.305

Outer loadings

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM1	0.754			
KOM2	0.873			
KOM3	0.747			
KOM4	0.802			
PPNK1		0.783		
PPNK2		0.764		
PPNK3		0.764		
PPNM1		0.717		
PPNM2		0.796		
PPNM3		0.743		
SU1			0.962	
SU2			0.960	
TI1				0.851
TI2				0.853
TI3				0.848
TI4				0.818
TI5				0.827
TI6				0.848
TI7				0.900
TI8				0.899

List

	Outer loadings
KOM1 <- KOM	0.754
KOM2 <- KOM	0.873
KOM3 <- KOM	0.747
KOM4 <- KOM	0.802
PPNK1 <- PPN	0.783
PPNK2 <- PPN	0.764
PPNK3 <- PPN	0.764
PPNM1 <- PPN	0.717
PPNM2 <- PPN	0.796
PPNM3 <- PPN	0.743
SU1 <- SU	0.962
SU2 <- SU	0.960
TI1 <- TI	0.851
TI2 <- TI	0.853
TI3 <- TI	0.848
TI4 <- TI	0.818
TI5 <- TI	0.827
TI6 <- TI	0.848
TI7 <- TI	0.900
TI8 <- TI	0.899

Outer weights

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM1	0.296			
KOM2	0.367			
KOM3	0.277			
KOM4	0.312			
PPNK1		0.259		
PPNK2		0.174		
PPNK3		0.236		
PPNM1		0.166		
PPNM2		0.248		
PPNM3		0.245		
SU1			0.529	
SU2			0.512	
TI1				0.148
TI2				0.138
TI3				0.140
TI4				0.123
TI5				0.140
TI6				0.156
TI7				0.172
TI8				0.153

List

	Outer weights
KOM1 <- KOM	0.296
KOM2 <- KOM	0.367
KOM3 <- KOM	0.277
KOM4 <- KOM	0.312
PPNK1 <- PPN	0.259
PPNK2 <- PPN	0.174
PPNK3 <- PPN	0.236
PPNM1 <- PPN	0.166
PPNM2 <- PPN	0.248
PPNM3 <- PPN	0.245
SU1 <- SU	0.529
SU2 <- SU	0.512
TI1 <- TI	0.148
TI2 <- TI	0.138
TI3 <- TI	0.140
TI4 <- TI	0.123
TI5 <- TI	0.140
TI6 <- TI	0.156
TI7 <- TI	0.172
TI8 <- TI	0.153

Latent variables

Scores

	KOM	PPN	SU	TI
0	-0.028	0.078	0.508	0.752
1	0.350	0.042	-0.070	-0.192
2	0.927	1.074	1.296	0.918
3	0.936	1.074	-0.070	1.054
4	0.558	0.714	1.138	-1.147

SmartPLS report

Please cite the use of SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. 2022. "SmartPLS 4." Oststeinbek: SmartPLS GmbH, <http://www.smartpls.com>.

[Back to navigation](#)

Final results

Path coefficients

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM		0.387		
PPN				
SU		0.278		
TI		0.305		

List

	Path coefficients
KOM -> PPN	0.387
SU -> PPN	0.278
TI -> PPN	0.305

Indirect effects

Total effects

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM		0.387		
PPN				
SU		0.278		
TI		0.305		

List

	Total effects
KOM -> PPN	0.387
SU -> PPN	0.278
TI -> PPN	0.305

Outer loadings

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM1	0.754			
KOM2	0.873			
KOM3	0.743			
KOM4	0.802			
PPNK1		0.783		
PPNK2		0.764		
PPNK3		0.764		
PPNM1		0.717		
PPNM2		0.786		
PPNM3		0.743		
SU1			0.962	
SU2			0.960	
TI1				0.853
TI2				0.853
TI3				0.843
TI4				0.818
TI5				0.832
TI6				0.848
TI7				0.902
TI8				0.899

List

	Outer loadings
KOM1 <- KOM	0.754
KOM2 <- KOM	0.873
KOM3 <- KOM	0.743
KOM4 <- KOM	0.802
PPNK1 <- PPN	0.783
PPNK2 <- PPN	0.764
PPNK3 <- PPN	0.764
PPNM1 <- PPN	0.717
PPNM2 <- PPN	0.786
PPNM3 <- PPN	0.743
SU1 <- SU	0.962
SU2 <- SU	0.960
TI1 <- TI	0.853
TI2 <- TI	0.853
TI3 <- TI	0.843
TI4 <- TI	0.818
TI5 <- TI	0.832
TI6 <- TI	0.848
TI7 <- TI	0.902
TI8 <- TI	0.899

Outer weights

Matrix

	KOM	PPN	SU	TI
KOM1	0.296			
KOM2	0.367			
KOM3	0.277			
KOM4	0.312			
PPNK1		0.296		
PPNK2		0.174		
PPNK3		0.236		
PPNM1		0.166		
PPNM2		0.236		
PPNM3		0.245		
SU1			0.529	
SU2			0.512	
TI1				0.144
TI2				0.138
TI3				0.140
TI4				0.123
TI5				0.140
TI6				0.156
TI7				0.172
TI8				0.153

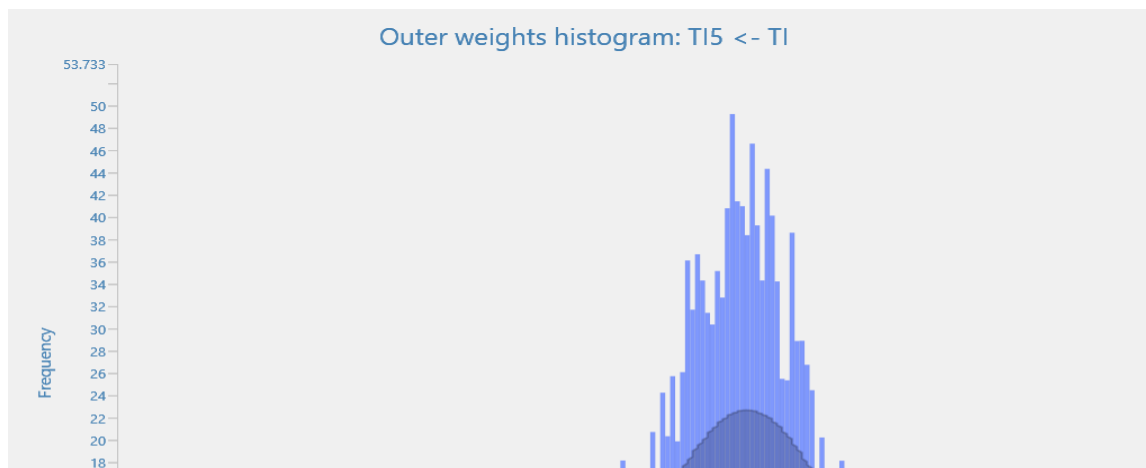
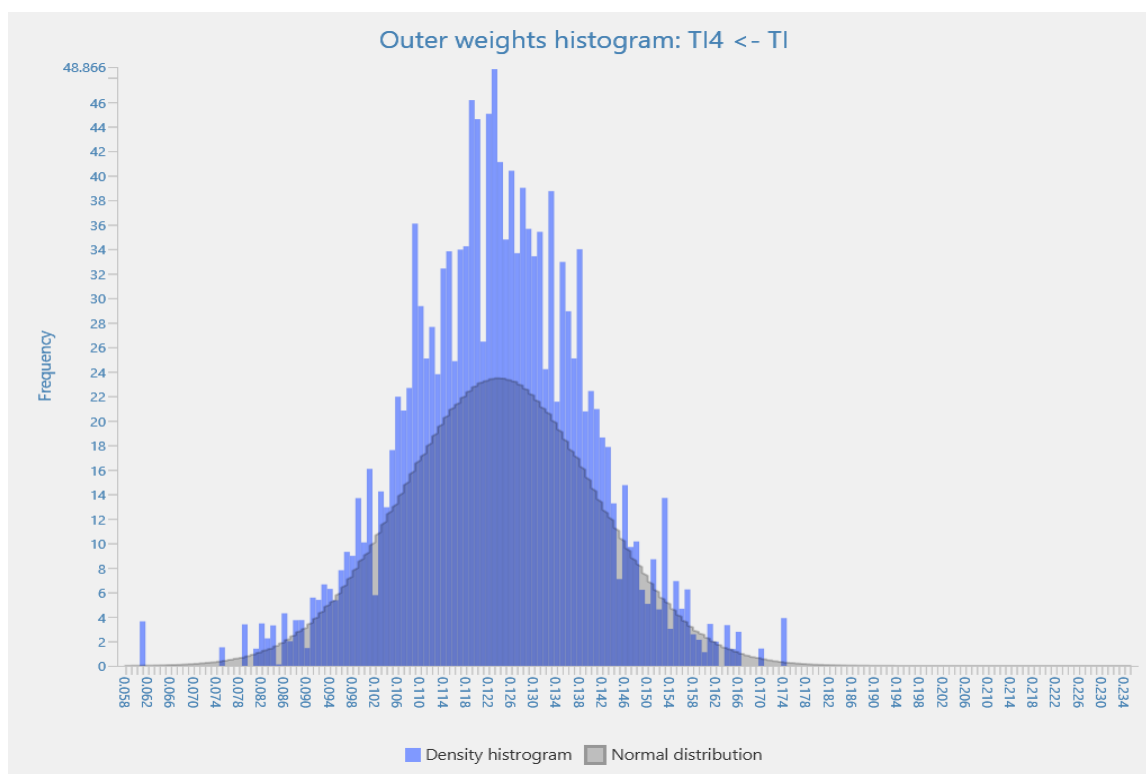
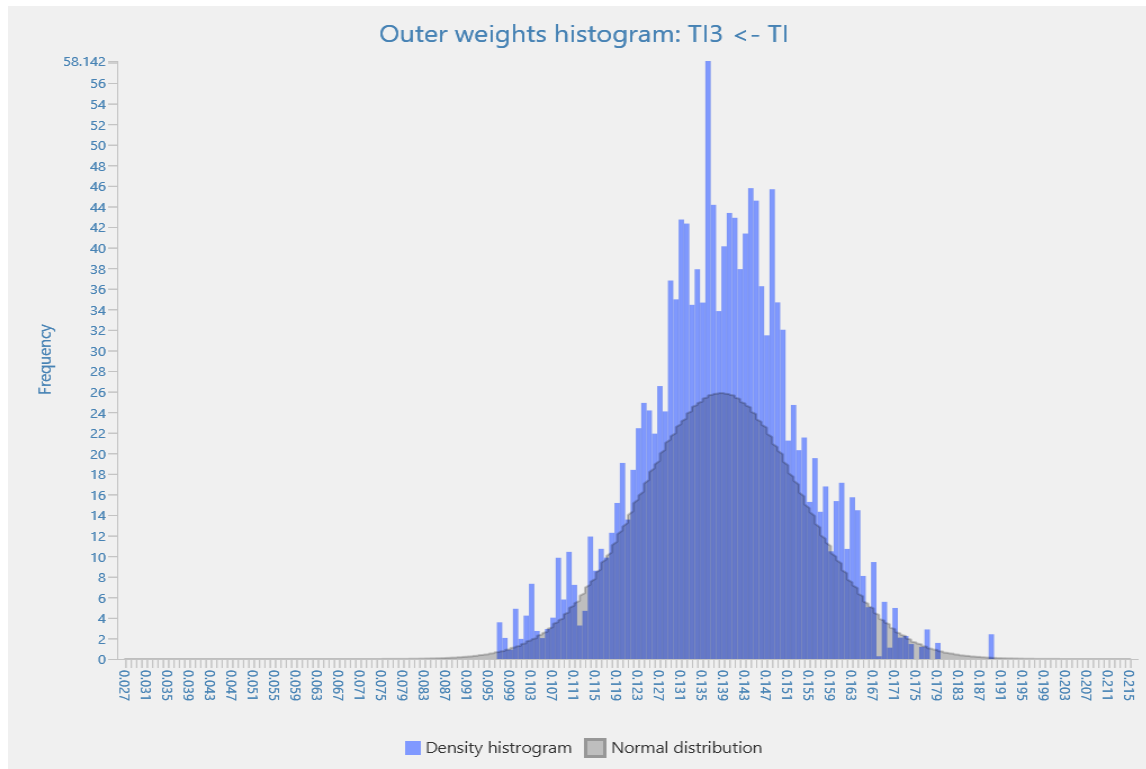
List

	Outer weights
KOM1 <- KOM	0.296
KOM2 <- KOM	0.367
KOM3 <- KOM	0.277
KOM4 <- KOM	0.312
PPNK1 <- PPN	0.296
PPNK2 <- PPN	0.174
PPNK3 <- PPN	0.236
PPNM1 <- PPN	0.166
PPNM2 <- PPN	0.236
PPNM3 <- PPN	0.245
SU1 <- SU	0.529
SU2 <- SU	0.512
TI1 <- TI	0.144
TI2 <- TI	0.138
TI3 <- TI	0.140
TI4 <- TI	0.123
TI5 <- TI	0.140
TI6 <- TI	0.156
TI7 <- TI	0.172
TI8 <- TI	0.153

Latent variables

Scores

	KOM	PPN	SU	TI
0	-0.028	0.078	0.508	0.752
1	0.350	0.042	-0.070	-0.192
2	-0.527	1.074	1.136	0.976
3	0.936	1.074	-0.070	1.054
4	0.558	0.784	1.136	-1.147
5	-0.503	-0.755	-1.276	-1.660
6	0.936	1.074	1.136	1.054













Petrus Hery Setyo Nuryantoro 124270009

Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi, Kompetensi Dan Sektor Usaha Terhadap AdministraPajak Pertambahan Nilai (...

-  Quick Submit
-  Quick Submit
-  Syntax Corporation

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3501771719

154 Pages

Submission Date

Mar 9, 2026, 11:06 AM GMT+7

36,046 Words

Download Date

Mar 9, 2026, 11:29 AM GMT+7

237,790 Characters

File Name

Tesis_Petrus_Hery_SN_124270009_M.Ak.docx

File Size

4.9 MB

16% Overall Similarity ✓

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

0.9 / 1.26
3
P220 .p

Top Sources

- 13% Internet sources
- 9% Publications
- 8% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Journal of Information System and Technology Research

P ISSN 2828-3864; E ISSN: 2828-2973/

<https://journal.aira.or.id/index.php/jistr>

A I R A

Ali Institute of Research and Publications

<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/15336>

Accredited

SINTA 4



Letter of Acceptance (LoA)

Nomor : 23/JISTR-AIRA/IX/2025

Dear Author:

Petrus Hery Setyo Nuryantoro, Irwan Sutirman Wahdiat,*, Aoliyah Firasati

It's my pleasure to inform you that, after peer review, your paper **"Functionality, Reliability Infrastructure And Effectiveness of Information Technology Service To Support Taxpayer on Value Added Tax Administration"** has been ACCEPTED with minor Revision and to be published JISTR: Journal of Information System and Technology Research E-ISSN : 2828-2973 (online), and it will be available online at <https://journal.aira.or.id/index.php/jistr>. Vol 4, No.3 (2025).

We inform you that JISTR: Journal of Information System and Technology Research is a journal that has been indexed by Google Scholar, Crossref, Garuda, PKP Index, Moraref, WorldCat, Base, Scientific Indexing Service, Sinta 4 (Decree of the Director General of Research, Technology and Higher Education Development RI Number : 10/C/C3/DT.05.00/2025)

Thank you very much for submitting your article to the JISTR: Journal of Information System and Technology Research E-ISSN : 2828-2973 (online). I believe that our collaboration will help to accelerate the global knowledge creation and sharing one step further.

Medan 12 September 2025

Editor-in-Chief



Ali Ikhwan

Functionality, Reliability, and Effectiveness of Information Technology Services in Supporting VAT Administration

Petrus Hery Setyo Nuryantoro¹, Irwan Sutirman Wahdiat^{2,*}, Aoliyah Firasati³

^{1,2,3} Swadaya Gunung Jati University, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Sep 2, 2025

Accepted Sep 29, 2025

Available online Sep 30, 2025

Keywords:

Information Technology
Coretax
Functionality,
Reliability
Effectiveness
Value Added Tax

ABSTRACT

This study addresses the persistent challenges faced by taxable entrepreneurs (PKP) in utilizing information technology (IT) for Value-Added Tax (VAT) compliance, including data inconsistencies, reporting delays, and uneven system optimization. The research emphasizes the unique value of integrating IT functionality, infrastructure reliability, and overall effectiveness to improve VAT administration. Data were collected from PKP in the Cirebon 3 region through questionnaires (offline and online) and direct interviews. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to measure the level of IT utilization and its effect on VAT compliance. The findings reveal that IT functionality, reliability, and effectiveness are at a high level, indicating that IT has been successfully implemented in VAT administration. Input and output tax administration scores were also categorized as high, and regression analysis demonstrated a positive and significant impact of IT on VAT compliance, both partially and simultaneously. These results highlight the critical role of the government's integrated Coretax system and PKP's capacity to adopt and optimize IT solutions. The study contributes by showing that combining functionality, reliability, and effectiveness creates a comprehensive framework that enhances compliance and reduces administrative friction in VAT management.

© 2025 The Author(s). Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).



Corresponding Author

Irwan Sutirman Wahdiat

Master of Accounting, Graduate School of Swadaya Gunung Jati University, Cirebon, Indonesia

Jalan Terusan Pemuda No. 1

Email: irwan.sutirman@ugj.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

- 1. Nama Lengkap : Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E., BKP
- 2. Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 03 Maret 1973
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4. Alamat Tinggal : Perum Green Royal Blok E No. 1
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Cempaka- Talun
Kab Cirebon
- 5. Agama : Katholik
- 6. Status Perkawinan : Kawin
- 7. No HP : 081392025541

II. Pendidikan

- 1. Tahun 1993 sd 1998 : Universitas Shanata Dharma di Yogyakarta (S1) Jurusan Akuntansi
- 2. Tahun 1989 sd 1993 : SMA Negeri I Batu-Malang
- 3. Tahun 1986 sd 1989 : SMP Katholik Widyatama Batu-Malang
- 4. Tahun 1980 sd 1986 : SD Sang Timur Batu-Malang

III. Pengalaman Kerja

- 1. Tahun 2020 sd Sekarang Mendirikan KKP Petrus hery Setyo dan Rekan
- 2. Tahun 2019 sd 2020 di PT Silcane
- 3. Tahun 2009 sd 2019 di KKP Kaslani & Rekan Jl. Kalijaga Komplek Penggambiran Estate Ruko Blok A No. 6 Cirebon
- 4. Tahun 2007 sd 2009 di PT. Universal Furniture Industries Manufacturer & Exporter di Jl. Resi No.89 Desa Keduanan Kec Plumbon – Cirebon
- 5. Tahun 2004 sd 2006 di CV. Bhumi Cipta Mandiri Yogyakarta
- 6. Tahun 1998 sd 1999 di PT Rodamas Ltd. Rungkut Industri – Surabaya

IV. Pengalaman Organisasi

- 1. Tahun 2024 – 2029 Sebagai Ketua Cabang Cirebon Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

V. Sertifikat Keahlian

- 1. Sertifikat Konsultan Pajak B Nomor :B.18.IV/KP3SKP/L-0075
- 2. Sertifikat Konsultan Pajak A Nomor :Kep-001/USKP.01/I/2014

Demikian Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan kami akan pertanggungjawabkan bilamana diperlukan.

Cirebon, 28 Januari 2026

Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E
Pekerjaan : Karyawan KKP Kaslani & Rekan
Nama dan Alamat Kantor : KKP Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E
Alamat Rumah : Perum Ciperna Estate Blok A1 No. 02 RT 001
RW 010 Sampiran, Talun – Cirebon
Telp Kantor/HP : 08175413503
Nomor Anggota : -
E-Mail : cakpetrus@yahoo.co.id

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
2. Saya tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
3. Saya Bersedia melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan bertanggungjawab tanpa ada paksaan, untuk persyaratan pertimbangan Ijin Praktek Konsulltan Pajak.

Mengetahui,
Pengurus Pusat IKPI

Cirebon , 10 September 2014
Pemohon,

.....

Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E

Cirebon, 10 September 2014

Kepada Yth,
Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
Di Jakarta

Perihal : Permohonan Menjadi Anggota
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Malang, 03 Maret 1973 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Warga Negara | : Indonesia |
| 5. Pendidikan | : Sarjana (S1) Akuntansi |
| 6. Alamat Tinggal | : Perum Ciperna Estate Blok A1 No. 02 RT 001
RW 010 Sampiran, Talun – Cirebon |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Status Perkawinan | : Kawin |
| 9. No. Kartu Tanda Penduduk | : 3209140303730006 |
| 10. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 68.186.991.3-438.000 |
| 11. Nomor Pengukuhan PKP | : - |
| 12. Nama dan Alamat Kantor | : Kantor Konsultan Pajak Petrus Hery
Setyonuryantoro & Rekan |
| 13. Izin Praktek No. Dan tanggal | : - |
| 14. No. & Tgl Brevet Konsultan Pajak | : Pemb.A212-0109.lus/USKP.02/2013 |
| 15. Jenis Brevet | : A B C (coret yang tidak perlu) |
| 16. E-mail | : cakpetrus@yahoo.co.id |

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Untuk melengkapi permohonan diatas, bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar riwayat hidup, latar belakang pendidikann dan pengalaman kerja
2. Fotocopy Ijasah Terakhir
3. Photocopy Brevet Konsultan Pajak/Piagam Penghargaan (Bagi Pensiunan dari Direktorat Jendral Pajak)
4. Photocopy Izin Praktek
5. Photocopy KTP yang masih berlaku
6. Pas photo yang terakhir uk. 2x3 dan 4x6 sebanyak 3 lembar (back ground warna merah)
7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
8. Photocopy Pengukuhan PKP yang memiliki
9. Surat pernyataan kesanggupan akan mentaati Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan pajak Indonesia
10. Surat Rekomendasi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pusat untuk permohonan Izin Praktek Konsultan Pajak.
11. Surat Rekomendasi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang untuk permohonan Keanggotaan Konsultan Pajak.

Pemohon,

Petrus Hery Setyonuryantoro.,S.E